

**KENAKALAN REMAJA DI KALANGAN SANTRI  
PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU  
TINJAUAN: SOSIOLOGIS YURIDIS**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.)*



**Oleh:**

**RISMAN**

2305030010

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2025**

**KENAKALAN REMAJA DI KALANGAN SANTRI  
PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU  
TINJAUAN: SOSIOLOGIS YURIDIS**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.)*



**Oleh:**

**RISMAN**

2305030010

**Pembimbing:**

**Dr. ABDAIN, S. Ag., M.HI**

**Dr. RAHMAWATI, M. Ag**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risman  
NIM : 2305030010  
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Febuari 2025

Yang membuat pernyataan,



Risman  
2305030010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis Yuridis*, yang ditulis oleh Risman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 H. telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar ( M.H ).

Palopo, 11 Juni 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. | Ketua Sidang      | ( <i>[Signature]</i> ) |
| 2. Dewi Furwana, S.Pd.I., M.Pd.                     | Sekretaris Sidang | ( <i>[Signature]</i> ) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.                   | Penguji I         | ( <i>[Signature]</i> ) |
| 4. Dr. Hj. Kartini, M.Pd.                           | Penguji II        | ( <i>[Signature]</i> ) |
| 5. Dr. Abdain., S.Ag., M.H.I.                       | Pembimbing I      | ( <i>[Signature]</i> ) |
| 6. Dr. Rahmawati., M.Ag.                            | Pembimbing II     | ( <i>[Signature]</i> ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

  
  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A  
NIP. 197902032005011006

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

  
  
Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197205022001122002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proposal tesis berjudul “KENAKALAN REMAJA DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN AS’ADIYAH BELAWA BARU: TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS” Sholawat serta salam atas Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Rasid dan Ibunda Itahang serta saudara penulis Risal dan Nita Anriani untuk segala perhatian, pengertian, semangat, dan doa yang tulus.

Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang saya hormati, yakni Ayahanda Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I serta Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Peneliti dalam penyelesaian tesis ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin, M.A, beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Kartini, M.Pd. Selaku Penguji I dan Penguji II peneliti, yang senantiasa memberikan masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan tesis peneliti.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
6. Keluarga Besar Pascasarjana Hukum Keluarga IAIN Palopo Angkatan 2023 yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana Hukum Keluarga IAIN Palopo.
7. Keluarga Besar Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, lebih khusus Gurutta Drs. K.H. Sulaiman Abdullah dan Gurutta KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag., M.Pd.I. selaku Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dan Sekretaris Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang telah memberikan izin penelitian di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.
8. Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Pembina Asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, yang selalu siap di wawancarai

dan memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti dalam penyelesaian tesis.

9. Kepada orang tua santri-santriwati Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyelesaian tesis.

10. Kepada Santri MTs dan MA Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyelesaian tesis.

Palopo, 11 Juni 2025

Penulis,

Risman

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā’</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā’</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*  
رَمَى : *rama*  
قِيلَ : *qila*  
يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā* " *marbūtah* ada dua, yaitu *tā* " *marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā* " *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā* " *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā* " *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقَّ : *al-haqq*  
نُعَمَّ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billah*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta,ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4
HR	= Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	16
B. Kenakalan Remaja.....	21
C. Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Anak.....	44
D. Pondok Pesantren .....	58
E. Tinjauan Sosiologi.....	71
F. Tinjauan Yuridis.....	74
G. Kerangka Teori.....	75
H. Kerangka Pikir .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	80
B. Lokasi Penelitian .....	81

C. Defenisi Istilah .....	81
D. Desain Peneletian .....	83
E. Data dan Sumber Data .....	83
F. Teknik Pengumpulan Data .....	85
G. Teknik Keabsahan Data .....	87
H. Teknik Analisis Data .....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru .....	91
B. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.....	99
C. Tinjauan Sosiologis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru .....	125
D. Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.....	152
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan .....	168
B. Implikasi Penelitian .....	170
C. Saran.....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>179</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-A'raf/7:173 .....	53
Kutipan Ayat 2 QS. At-Tharim/66:6 .....	56
Kutipan Ayat 3 QS. Lukman/31:14 .....	57

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis tentang tanggung jawab dan kepemimpinan .....	54
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru .....	93
Tabel 4. 2 Jumlah Santri Tahfidzul Qur'an.....	94
Tabel 4. 3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru .....	97
Tabel 4. 4 Tabel Point Pelanggaran ( <i>Punishment</i> ).....	148
Tabel 4. 5 Daftar Pelanggaran dan Jumlah Poin.....	150
Tabel 4. 6 Jadwal Kegiatan Halaqah .....	154
Tabel 4. 7 Jadwal Kegiatan Santri .....	157
Tabel 4. 8 Daftar Pelanggaran dan Jumlah Poin Asrama Putra dan Putri.....	160
Tabel 4. 9 Daftar Santri/Santriwati yang Melanggar .....	161

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan/Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	79
--	----

## ABSTRAK

**Risman, 2025.** *“Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis Yuridis”*. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Rahmawati.

Tesis ini membahas kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru: tinjauan sosiologis yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis bentuk kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. 2) Menganalisis tinjauan sosiologis yuridis terhadap kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. 3) Menganalisis upaya dalam mengatasi kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Diferensiasi Asosiasi dari Edwin H. Sutherland, serta teori kendali sosial dari Travis Hirschi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kenakalan ringan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat kecil dan umumnya tidak berdampak langsung terhadap keselamatan, keamanan, atau ketertiban lingkungan asrama secara signifikan. Kenakalan sedang mencakup pelanggaran yang lebih serius dibandingkan kenakalan ringan, baik dari sisi dampaknya terhadap kedisiplinan maupun potensi pengaruh buruk terhadap lingkungan sosial di asrama. Serta Kenakalan berat merupakan pelanggaran yang bersifat fatal dan secara langsung mengancam nilai-nilai dasar pendidikan pesantren, seperti akhlak, keamanan, dan stabilitas lingkungan asrama. 2) Tinjauan sosiologis kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru dilihat dari tiga aspek, yaitu pertama dilihat dari individu, yang kedua dilihat dari lingkungan pesantren, yang ketiga dilihat dari lingkungan *relationship* antar santri. Sementara tinjauan yuridis kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru dilihat dari KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jo. UU Nomor 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Internal Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. 3) Dalam mengatasi kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, ada beberapa upaya yang dilakukan terutama dalam penerapan Fikih tarbiyah, yaitu: Pembelajaran Halaqah (Mappesantren), Pembuatan Jadwal Kegiatan Rutin, Pemberian sanksi poin bagi yang melanggar aturan Pesantren, serta melakukan tindakan yang bersifat kuratif. Implikasi Teoritis, Penelitian ini berkontribusi pada kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami tanggung jawab keluarga dan pesantren dalam pembinaan moral santri, Implikasi Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi keluarga, pesantren, dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja di kalangan santri, Implikasi Sosial, Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak sebelum memasuki pesantren, serta Implikasi

Kebijakan, Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola pesantren dan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam menyusun kebijakan yang menguatkan peran keluarga dalam pendidikan santri.

**Kata Kunci:** Kenakalan Remaja, Santri, Pondok Pesantren

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
24/6/2025	

## ABSTRACT

**Risman, 2025.** "*Juvenile Delinquency among Santri at As'adiyah Islamic Boarding School in Belawa Baru: A Socio-Juridical Review*". Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Abdain and Rahmawati.

This thesis examines juvenile delinquency among students (*santri*) at As'adiyah Islamic Boarding School in Belawa Baru from a socio-juridical perspective. The study aims to: (1) Analyze the forms of juvenile delinquency among santri at As'adiyah Islamic Boarding School in Belawa Baru; (2) Examine the socio-juridical perspectives on juvenile delinquency within the institution; and (3) Explore the efforts undertaken to address juvenile delinquency in the pesantren environment. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The study is framed by Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory and Travis Hirschi's Social Control Theory. The findings reveal the following: (1) Juvenile delinquency in the pesantren is categorized into three levels: *minor delinquency*, which includes minor infractions that generally do not significantly affect safety, security, or order within the dormitory environment; *moderate delinquency*, which involves more serious violations with potential negative impacts on discipline and the social environment; and *serious delinquency*, which constitutes severe infractions that directly threaten the core values of Islamic boarding school education, such as morality, safety, and dormitory stability. (2) The sociological analysis of delinquency considers three aspects: the individual, the pesantren environment, and peer relationships among santri. The juridical analysis refers to the Indonesian Criminal Code (KUHP); Law No. 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools; Law No. 35 of 2014 on Child Protection (amending Law No. 23 of 2002); Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System; and the internal regulations of As'adiyah Islamic Boarding School in Belawa Baru. (3) Efforts to address juvenile delinquency in the pesantren include the application of *fiqh tarbiyah* (educational jurisprudence), such as: halaqah (group study) sessions, structured daily schedules, a points-based disciplinary system, and curative interventions. Theoretical implications: This study contributes to the field of Islamic Family Law by enhancing the understanding of the roles and responsibilities of families and Islamic boarding schools in shaping the moral development of santri. Practical implications: The findings may serve as a reference for families, pesantren, and society at large in addressing juvenile delinquency among santri. Social implications: From the perspective of Islamic Family Law, the family plays a central role in forming a child's character prior to pesantren education. Policy implications: The findings may inform pesantren administrators and policymakers—particularly the Ministry of Religious Affairs—in formulating policies that strengthen the role of families in santri education.

**Keywords:** Juvenile Delinquency, *Santri*, Islamic Boarding School

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
24/6/2025	

## الملخص

رسمان، 2025". الانحرافات السلوكية لطلاب مرحلة المراهقة من طلبة معهد الأسعدية بلّوًا بازو: دراسة سوسولوجية قانونية. "رسالة ماجستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. تحت إشراف: د. عبيد بن ود. رحماواتي.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحليل أشكال الانحرافات السلوكية لدى طلاب مرحلة المراهقة من طلبة معهد الأسعدية بلّوًا بازو؛ (2) دراسة هذه الظاهرة من منظور سوسولوجي وقانوني؛ (3) بيان الجهود المبذولة لمعالجة تلك الانحرافات. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي النوعي، باستخدام تقنيات الملاحظة، والمقابلة، والوثائق. واستند في الإطار النظري إلى نظرية الارتباط التفرقي لإدوين ه. ساذرلاند، ونظرية الضبط الاجتماعي لترافيس هيرشي. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: (1) تنقسم أشكال الانحراف إلى ثلاثة مستويات: الخفيف الذي لا يُشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة التعليمية؛ المتوسط الذي يؤثر سلبيًا على الانضباط والبيئة الاجتماعية؛ والخطير الذي يمس القيم الأساسية للتربية الإسلامية كالخلق والأمن واستقرار بيئة المعهد؛ (2) من الجانب السوسولوجي، تبرز الانحرافات من خلال عوامل فردية، وعوامل بيئية داخل المعهد، وعلاقات بين الطلاب، أما من الجانب القانوني، فقد تم تحليلها في ضوء القانون الجنائي الإندونيسي، وقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن المعاهد، وقانون حماية الطفل رقم 35 لسنة 2014 (المعدل للقانون رقم 23 لسنة 2002)، وقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن نظام العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى الأنظمة الداخلية للمعهد؛ (3) أما الجهود العلاجية فتمثلت في تطبيق فقه التربية، من خلال برامج التعليم الختقي، وتنظيم الجداول اليومية، وتطبيق نظام النقاط العقابية، واتخاذ إجراءات علاجية. وتكمن الإسهامات في: (أ) البعد النظري، إذ تُثري هذه الدراسة الأدبيات المتعلقة بالشرعية والقانون في مجال تهذيب السلوك الأخلاقي للناشئة؛ (ب) البعد العملي، بتقديم رؤية للأسرة والمعهد في معالجة الانحرافات؛ (ج) البعد الاجتماعي، حيث تؤكد الدراسة على دور الأسرة في غرس القيم قبل دخول الأبناء للمعهد؛ (د) البعد السياسي، إذ يمكن اعتماد نتائج الدراسة في صياغة سياسات داعمة لدور الأسرة في التربية، من قبل إدارات المعاهد ووزارة الشؤون الدينية.

الكلمات المفتاحية: الانحراف السلوكي، طلاب المعهد، التربية في المعاهد الإسلامية

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
24/6/2025	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia, baik dalam skala kecil maupun besar semakin menyingkap berbagai aspek yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kenakalan remaja cukup marak di Indonesia dan meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kenakalan remaja dan tindak pidana di negara ini, yang meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikis, meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 3.145 remaja di bawah usia 18 tahun ditemukan melakukan tindak pidana pada tahun 2007, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 3.280 dan 4.123 pada tahun 2008 dan 2009.<sup>1</sup> Selanjutnya, dari tahun 2008 hingga 2012, terdapat 654 pelajar pengguna narkoba pada tahun 2008, 635 pada tahun 2009, 531 pada tahun 2010, 605 pada tahun 2011, dan 695 pada tahun 2012. Pada tahun 2018, terdapat 3.145 remaja di bawah usia 18 tahun yang teridentifikasi sebagai pelaku kenakalan remaja dan kriminal; pada tahun 2019 dan 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.280 dan 4.123. Di Indonesia, terdapat 6.325 kasus kenakalan remaja pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,7% antara tahun 2018 dan 2021. Statistik ini menunjukkan peningkatan jumlah pelaku kenakalan remaja setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, menurut data jajak pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dikutip detiknews, sepanjang tahun 2018 terjadi 504 kasus

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2014, <https://www.bps.go.id/id>. Diambil 1 Juli 2024

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2021, <https://www.bps.go.id/id>. Diambil 1 Juli 2024

yang melibatkan anak. Setelah kasus keluarga, pornografi, dan cybercrime, kasus ABH (anak yang bersengketa dengan hukum) menempati posisi teratas. Kasus ABH yang paling banyak terjadi adalah kasus narkoba (17,8%), pencurian (23,9%), dan perbuatan asusila (13,2%). Korban kasus ABH umumnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).<sup>3</sup>

Pada Tahun 2023, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 3.547 kasus pengaduan hak anak, hal tersebut mengalami kenaikan 30 persen, rinciannya, kekerasan fisik sebanyak 958 kali (27 persen), kekerasan psikis sebanyak 674 kali (19 persen), dan kekerasan seksual sebanyak 1.915 kali (54 persen). Pada 2023, menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak, sebanyak 16.720 anak mengalami perundungan, 10.314 anak mengalami pornografi, dan 9.721 anak terpapar materi pornografi. Akibat perundungan, banyak anak menjadi tidak percaya diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mau sekolah, mengalami depresi, bahkan bunuh diri. Selain itu, anak yang kecanduan teknologi dan pornografi cenderung menarik diri, sulit berkonsentrasi, bahkan ada yang menderita gangguan mental.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil survei KPAI, tingkat kenakalan remaja di Indonesia sudah mencapai taraf waspada. Keluarga dan lingkungan tempat mereka dibesarkan menjadi biang keladi masalah ini. Salah satunya adalah ketika orang tua menelantarkan anak-anaknya, sehingga anak-anak menjadi lebih tertutup dan kurang bergaul dengan orang tua. Selain itu, kepribadian anak juga dapat

---

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-paisoroti-pengawasan-ortu> diambil 1 Juli 2024

<sup>4</sup><https://www.antaraneews.com/berita/3890409/kasus-anak-dilaporkan-ke-komnas-pa-naik-30-persen-selama-2023> Diambil 18 Juli 2024

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah di Pesantren merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh orang tua.

Bagi umat Islam di Indonesia, Pesantren merupakan aset budaya yang istimewa. Sebagai lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, pesantren telah menunjukkan kemampuannya sebagai tolok ukur ketahanan moral umat Islam dan kapasitasnya untuk memengaruhi lingkungannya dalam rangka mereformasi nilai-nilai kebangsaan dan Islam.

Menurut informasi dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pesantren Kementerian Agama, terdapat 30.494 Pesantren yang beroperasi di seluruh Indonesia selama tahun ajaran 2020–2021. Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak menyumbang Pesantren bagi bangsa ini pada masa itu. Sebanyak 9.310 Pesantren telah didatangi atau sekitar 30,53% dari seluruh Pesantren di tanah air. Dengan jumlah Pesantren sebanyak 5.344 dalam kurun waktu yang sama, Banten berada di posisi kedua. Jawa Timur menyusul di posisi ketiga dengan jumlah Pesantren sebanyak 5.121. Lalu, sebanyak 3.927 Pondok Pesantren berada di Jawa Tengah. Di Aceh dan Lampung, masing-masing terdapat 904 dan 1.286 pondok pesantren. Berdasarkan data, di Nusa Tenggara Barat terdapat 730 pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta masing-masing berjumlah 378, 342, dan 337.<sup>5</sup> Dan dari 378 Pondok Pesantren yang terdapat di Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang terletak di Kabupaten Luwu Utara menjadi lokasi Penelitian Penulis.

---

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag>. Diambil 19 Juli 2024.

Pesantren juga merupakan organisasi yang peka terhadap masalah-masalah sosial dan pergeseran masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.<sup>6</sup> Pondok adalah nama paling umum untuk lembaga pendidikan pesantren di Jawa sebelum tahun 1960an. Kata Arab "pondok" (فندق, *funduuq*) berarti "hotel" atau "asrama".<sup>7</sup> Pesantren, tempat pendidikan bagi umat Islam di Jawa dan seluruh Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai benteng Islam. Pesantren tidak pernah lapuk oleh hujan atau layu oleh panas sejak zaman Wali Songo. Pesantren tidak pernah berkurang; sebaliknya, jumlahnya bertambah, dan pengetahuan ilmiahnya pun meningkat.

Budaya pesantren yang mengutamakan kesetaraan, demokrasi, dan keadilan telah memicu pergeseran masyarakat ke arah modernitas dengan tetap mempertahankan landasan moral dan sejarah yang kuat. Sebagai lembaga multiguna yang menggabungkan keterlibatan dan peran kiai, santri, ustadz, masyarakat, dan pemerintah, pesantren telah menumbuhkan keberagaman dan vitalitas. Dari identitas dan dinamisme ini, pesantren dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan politik.<sup>8</sup>

Mempelajari bahasa Arab dan norma-norma tata bahasanya membantu para santri di pesantren untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi di samping pendidikan formal. Salah satu contoh model pendidikan berbasis masyarakat adalah pesantren. Komunitas Muslim mendirikan

---

<sup>6</sup> L. Fauroni Susilo P, *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah dari Pesantren*, (Yogyakarta: FP3Y, 2007), h.18.

<sup>7</sup> Zamakhasary Dhofier, *Tradisi Pesantren-Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 18.

<sup>8</sup>L. Fauroni Susilo P, *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah dari Pesantren*, (Yogyakarta: FP3Y, 2007), h. 19.

sebagian besar pesantren dengan tujuan utama mendidik generasi penerus agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Pesantren pada saat itu hanya berfungsi sebagai sarana Islamisasi dengan memadukan tiga aspek pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan keimanan, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi dan keadaan pesantren pada saat itu belum serumit sekarang, begitu pula fungsi dan kedudukannya belum serumit sekarang. Pesantren sebagaimana yang dikenal masyarakat luas saat ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendidik masyarakat dan menjadi poros kemajuan Islam. Meskipun zaman telah berubah, pesantren tetap melakukan banyak pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.<sup>10</sup>

Menurut Athiyah al-Abrasy yang dikutip oleh Ramayulis, pendidikan Islam mempersiapkan manusia agar dapat hidup sempurna dan bahagia, mencintai negaranya, kuat secara fisik, memiliki emosi yang canggih, terampil dalam pekerjaannya, serta berbicara dan menulis dengan anggun.<sup>11</sup>

Konteks bernegara justru melihat tujuan pendidikan secara umum yaitu yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 berbunyi “Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat

---

<sup>9</sup> M. Sulton dan M.Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*, (Yogyakarta: Laksbang PresSindo, 2006), h. 1.

<sup>10</sup> Fitro Hayati, *Pesantren Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*, Jurnal Mimbar, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): h. 157-163.

<sup>11</sup> Ramyulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002) h. 2-3.

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>12</sup>

Menurut buku "*Wajah Pendidikan Kita*" karya Musriadi Musannif, isu terkini di bidang pendidikan adalah kemungkinan sekolah (atau lembaga pendidikan) tidak mampu bertahan dalam arus globalisasi yang akan berujung pada munculnya berbagai perilaku menyimpang. Menurutnya, hal itu terutama difokuskan pada pelanggaran moral seperti minum bir, menggunakan narkoba jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), menampar guru, bahkan ada yang nekat memperkosa guru.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, remaja mengalami kesulitan untuk menemukan jati dirinya. Mereka akan mudah terjerumus dalam penderitaan batin dan menjalani hidup yang penuh keraguan, kecemasan, dan ketidakpastian jika dihadapkan pada keadaan atau lingkungan eksternal yang tidak seimbang, kontradiktif, dan tidak stabil. Akibat hal-hal seperti ini, banyak remaja Indonesia yang tidak mampu mengikuti pelajaran, kehilangan kemampuan berkonsentrasi, menjadi malas belajar, putus asa, dan sebagainya. Banyak pula di antara mereka yang terjerumus ke dalam perilaku yang lebih membahayakan, yang membahayakan mereka saat ini dan di masa mendatang.<sup>14</sup> Proses kemerosotan moral, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, telah sangat dipengaruhi oleh perubahan budaya dan arus pengetahuan yang tak terbendung. Meskipun kejahatan harus dirahasiakan,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, *tentang Sistim Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Buana, 2003). h. 7.

<sup>13</sup> Qolbi khoiri, *Upaya Penanggulangan Tindakan Indisiplinir Peserta Didik dalam Pesepektif Pendidikan Islam*, (Bengkulu: Vanda, 2014). h. 8.

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 356.

budaya kekerasan dan pornografi telah menyusup ke ruang keluarga melalui media cetak dan elektronik. Lebih jauh lagi, meskipun sangat meresahkan masyarakat, kenakalan remaja hanyalah salah satu fenomena kecil di antara berbagai masalah dan penyakit masyarakat.

Berbagai upaya untuk menanggulangi tantangan tersebut di atas tidak dapat hanya dilakukan oleh orang tua saja, akan tetapi antara orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal harus saling melengkapi dan bertanggung jawab dalam upaya pembinaan remaja. Sebab lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai “gerbang dalam menghadapi tuntutan masyarakat”, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Menurut pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru yang pertama kali penulis ajak bicara tentang kenakalan remaja (santri), ia menyatakan:

“Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, meliputi perbuatan seperti datang terlambat ke kelas, merokok, tidak belajar Al-Quran, berkelahi, mencuri, tidak melaksanakan shalat berjamaah, membolos, bermalam di luar Pondok Pesantren, dan melakukan perundungan (bullying).<sup>15</sup>

Hal ini juga diutarakan oleh salah seorang guru di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, ia mengatakan:

“Kalau masalah kenakalan- kenakalan yang dilakukan oleh santri, diantaranya: tidak ikut belajar, baik itu kurikulum wajib maupun kurikulum tambahan, merokok, berkelahi, mencuri barang temannya, meninggalkan sholat berjamaah, tidak ikut Pengajian Halaqah bersama setelah sholat Magrib.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syamsuddin Jafar, Sekretaris Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, ( Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).

<sup>16</sup> Andi Wahyuddin, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, ( Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).

Terkait dengan kenakalan remaja (santri), peneliti terlebih dahulu berdiskusi dengan pimpinan dan guru Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, kemudian berdiskusi dengan pengurus asrama putra dan seorang guru di pondok pesantren tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

“Masalah kenakalan-kenakalan pada santri putra, diantaranya tidak ikut sholat berjamaah, mencoret tembok atau dinding sekolah tidak ikut Kegiatan Pesantren seperti Pengajian Halaqah setelah sholat Magrib dan sholat Shubuh , keluar asrama tanpa izin, tidak belajar, merokok, mencuri, berkelahi, Pacaran, Membolos, mengejek temannya.”<sup>17</sup>

Hal senada juga diungkapkan guru Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru sekaligus penanggung jawab asrama putri:

“Mengenai masalah kenakalan-kenakalan pada santri putri, diantaranya tidak ikut Kegiatan Pesantren seperti Pengajian Halaqah setelah sholat Magrib dan sholat Shubuh, keluar asrama tanpa izin, tidak belajar, mencuri, berkelahi, pacaran, tidak masuk jam pelajaran selanjutnya setelah jam istirahat.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pertama peneliti tentang kenakalan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, terdapat beberapa jenis kenakalan santri. Untuk kategori ringan, beberapa contohnya adalah terlambat masuk sekolah, mencoret-coret tembok sekolah, membolos dari salat berjamaah, membolos dari kegiatan Pondok Pesantren seperti Halaqah Kajian setelah salat Magrib dan Subuh, keluar asrama tanpa izin, membolos, merokok, dan mengejek orang lain. Berkelahi, mencuri, membolos, berpacaran, dan membolos merupakan contoh perilaku yang termasuk dalam kategori sedang.

Stabilitas nasional yang stabil dan dinamis saat ini dikhawatirkan akan terganggu oleh kenakalan remaja jika tidak dideteksi sejak dini. Kenakalan remaja

---

<sup>17</sup> Musdawi, Pimpinan Asrama Putra Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).

<sup>18</sup> Rohaeni, Pimpinan Asrama Putri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).

ditandai dengan perilaku abnormal yang dapat merugikan remaja, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, harus menanggapi masalah ini secara serius. Kita menyadari bahwa dalam perspektif Islam, pendidikan berfungsi sebagai ikhtiar normatif (sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam fenomena Qauliyah dan Kauniyah) yang memajukan perkembangan peserta didik sebagai individu dan unit sosial (seperti dalam kehidupan bermasyarakat), salah satunya di lembaga pendidikan seperti Pesantren.

Masyarakat lebih tertarik pada pesantren karena Pondok Pesantren merupakan lembaga yang mendukung nilai-nilai agama yang dikalangan masyarakat terasa amat dibutuhkan untuk bisa mempertahankan tradisi kehidupan beragama. Khususnya pada masyarakat pedesaan. Sedang di kalangan masyarakat kota, kebutuhan agama nampaknya lebih banyak dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pergaulan hidup di kota - kota telah mengalami semacam "polusi" yang membahayakan perkembangan pribadi anggota masyarakat dan pendidikan anak-anak mereka.<sup>19</sup>

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dalam mengatasi kenakalan remaja, mengedapankan pembelajaran fikih atau fikih tarbiyah atau fikih pendidikan, dengan pendekatan pendidikan yang holistik, berfokus pada pengembangan seluruh aspek kepribadian individu sesuai dengan ajaran Islam, sehingga

---

<sup>19</sup> M. Dawan Rahardjo, *Pesantren Dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974), h . 7.

santri/santriwati nantinya bisa menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Teori-teori kenakalan remaja dapat membantu dalam memahami potensi masalah yang mungkin melalui interaksi sosial. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Diferensiasi Asosiasi dari Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa kenakalan remaja dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dari lingkungan dan pergaulan. Jika seorang santri lebih sering bergaul dengan teman yang memiliki perilaku menyimpang, maka ia cenderung meniru dan menginternalisasi tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, teori ini menjelaskan bagaimana tingkatan kenakalan terbentuk di pesantren: kenakalan ringan terjadi saat santri mulai terpengaruh lingkungan negatif, kenakalan sedang muncul ketika keterlibatan mereka semakin dalam, dan kenakalan berat berkembang saat nilai-nilai menyimpang sudah mendominasi perilaku mereka. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa faktor sosial dan lingkungan pesantren memiliki peran besar dalam membentuk pola kenakalan santri.

Selain itu, Teori Kendali Sosial (*Social Control Theory*) oleh Travis Hirschi juga relevan karena Teori ini menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi karena lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hirschi mengidentifikasi empat elemen utama yang menghambat kenakalan: *attachment* (keterikatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap tujuan positif), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas bermanfaat), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma sosial dan agama). Dalam penelitian ini, teori ini menjelaskan bahwa kenakalan ringan terjadi saat pengawasan masih ada tetapi mulai melemah,

kenakalan sedang muncul ketika santri semakin longgar dari kontrol sosial dan aturan pesantren, sedangkan kenakalan berat berkembang saat kontrol sosial hampir hilang, menyebabkan pelanggaran aturan yang lebih serius. Dengan demikian, semakin kuat kontrol sosial di pesantren, semakin kecil kemungkinan santri terlibat dalam kenakalan.

Pondok Pesantren dalam mengatasi kenakalan remaja dapat dilihat dari beberapa aspek seperti 1) Pendidikan Agama Islam, Pondok Pesantren berfokus pada pendidikan agama Islam yang meliputi kajian ilmu aqidah, syari'ah, bahasa Arab, dan hadits. Pendidikan ini diharapkan membentuk akhlak mulia dan mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat mencegah kenakalan remaja. 2) Pengajaran dan Pembelajaran, Sistem pengajaran di Pondok Pesantren seringkali berupa sorogan, di mana santri membaca hasil belajarnya kepada kyai secara individu. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih akrab antara kyai dan santri, yang dapat membantu dalam membentuk karakter santri yang baik. 3) Kebijakan dan Tindakan, Pondok Pesantren seringkali memiliki kebijakan yang tegas dalam menangani kasus kenakalan remaja, seperti narkoba, minuman keras, dan pelecehan seksual. Tindakan tegas seperti pengembalian santri kepada orang tua dapat dilakukan jika pelanggaran terus berlanjut. 4) Upaya Preventif dan Represif, Pondok Pesantren seringkali melakukan tindakan preventif dan represif untuk mengatasi kenakalan remaja. Tindakan preventif meliputi kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan, sedangkan tindakan represif melibatkan tindakan yang tegas jika terjadi pelanggaran. 5) Pembinaan dan Keterampilan, Pondok Pesantren juga memberikan bekal keterampilan kepada santri, yang dapat

membantu mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mengurangi risiko terjadinya kenakalan remaja.

Dari perspektif sosiologis, kenakalan remaja di pesantren dapat dikaji melalui interaksi sosial, pengaruh lingkungan, serta peran otoritas dalam membentuk perilaku santri. Sementara itu, dari perspektif yuridis, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dan ketertiban di lingkungan pendidikan, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kajian ini menjadi relevan karena keluarga merupakan institusi pertama dalam membentuk moral dan akhlak anak. Peran orang tua dan wali santri sangat penting dalam memberikan pendidikan agama yang sejalan dengan pembinaan di pesantren. Selain itu, hukum Islam juga memiliki konsep pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta kewajiban mendidik anak dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi dasar dalam menangani kenakalan remaja.

Tujuan didirikannya Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru adalah untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dengan ideologi Ahlusunnah wal Jama'ah, dalam rangka membantu usaha pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang menyangkut santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Para santri di pondok pesantren tersebut kerap kali memperindah kehidupan sosialnya tanpa bermaksud untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Para santri tidak dituntut

untuk selalu menaati dan mendukung tujuan dari tata tertib yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Para santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru melakukan kegiatan belajar mengajar hampir sehari semalam. Santri memulai aktifitas dari bangun tidur jam 04.00 WITA subuh, sampai malam hari jam 22.00 WITA, hampir tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak bernilai pendidikan. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran dan anak nakal yang bersekolah di pondok pesantren. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya santri yang tidak menaati tata tertib pondok pesantren, seperti terlambat datang ke masjid, keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin dari yang berwenang, ghasab (meminjam barang tanpa izin), bermalam di luar pesantren, dan berpakaian berbeda dengan santri lainnya. Penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian penyimpangan yang terjadi di lingkungan pesantren berdasarkan permasalahan di atas, mengingat santri merupakan agen perubahan yang kehadirannya diharapkan mampu menjawab permasalahan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini : Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis Yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasinya yang dikombinasikan dengan perspektif sosiologis yuridis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan efektif dalam membina karakter remaja sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis yuridis terhadap kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk kenakalan remaja yang terjadi di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.
2. Menganalisis tinjauan sosiologis yuridis terhadap kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.
3. Menganalisis upaya dalam mengatasi kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian yang direncanakan:

1. Aspek teoretis; menambah wawasan keilmuan tentang kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: tinjauan sosiologis yuridis.
2. Aspek praktis; bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan

yang aman dan kondusif, yang mampu mendukung perkembangan moral dan spiritual santri secara optimal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung karya ilmiah yang *compherensif* maka diperlukan referensi- referensi dari karya-karya penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: tinjauan sosiologis yuridis, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu tentang subjek yang diteliti penulis.

1. Suyono, Hermanto dan Sriwahyuni (2012) dalam Jurnalnya yang berjudul *“Peranan Pondok Pesantren dalam mengatasi kenakalan remaja (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta)”*, Kesimpulan: Santri putra Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta mendapatkan pendidikan agama Islam semaksimal mungkin untuk diamankan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah ibadah sampai dengan perilaku sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja. Dengan hikmah membimbing, memberi petunjuk, melatih, mengembangkan, dan mengawasi penerapan seluruh ajaran Islam, maka pendidikan Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi kemajuan rohani dan jasmani. Menanamkan ketakwaan dan akhlak serta menegakkan kebenaran merupakan tujuan yang dicanangkan, sedangkan istilah “membimbing”, “mengarahkan”, “mengasuh”, dan “mengajar” atau “melatih” semuanya mengandung makna sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi jiwa santri melalui suatu proses yang bertahap, sehingga

terbentuklah pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan metodologi dan desain penelitian kualitatif. Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada santri putra, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada santri putra dan putri, orang tua santri, pengawas asrama, guru, dan pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.

2. Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso (2017) Jurnal dengan *judul Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kesimpulannya, guru secara eksplisit berupaya menghindari masalah perilaku pada remaja guna mencegah tindak pidana remaja. Guru, guru pembimbing, psikolog sekolah, dan pendidik lainnya memberikan pendidikan mental di sekolah. Remaja harus menjadi fokus perhatian pendidik, dan setiap penyimpangan dalam perilaku mereka di rumah atau di sekolah harus dipantau, diamati, dan diberi perhatian ekstra.<sup>21</sup> Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini serupa yaitu sama-sama membahas tentang kenakalan remaja. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada santri yang sering mengalami kesulitan dan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada Santri putra dan putri, Orang

---

<sup>20</sup> Suyono, Hermanto dan Sriwahyuni, *Peranan Pondok Pesantren dalam Mengatasi Kenakalan Remaja ( studi kasus dipondok pesantren Al-Muayyad Surakarta)*, Jurnal, (Yogyakarta: UNES, 2012).

<sup>21</sup> Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Jurnal (Bandung :UNFAD 2017 ).

Tua Santri, Pembina Asrama, Dewan guru dan Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.

3. Riyan, Anwar. (2012). Jurnal dengan judul "*Bagaimana Mengatasi Kenakalan Remaja.*" Menyimpulkan Bahawa: bila seorang remaja sudah terlanjur melakukan kenakalan, ada beberapa cara untuk menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Antara lain : (1) Dengan prinsip keteladanan. Remaja harus mendapatkan banyak figur orang-orang dewasa yang sukses yang telah berhasil melampaui fase/masa remajanya dengan baik, juga mereka yang telah berhasil memperbaiki diri yang sebelumnya gagal pada masa/tahap ini (2) Orang tua harus mampu untuk membenahi kondisi keluarganya agar dapat tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, serta aman dan nyaman bagi mereka (3) Orang tua harus mampu memberi contoh/teladan yang baik dalam hal religious agar anak-anak mereka juga dapat mencontoh orang tuanya, sehingga tercipta generasi remaja yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (4). Agar dapat mencegah timbulnya masalah sosial, orang tua hendaknya membantu anak remajanya memilih teman yang memiliki sifat-sifat positif; orang tua hendaknya juga memberikan tugas dan kegiatan kepada anak remajanya untuk membantu mereka mengembangkan disiplin diri dan mencegah mereka menyia-nyiakan waktu luangnya pada kegiatan yang tidak produktif; dan terakhir, orang tua hendaknya membantu mereka mengembangkan ketahanan diri sehingga mereka tidak mudah

tergoda oleh sifat-sifat teman mereka yang kurang positif.<sup>22</sup>

4. Vernanda Davega dalam jurnalnya yang berjudul *Kenakalan Remaja dan Cara Penanggulangannya* Kita dapat menyimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan cerminan perilaku orang dewasa, artinya remaja sering meniru perilaku orang dewasa dan lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Remaja akan meniru perilaku tersebut jika ada suasana yang tidak menyenangkan atau jika kekerasan sering terjadi.<sup>23</sup> Membangun ruang sosialisasi dan mendidik generasi muda tentang risiko kenakalan remaja dan kejahatan adalah dua dari sekian banyak tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Dengan melakukan hal ini, kenakalan remaja dapat dikurangi, setidaknya jika generasi penerus negara ini bermoral baik dan tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah.
5. Azhari, (2018) Judul Tesis *Peran Pondok Pesantren Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kota Pagar Alam)*. Berdasarkan hasil penelitian, santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas melakukan perilaku nakal seperti membolos, berpakaian tidak pantas, bersikap kasar kepada guru, datang terlambat, merokok, membuat kegaduhan di kelas saat belajar, dan tidak mematuhi KBM. Kenakalan santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas disebabkan oleh keluarga yang kurang tenteram karena perilaku yang tidak baik, suka mencari perhatian, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar,

---

<sup>22</sup> Riyan, Anwar, *Bagaimana Mengatasi Kenakalan Remaja?*, 2012, diunduh dari (<http://anwarriyants.wordpress.com/>) Pada tanggal 20 Juli 2024.

<sup>23</sup> Vernanda Davega, *Kenakalan Remaja dan Cara Penanggulangannya*, (Jurnal Semarang: 2013).

pergaulan, serta suasana asrama yang kurang kondusif.<sup>24</sup>

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti kenakalan remaja dan pesantren. Lokasi penelitian dan penambahan kajian sosiologis dan yuridis pada penelitian merupakan perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

6. Ahmad Zainul Abidin (2023), Judul Tesis *Upaya Pondok Pesantren Dalam Menanggulangi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringseu*.

Berdasarkan hasil penelitian, Pondok Pesantren Al-Hidayah Keputran secara konsisten menerapkan sejumlah kebijakan untuk membantu para santri mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Kebijakan-kebijakan tersebut dimodifikasi untuk mengakomodasi berbagai jenis kenakalan yang terjadi, yang sebagian besar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah keduanya mengulas tentang pondok pesantren dan kenakalan remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dari segi lokasi penelitian, serta peneliti menambahkan tinjauan sosiologis dan yuridis dalam penelitian tersebut.

---

<sup>24</sup> Azhari, *Peran Pondok Pesantren Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kota Pagar Alam)*, (Tesis: IAIN Bengkulu, 2018).

<sup>25</sup> Ahmad Zainul Abidin, *Upaya Pondok Pesantren Dalam Menanggulangi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringseu*, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

## **B. Kenakalan Remaja**

### **1. Pengertian Remaja**

Masa remaja, istilah untuk anak remaja dalam bahasa aslinya, berasal dari bahasa Latin *adolescere*, yang berarti menjadi dewasa untuk mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut Piaget, masa remaja adalah tahap kehidupan yang mencakup perubahan signifikan dalam fitur kognitif dan fungsi kecerdasan.<sup>26</sup> Remaja adalah orang yang sedang menjalani masa transisi dalam setiap aspek kehidupan, khususnya transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.<sup>27</sup> Perkembangan identitas terjadi pada masa remaja. Perkembangan ini sangat penting untuk membangun fondasi kedewasaan.<sup>28</sup> Ini adalah fase transisi yang dapat diarahkan menuju perkembangan dewasa yang sehat dan merupakan tahap kehidupan yang signifikan dalam siklus perkembangan individu. Perkembangan sikap ketergantungan terhadap kemandirian, minat terhadap seksualitas, dan kecenderungan untuk merenungkan atau memperhatikan diri sendiri, cita-cita etika, dan dilema moral merupakan karakteristik masa remaja, menurut Salzman & Pikunas dalam Syamsu Yusuf.

Erikson berpendapat bahwa perkembangan identitas terjadi selama masa remaja. Karena sebagian besar dipengaruhi oleh semua krisis normatif sebelumnya, identitas menjadi fokus utama pengalaman remaja. Ia merasa bahwa pengalaman hidup remaja berada dalam kondisi moratorium, yaitu masa ketika remaja diharapkan mampu mempersiapkan diri menghadapi masa depan, dan

---

<sup>26</sup> Singgih&Yulia Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), h. 220.

<sup>27</sup> Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 8.

<sup>28</sup> Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta:Teras, 2005), h. 210.

mampu menjawab pertanyaan siapakah aku? Dan mengingatkan bahwa kegagalan remaja dalam mengisi atau menyelesaikan tugas ini akan berdampak buruk bagi perkembangannya. Remaja akan tersesat, bagai kapal tanpa kompas, jika tidak mampu membangun jati dirinya. Akibatnya, mereka bisa menjadi orang yang menyimpang (nakal), melakukan tindak pidana, atau menjauhkan diri dari masyarakat. Remaja yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri dapat digolongkan sebagai remaja yang memiliki identitas peran yang matang (sehat) dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia kerja, maupun nilai-nilai agama.

Masa remaja dipandang oleh komunitas agama tertentu sebagai periode kebangkitan, di mana iman yang sebelumnya dipinjam seseorang menjadi milik mereka sendiri. Masa remaja dipandang oleh berbagai komunitas agama sebagai masa ketika orang siap untuk mempelajari agama lebih saksama atau cukup dewasa untuk bertobat. Meskipun tidak ada batasan usia pasti untuk masa remaja, batasan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan lingkungan sosial remaja. Remaja sering mengalami pergolakan kecil dan besar, dan selama masa-masa ini, agama sangat penting bagi kehidupan mereka. Kepercayaan remaja terkadang terlihat tidak menentu, tidak konstan, dan terkadang bahkan berubah sebagai respons terhadap perubahan dalam pengalaman emosional mereka. Berikut ini adalah beberapa karakteristik remaja:

- a. Emosional
- b. Menghadapi berbagai masalah

- c. Salah satu sifat yang menunjukkan kemandirian mereka dari orang tua atau orang dewasa lainnya adalah sikap menentang dan menantang
- d. Kekacauan umum, khususnya keadaan emosi yang tidak menentu. Remaja didominasi oleh kegelisahan.
- e. Keinginan kuat yang mendorong remaja untuk mencoba semua perilaku dan aktivitas orang dewasa. Banyaknya fantasi dan khayalan merupakan sifat umum remaja.<sup>29</sup>

## **2. Rentang Usia dan Ciri-ciri Masa Remaja**

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Peralihan di sini bukan sekedar secara psikologis saja, tapi juga secara fisik. Bahkan gejala primer dalam masa pertumbuhan seorang remaja adalah adanya perubahan-perubahan pada fisiknya. Sedangkan perubahan psikologis muncul antara lain karena perubahan-perubahan fisik tersebut. Diantara perubahan-perubahan fisik yang paling besar pengaruhnya dalam perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan menjadi panjang dan bertambah tinggi) serta mulai berfungsinya alat reproduksi (ditandai dengan haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki).<sup>30</sup>

Hurlock menyebutkan bahwa pada fase remaja, anak berada dalam masa puber dimana dia mempunyai beberapa tugas perkembangan, yaitu : 1) Mencari hubungan baru dengan teman sebaya. 2) Mencapai peran sosialnya. 3) Menerima dan menggunakan fisiknya secara efektif. 4) Mengharapkan dan mencapai

---

<sup>29</sup> Singgih & Yulia Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), h. 219.

<sup>30</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1994), h. 51.

perilaku sosial yang bertanggung jawab. 5) Mencapai kemandirian emosional. 6) Mempersiapkan karier ekonomi. 7) Mempersiapkan perkawinan. 8) Memperoleh nilai etis sebagai pegangan untuk berperilaku.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam psikologi Islam, fase remaja termasuk dalam fase baligh. Fase baligh adalah fase dimana usia anak telah sampai dewasa. Usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga dia diberi beban tanggung jawab (taklif), terutama tanggung jawab agama dan sosial.<sup>32</sup>

Para ahli mengemukakan bahwa secara teoritis dan empiris dari segi psikologi, masa remaja dibagi menjadi dua yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masing-masing dari keduanya mempunyai ciri-ciri tersendiri sebagai berikut:

1) Ciri-ciri remaja awal:

- a) Pertumbuhan fisik yang sangat cepat.
- b) Perkembangan seksual.
- c) Tidak stabilnya perasaan dan emosi.
- d) Masa remaja awal adalah masa yang kritis.
- e) Statusnya sulit ditentukan.
- f) Hal kecerdasan dan kemampuan mental.

Kemampuan kecerdasan mental dan berfikir remaja awal mulai sempurna. Mereka cenderung berfikir mandiri, maka sering terjadi pertentangan pendapat dengan orang tua, guru atau orang lain jika remaja mendapat paksaan untuk menerima suatu pendapat dengan alasan yang rasional atau bertentangan dengan

---

<sup>31</sup> Alizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti, judul asli “ *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*” (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 14.

<sup>32</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 51.

pemikiran mereka. Akan tetapi mereka juga cenderung mengikuti dan patuh pada suatu pendapat jika alasan yang dikemukakan masuk akal sesuai usia mereka.

2) Ciri-ciri remaja akhir:

- a) Stabilitas emosi dan perasaan mulai timbul dan meningkat.
- b) Citra diri dan pandangan lebih realistis.
- c) Dalam menghadapi masalah lebih matang.
- d) Perasaannya lebih tenang.

Pola pendidikan yang benar sangat dibutuhkan dalam masa remaja seperti ini, karena metode pendidikan yang diberikan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan karakter anak remaja.

Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh terbesar dalam hal ini. Begitu juga dengan seorang santri, maka pendidikan ketika berada di asrama berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya, karena lingkungan asrama adalah merupakan rumah kedua dan keluarga bagi santri, dan terjadinya kenakalan remaja berkaitan dengan metode pendidikan dalam keluarga.<sup>33</sup>

### **3. Perkembangan Remaja dan Tugas-Tugas**

1. Mampu menerima kondisinya
2. Mengenali fungsi gender dan seks
3. Memiliki rasa percaya diri
4. Mengembangkan tanggung jawab sosial dan pribadi
5. Mengasimilasi prinsip-prinsip moral
6. Membuat rencana masa depan

---

<sup>33</sup> Abd Shomad, “ *Antropologi Pendidikan Islam* ” , Jurnal Perkuliahan Antropologi Islam. (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2008).

7. Menjadi mandiri secara emosional
8. Mahir dalam bersosialisasi
9. Mencari model identifikasi.

Meninggalkan respons dan mekanisme koping yang belum matang. Menurut Muhibbin Syah yang mengutip pandangan Gelitman, ada dua bekal utama yang dibawa bayi baru lahir sebagai landasan perkembangan selama berada di dunia: bekal kemampuan motorik (fisik) dan bekal kemampuan panca indera (sensorik).<sup>34</sup> Remaja diharapkan dapat lebih memahami diri sendiri dan orang lain agar dapat lebih mudah dalam transisi menuju masa dewasa jika dibekali dengan pengetahuan tentang ciri-ciri remaja dan aktivitas perkembangan yang terjadi pada masa tersebut.<sup>35</sup>

#### **4. Pengertian Kenakalan Remaja**

"*Juvenile Delinquency*" merupakan judul buku pertama yang membahas tentang psikologi. Secara etimologi, "*delinquency*" mengacu pada kejahatan, sedangkan "*juvenile*" mengacu pada anak. Sementara itu, Y. Bambang Mulyono berpendapat bahwa *delinquency* tidak dapat disamakan dengan tindak pidana orang dewasa karena perlu dibedakan antara jenis dan karakter perilaku remaja dan orang dewasa.<sup>36</sup>

Kenakalan remaja, menurut Syafiyudin Sastrawijaya, diartikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang berakibat hukum; jika dilakukan oleh orang dewasa, maka disebut sebagai tindak pidana atau pelanggaran; jika dilakukan oleh remaja,

---

<sup>34</sup> Muhibbudin Syah, *Psikologi Perkembangan dengan pendekatan Baru*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2003), h, 61.

<sup>35</sup> Singgih & Yulia Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), h 207.

<sup>36</sup> Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 131.

maka dapat digolongkan sebagai kenakalan remaja. Meskipun kegiatan atau tindakan kriminal selalu dikaitkan dengan kenakalan remaja, namun jelas bahwa kenakalan dan kejahatan memiliki makna yang agak berbeda. Jika dilawankan dengan tindakan kriminal, kenakalan tidak selalu berujung pada akibat yang ekstrem; kenakalan harus berada dalam suatu tindak pidana. Selain itu, meskipun sangat meresahkan masyarakat, kenakalan remaja hanyalah salah satu fenomena kecil di antara masalah dan penyakit sosial.

Kenakalan remaja menurut Imam Asy'ari adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang sedang dalam masa pubertas yang melanggar nilai-nilai masyarakat atau banyak orang. B. Simanjuntak sampai pada kesimpulan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika remaja melanggar norma-norma sosial, hukum, dan kelompok, sehingga mengganggu keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong penguasa untuk mengambil tindakan untuk memisahkan mereka.<sup>37</sup>

Dari beberapa sudut pandang tentang kenakalan remaja yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa kenakalan remaja yang dimaksud adalah suatu tindakan atau perilaku yang melanggar asas kesusilaan dan melanggar hukum. Remaja melakukan tindakan tersebut karena mereka tahu bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan lingkungan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## **5. Bentuk dan Jenis Kenakalan Remaja.**

Mengenai bentuk kenakalan remaja, khususnya di Indonesia banyak sekali

---

<sup>37</sup> Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 26-30.

contoh bentuk kenakalan remaja, namun sebagian besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang melanggar KUHP dan yang tidak melanggar KUHP. Menurut buku remaja dan agama, antara lain:

- a. Kenakalan remaja, yaitu pelanggaran norma sosial dan norma lainnya yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Y. Bambang Mulyono, kenakalan remaja ada dua macam, yaitu:

- 1) Kenakalan yang tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Dr. Singgih Gunarsa dan pasangannya memberikan gambaran tentang jenis-jenis kenakalan yang disebutkan di atas. Kenakalan yang dimaksud adalah kenakalan yang tidak bermoral, asosial, dan tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak mungkin atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum, berdasarkan kumpulan kasus kenakalan yang dilakukan oleh remaja, pengamatan santri sekolah menengah, dan pengamatan mereka yang putus sekolah:
  - a. Membolos, berhenti sekolah tanpa memberi tahu pihak sekolah, berbohong, atau memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan atau menyembunyikan kesalahan.
  - b. Melawan keinginan orang tua atau kabur dari rumah tanpa izin.
  - c. Bermalas-malasan, berkeliaran dalam kelompok atau sendirian tanpa alasan, dan mudah membuat lelucon yang kejam.

- d. Memiliki dan membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan, seperti senjata api, pisau, dll., yang dapat dengan mudah menghasut orang lain untuk menggunakannya.
  - e. Menghabiskan waktu dengan teman-teman yang tidak patuh membuat mudah terlibat dalam kegiatan yang benar-benar ilegal.
  - f. Berpesta tanpa pengawasan sepanjang malam, yang membuat mudah terjadi perilaku ceroboh (tidak bermoral).
  - g. Praktik menggunakan kata-kata kasar atau tidak senonoh dan membaca literatur pornografi.
  - h. Terlibat dalam prostitusi atau prostitusi diri untuk keuntungan finansial atau motif lainnya.
- 2) Perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berakibat pada tindak pidana, seperti:
- a. berjudi secara berlebihan dengan menggunakan uang dan barang judi lainnya
  - b. merampok, mencuri, atau menjambret dengan atau tanpa kekerasan
  - c. Pencurian barang dagangan
  - d. Penipuan dan pemalsuan
  - e. Pelanggaran moral, termasuk penjualan gambar dan film porno
  - f. Penipuan uang dan pemalsuan catatan resmi lainnya
  - g. Perilaku antisosial, tindakan yang merugikan harta benda orang lain
  - h. Percobaan pembunuhan
  - i. Menyebabkan kematian orang lain, berpartisipasi dalam pembunuhan,

atau melakukan penyerangan serius yang mengakibatkan kematian seseorang.

Kenakalan atau perilaku buruk yang tidak bermoral dan asosial tersebut merupakan perilaku remaja yang meresahkan orang tua, guru, dan masyarakat umum. Bagaimana dan dengan cara apa kita harus membimbing remaja? Sebagai pendidik, apakah kita mampu bertanggung jawab atas semua hal tersebut? Guru harus bertanggung jawab atas kenakalan remaja tersebut dan mendorong mereka dengan menyelenggarakan kegiatan yang dapat memuaskan keinginan remaja dan mencegah mereka melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Setiap orang, di mana pun, baik di negara maju maupun negara berkembang, prihatin dengan masalah kenakalan remaja. Karena kenakalan moral seseorang berujung pada gangguan yang cukup berarti terhadap kedamaian orang-orang di sekitarnya.

Bentuk-bentuk dan tingkat kenakalan remaja secara kualitatif dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Kenakalan ringan, yaitu bentuk kenakalan remaja yang tidak terlalu merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Andai kata merugikan maka sangat kecil sekali kerugian yang ditimbulkan. Seperti contohnya mengganggu teman yang sedang belajar atau tidur di dalam kelas sewaktu pelajaran.
- 2) Kenakalan sedang, yaitu kenakalan yang mulai terasa akibat negatifnya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi belum mengandung unsur pidana, masih sebatas hubungan keluarga. Misalnya seorang anak jajan diwarung tidak membayar, mengebut di

jalan raya atau mencontek.

- 3) Kenakalan berat, merupakan kenakalan remaja yang terasa merugikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, masyarakat dan negara dimana perbuatan tersebut sudah mengarah pada perbuatan yang melawan hukum. Misalnya, mencuri, judi, menjambret, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

## **5. Regulasi Hukum Kenakalan Remaja**

Regulasi hukum terkait kenakalan remaja di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak serta memberikan sanksi yang sesuai bagi tindakan kenakalan. Berikut adalah beberapa regulasi penting:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):
  - a) Sistem peradilan pidana anak diatur dalam undang-undang ini, yang juga mengatur tentang penanganan anak yang bermasalah hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perspektif yang lebih humanis kepada sistem hukum.
  - b) Menurut undang-undang ini, anak yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
  - c) Rehabilitasi dan pendampingan, bukan hanya hukuman, merupakan tujuan utama penanganan kenakalan remaja.
- b) Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>38</sup> Sukamto, "*Kenakalan Remaja*", paper diskusi ilmiah, (Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), h. 15-16.

Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- a) UU ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam memberikan perlindungan tersebut.
- b) Perlindungan ini mencakup pencegahan kenakalan remaja melalui pendidikan, pembinaan, dan program-program yang mendukung perkembangan anak yang sehat dan positif.
- c) Pedoman Pelaksanaan Pengalihan dan Penanganan Anak di Bawah Usia 12 (Dua Belas) Tahun (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015):
  - a) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  - b) Tujuan dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.
- d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak: Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli, dan ramah lingkungan serta mampu menjamin dan memenuhi hak-hak anak, termasuk mencegah kenakalan remaja.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Meskipun berfokus terutama pada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, KUHP juga mengatur sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan

kenakalan remaja.

## **6. Penyebab Kenakalan Remaja.**

Alasan tingginya angka kejadian di kalangan remaja adalah karena orang tua tidak memiliki kontrol atas bagaimana anak-anak mereka dididik. Maka dengan itu orang tua dianggap kurang mampu menanamkan keimanan pada anaknya yang mana dikarenakan adanya kesibukan masing-masing sampai-sampai mendidik anaknya pun terabaikan. Maka dari itu dengan banyaknya contoh kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak yang baru saja mulai beranjak dewasa akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan yang kurang mendukung, hal tersebut ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Guru juga dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pengaruh internal dan eksternal merupakan dua penyebab utama kenakalan remaja.

### **1. Faktor internal penyebab kenakalan remaja**

Secara internal ada banyak alasan mengapa anak melakukan kenakalan, hal ini dapat menciptakan upaya untuk mendekati remaja dan mendukung mereka agar mereka tidak melakukan kenakalan yang terlalu jauh yang berdampak buruk bagi masa depan mereka. Di antara hal-hal berikut ini dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja:

- a) Kondisi emosi yang kurang normal,

Hal ini berdampak signifikan terhadap kejadian kenakalan remaja. Remaja tidak mampu mengatur emosi mereka, terutama saat perasaan tersebut sangat tidak menentu. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa remaja yang mengalami emosi yang kurang umum akan menjadi terlalu sensitif,

dan perhatian mereka yang terus-menerus terhadap hal-hal kecil dapat menyebabkan mereka mudah menangis atau tertawa. Emosi dan kepribadian saling terkait erat; jika emosi seseorang tidak stabil, kepribadiannya juga tidak stabil, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengaruh luar.

Kenakalan remaja yang berkembang karena menyalurkan diri mereka kepada kegiatan negatif, sedangkan remaja yang kondisi emosinya kurang normal menjadi putus asa, putus asa dan menarik diri dari pergaulan. Emosi yang tidak normal juga menyebabkan orang kehilangan kepercayaan dasar (Tridayakisni) terhadap lingkungannya. Mereka sering menunjukkan kecurigaan, kekasaran, atau ketidaksabaran terhadap orang lain berdasarkan perilaku mereka. Kurangnya inisiatif untuk beradaptasi dengan lingkungan yang positif merupakan dampak lain yang ditimbulkan, yang menyebabkan mereka mencari pelipur lara dan kepuasan dalam organisasi nakal yang hanya memuaskan kebutuhan emosional mereka. Bisa jadi remaja tersebut bersikap ambivalen dan mengalami lebih sedikit emosi dari biasanya. Misalnya, ia mungkin bersikap saleh di lingkungan keluarga, tetapi begitu ia memasuki lingkungan tempat ia mengekspresikan perasaannya, ia mungkin bertindak sama sekali berbeda dari lingkungan yang biasa ia masuki.

#### b) Usia

Remaja usia 18-19 tahun paling sering melakukan pencurian, kondisi psikologis remaja, yaitu sedang dalam masa puber, labil dan mempunyai

keinginan yang kuat untuk selalu memamerkan fisiknya. Faktor usia ini mempunyai pengaruh dalam berbuat kenakalan, seperti yang terlihat dari hasil penelitian Hurwitz, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak usia 18-19 tahun paling sering melakukan pencurian.

c) Jenis Kelamin

Kebanyakan kasus kenakalan remaja dilakukan oleh remaja laki-laki. Laki-laki lebih sering melakukan kenakalan daripada perempuan.

d) Kedudukan dalam keluarga

Kedudukan dalam keluarga sebagai anak sulung, bungsu, atau anak tunggal juga mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Kebiasaan memanjakan anak sulung, bungsu atau anak tunggal kadang menjadikan anak bersifat tidak patuh jika suatu saat keinginannya tidak terpenuhi.<sup>39</sup>

e) Kepribadian yang beresiko tinggi

Mirip dengan rem mobil, agama memberi peringatan kepada pengemudi akan adanya kecelakaan yang akan terjadi. Pengemudi akan mengalami malapetaka jika rem tidak kencang. Jika seorang remaja memiliki agama atau kepercayaan yang benar-benar mengakar dan kuat, ia akan dibisiki kebenaran ketika ia melanggar hukum dan tidak akan terhipnotis oleh situasi yang melanggar hukum. Untuk melindunginya dari godaan masa yang rumit yang menyediakan berbagai kesenangan bagi semua orang. Dan memang dapat memenuhi keinginan remaja yang sedang mencari jalan dirinya. Apakah itu positif maupun negatif. Remaja

---

<sup>39</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, (Bandung : Alumni 1979), h. 116.

yang kurang memiliki semangat keagamaan, di sisi lain, akan cenderung memiliki keyakinan yang bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, perilaku remaja tidak dapat dikendalikan oleh agama. Meskipun faktanya salah satu pengaruh budaya pada remaja adalah agama.

f) Kondisi etik moral yang kurang dewasa

Remaja berada di tempat yang baik karena pelajaran hidup yang mereka terima dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang selalu mempromosikan cita-cita moral. Namun, ketika berbicara tentang pengajaran moral, hal itu mungkin dibenci karena orang tua cenderung memberi anak-anak mereka satu nasihat dan menjadi diktator, yang membuat mereka kurang demokratis. Konseling remaja perlu menjadi proses yang demokratis, kritis, dan dialogis. Fakta bahwa nilai-nilai moral yang diajarkan oleh orang tua berbeda dari yang dipelajari di sekolah dan di masyarakat merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap perilaku etika anak-anak yang kurang berkembang. Remaja menjadi semakin bingung tentang nilai-nilai moral mana yang harus dijunjung tinggi dan mana yang paling konsisten dengan kemampuan potensial mereka, terutama dengan tambahan kemampuan remaja yang kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.

g) Kondisi fisik yang tidak normal

Penampilan pada masa remaja yang dalam masa transisi sangat ia perhatikan. Kekukurangan kondisi fisik yang sedikit saja segera ditutupi

dengan sikap atau usaha lain agar tidak terlihat kekurangannya. Karena memang kondisi fisik yang tak normal, misalnya cacat posisi atau tubuh yang tidak baik sangat menekan batin remaja, karena ia akan membanding-bandingkan dengan kondisi teman sebayanya. Hal ini menyebabkan ia frustrasi dan mengganggu kesehatan mental, membuat rendah diri yang pada akhirnya melakukan kompensasi yang salah dengan melakukan kenakalan. Hal ini dilakukan adalah untuk menutupi kekurangannya.

## **2. Faktor Eksternal penyebab kenakalan remaja**

### **a) Keluarga**

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh keluarga mereka; keluarga yang baik akan berdampak positif, sedangkan keluarga yang buruk akan berdampak negatif. Karena keluarga membesarkan anak sejak usia dini dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu di sana di masa depan, masuk akal jika keluarga juga bertanggung jawab utama atas kemungkinan kenakalan remaja.

Ruchert mengklaim bahwa akar penyebab keadaan kehidupan yang buruk di rumah adalah ketidakmampuan untuk bertahan hidup di sana. Selain itu, keluarga adalah tempat kepribadian anggota keluarga terbentuk, terutama kepribadian anak-anak yang tumbuh secara rohani dan fisik. Akibatnya, fungsi keluarga sangat penting dan posisinya sangat mendasar dalam pendidikan anak-anak. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak/seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung

jawab. Namun, jika usaha orang tua dalam mendidik anak tidak berhasil, maka anak yang akan dibesarkan akan lebih mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal dan berperilaku nakal di masyarakat.<sup>40</sup>

Keluarga yang tidak harmonis (broken home) merupakan salah satu jenis situasi keluarga yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Konsensus umum adalah bahwa kenakalan remaja lebih mungkin terjadi dalam rumah tangga yang tidak harmonis, di mana perceraian atau perpisahan orang tua memiliki dampak tertentu pada perkembangan anak. Secara teoritis, struktur keluarga tidak lagi lengkap dalam rumah tangga yang tidak harmonis karena:

- 1) Salah satu atau kedua orang tua meninggal.
- 2) Perceraian antara orang tua
- 3) Salah satu atau kedua orang tua tidak ada dalam keluarga untuk waktu yang lama
- 4) Kondisi keuangan keluarga buruk, dan anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua mereka.
- 5) Ketidaktahuan orang tua tentang masalah yang dihadapi remaja dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka.
- 6) Kurangnya upaya orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan agama, atau tampaknya orang tua gagal memberikan pendidikan yang memadai karena mereka sendiri mengonsumsi

---

<sup>40</sup> Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 49.

alkohol.

Remaja akan lebih mudah melewati masa transisi dalam keluarga dengan hubungan suami-istri yang harmonis daripada dalam keluarga dengan hubungan suami-istri yang renggang. Kesehatan mental remaja akan lebih terjamin dalam lingkungan rumah dengan kehadiran orang tua dan saudara kandung daripada di sekolah asrama atau pusat penahanan remaja. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang paling penting adalah melakukan segala upaya untuk menjaga keutuhan dan integritas keluarga. Jika terjadi masalah antara suami dan istri (misalnya, perceraian atau kematian dalam keluarga), lebih baik memindahkan anak ke kerabat. Jika pemindahan dilakukan di luar keluarga sedarah (misalnya, tidak ada kerabat atau harus tinggal di asrama), penting untuk menemukan hubungan yang cukup harmonis di antara anggota keluarga. Ini hanya dapat disarankan sebagai alternatif terakhir, jika tidak ada pilihan lain yang layak, ke fasilitas penitipan anak atau asrama lain, seperti panti asuhan, dll.

#### b) Sekolah

Menurut sistem pedagogi ini, perkembangan jiwa remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Sekolah berfungsi sebagai alat pendidikan (mengubah norma) sekaligus alat pengajaran (menjadikan santri lebih cerdas).

Dalam kaitan dengan fungsi pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik menghadapi masalah. Oleh karena itu,

di setiap sekolah menengah, terdapat guru wali kelas yang akan membantu santri jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran. Selain itu, ada guru bimbingan dan konseling (BP), yang berkualifikasi untuk membantu santri dengan masalah pribadi, keluarga, dan masalah lainnya. Anak-anak remaja di sekolah akan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam masalah yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang jika guru-guru ini, bersama dengan semua guru lainnya, mampu menjalankan tugas mereka dengan efektif.<sup>41</sup>

c) Masyarakat

Karena peran pendidikan nonformal dalam masyarakat setelah seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, masyarakat juga memiliki dampak besar pada perilaku buruk remaja. Remaja akan berjuang untuk memutuskan nilai-nilai mana yang harus dijunjung tinggi jika mereka diajarkan di sekolah dan di keluarga. Dengan kata lain, masyarakat sangat penting untuk lebih memperkuat nilai-nilai yang diperoleh di kedua lingkungan, yaitu rumah tangga dan sekolah.

Remaja ingin dapat berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang paling sesuai dengan keterampilan mereka. Ini masuk akal karena sejalan dengan evolusi alami jiwa mereka. Remaja akan merasa tidak penting jika mereka tidak diberi tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa dan tidak dihargai di masyarakat. Padahal kebutuhan akan rasa penghargaan sangat perlu bagi perkembangan sikapnya. Dan orang dewasa sebagian

---

<sup>41</sup> Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 51.

besar belum dapat memberikan tanggung jawab pada remaja. Mereka belum percaya bahwa si remaja akan mampu melaksanakan hal itu. Padahal si remaja akan senang dan bahagia jika mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam masyarakat.

## **7. Upaya mengatasi Kenakalan Remaja**

Dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja ada beberapa tindakan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Tindakan *Preventif* yaitu segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan. Upaya ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan psikologis dan keagamaan. Ini adalah usaha yang paling mudah dan efektif untuk dilakukan, karena bersifat pencegahan, karena jika kenakalan sudah meluas akan lebih sulit untuk menanggulangnya. Namun demikian, upaya ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetap harus melibatkan orang lain.

Upaya ini menurut ruang lingkupnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Dalam lingkungan keluarga, upaya untuk mengatasi kenakalan yang bisa dilakukan antara lain dengan berusaha mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan anak secara wajar, menciptakan suasana yang harmonis, menanamkan sifat disiplin, mengadakan kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan anak dalam pergaulannya, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif.<sup>42</sup> Selain itu, pendidikan agama dalam keluarga juga sangat penting, karena dari keluargalah

---

<sup>42</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 49.

anak menerima pendidikan dasar yang akan berpengaruh besar pada pembentukan karakternya. Pendidikan agama sangat penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Karena agama mengajarkan pada diri remaja sifat-sifat kasih sayang, lapang dada, dan sifat-sifat yang mendorong remaja berbuat baik.

- b) Dalam Sekolah, upaya *preventif* yang bisa dilakukan dalam lingkungan sekolah diantaranya : (1) Mengadakan hubungan yang erat dengan orang tua murid sehingga saling ada pengertian antara orang tua dan sekolah dalam hal mengawasi pendidikan anak. (2) Mengisi jam kosong dengan kegiatan positif. (3) Mengadakan kegiatan ekstra kulikuler, sehingga akan mengurangi aktifitas yang kurang bermanfaat. (4) Mengusahakan kurikulum yang dipakai konstan. (5) Mengadakan operasi ketertiban secara kontinyu. (6) Menciptakan kesatuan norma sekolah.<sup>43</sup>
- c) Dalam Masyarakat, Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja dimasyarakat antara lain : (1) Menggiatkan kegiatan pendidikan agama dimasyarakat. (2) Mengadakan kontrol terhadap kegiatan dan pergaulan remaja. (3) Mengadakan fasilitas untuk kegiatan remaja. (4) Memperbanyak kegiatan remaja yang positif. (5) Penyaringan terhadap media massa. (6) Mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam upaya ini, partisipasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperbaiki

---

<sup>43</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 60.

kehidupan warga masyarakatnya.

- 2) Tindakan *Represif* yaitu tindakan untuk memberikan tekanan dan menahan kenakalan yang lebih parah. Adapun jenis dan proses pelaksanaan dari upaya ini antara lain:
  - a) Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
  - b) Anak itu dijadikan anak Negara.
  - c) Dijatuhi hukuman.

Dalam hal pelaksanaannya, Zakiyah Daradjat menjelaskan hendaknya usaha yang dilakukan, baik berupa pengusutan, penahanan, penuntutan, maupun hukuman yang dilakukan menjamin rasa kasih sayang kepada anak atau remaja. Sebaiknya menghindari anggapan bahwa mereka jahat dan pantas dihukum atau dibenci, tapi anggaplah mereka orang baik yang terlanjur berbuat kesalahan karena suatu sebab. Jika pelaksanaan upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh pengertian dan kasih sayang maka tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.<sup>44</sup>

- 3) Tindakan *Kuratif* dan rehabilitasi adalah revisi akibat perbuatan nakal terutama individu yang telah melakukan kenakalan tersebut. Menurut Kartini Kartono, diantara bentuk-bentuk pelaksanaan dari upaya ini:
  - a) Menghilangkan semua sebab-sebab kenakalan.
  - b) Melakukan perubahan lingkungan.
  - c) Memberi latihan pada remaja untuk hidup tertib.
  - d) Memanfaatkan waktu senggang untuk kegiatan positif.

---

<sup>44</sup> Zakiyah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) h. 102.

- e) Menggiatkan organisasi pemuda atau remaja dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan remaja dalam pasaran kerja.
- f) Memperbanyak lembaga pelatihan kerja bagi remaja.
- g) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.<sup>45</sup>

Tindakan ini tidak hanya ditujukan pada anak atau remaja yang bersangkutan saja, tetapi juga pada orang tua maupun pengasuh juga, agar supaya mereka memperoleh pengetahuan tentang cara yang lebih baik dalam membina anak.

### **C. Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Anak**

#### **a) Konsep Tarbiyah**

Sebenarnya baik Alquran maupun Sunnah tidak menggunakan kata “tarbiyah” secara spesifik. Meskipun demikian, sejumlah istilah penting al-rabb, rabbayani, nurabbi, yurbi, dan rabbani memiliki akar kata yang sama.

Penulis menggunakan “Mu’zam al-Faazul al-Qur’an al-Karim” untuk memperjelas etimologi kata “tarbiyah” yang berarti “pendidikan”. Akar kata tersebut berasal dari kata kerja Madhi yang terdiri dari tiga huruf: rabawa menjadi rabaa (menjadi ربا -ربا<sup>46</sup>) dan berarti tiga hal: Yang pertama adalah Rabaa-yarbuu, yang berarti tumbuh atau berkembang (Zaada dan Namaa). Sebagaimana yang termaktub dalam (QS. ar-Rum (30): 39) begitu juga pada (QS. al-Baqarah (2):276), (QS. al-Hajj (22):5) (QS. al-Fushilat (41): 29), (QS. ar-Ra’du (13): 5),

---

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97-98.

<sup>46</sup> Mu’zam al-Lukhatul al- ‘Arabiyah, *Mu’zam al-Faazul al-Qur’an al-Karim*, Juz I, (Mesir: Beirut, 1993) h. 402.

Terakhir, pada QS. an-Nahl (16):92. Kedua, Rabaa-Yurbii pada wazan Khafaa-yukhfii yang menandakan pembinaan dan pemeliharaan Nasya'a dan Ra'aa. (QS. al-Baqarah (2): 276) adalah sumbernya. Ketiga, Rabba-yarubbu yang berarti memulihkan, memelihara, dan mengajar, dengan wazan Madda-yamuddu. Hal ini dapat ditemukan di QS. as-Syu'ara (26):18 dan QS. al-Isra (17):24.<sup>47</sup>

Pendidikan, pengembangan (pengasuhan), pengajaran, pelatihan, pengembangan kepribadian (pembiasaan), pemberian makan (pembesarkan), dan pengasuhan anak hanyalah beberapa dari sekian banyak makna etimologis dari kata "tarbiyah",<sup>48</sup> memimpin.<sup>49</sup>

Fahr al-Razi mengklaim bahwa kata rabbayani, yang berarti at-tanmiyah, atau pertumbuhan dan perkembangan, adalah sumber istilah tarbiyah.<sup>50</sup> Tarbiyah, di sisi lain, didefinisikan oleh al-Attas sebagai menjinakkan, memimpin, memberi makan, menumbuhkan, menyebabkan kedewasaan, menjaga, dan memastikan keberhasilannya.<sup>51</sup> Fahrur Rozi, Hans Wehr, dan al-Jauhari di Salahudin sependapat dengan al-Attas.<sup>52</sup>

Karena tarbiyah sebagai pendidikan itu sangat luas pengertiannya, tidak saja melindungi manusia tetapi juga alam semesta dan benda-benda alam nonmanusia, sebab benda-benda alam nonmanusia tidak memiliki prasyarat potensi akal, panca indera, hati nurani, naluri, dan fitrah yang memungkinkan adanya pendidikan.

---

<sup>47</sup> Mu'zam al-Lukhatul al- 'Arabiyah, *Mu'zam al-Faazul al-Qur'an al-Karim*, Juz I, (Mesir: Beirut, 1993).

<sup>48</sup> Ali bin Muhammad Ali al-Jurzani, *At-Ta'rifat*, Juz 1, Cet. 1, (Beirut: Dar-al-Kitab al-'Arab, 1410 H), h. 145

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 71

<sup>50</sup> Fahr al-Razi, *Mawafiqu lil Mathbu*, Juz.1, (Beirut, Dar Ihya at-Thuras al-Arab), h. 2797.

<sup>51</sup> Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Terj. Haidar Bagir, Cet. 3, (Bandung: Mizan, 1990), h. 35.

<sup>52</sup> Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 19.

Oleh itu, Al-Attas mengkritisi tarbiyah sebagai makna pendidikan Islam;

*“Those who coined the term tarbiyah to mean education were in reality reflecting the Western concept of ‘education’, for the term tarbiyah, in spite of what they still claim, is a transparent translation of ‘education’ in the Western sense, as the basic meanings conveyed by it are similar to those found in the Latin counterparts. Even though the advocates of tarbiyah continue to contend that the term is evolved from the Holy Qur’an, their evolvment of it as such is based on mere conjecture of the Quranic conceptual system. For semantically, the term tarbiyah is neither apparent unawareness of the semantic structures of the Qur’anic conceptual system.”<sup>53</sup>*

Artinya; (mereka yang membuat istilah tarbiyah untuk maksud pendidikan pada hakikatnya mencerminkan konsep Barat tentang pendidikan. Mengingat istilah tarbiyah, tidak sebagaimana masih mereka nyatakan, adalah suatu terjemahan yang jelas dari istilah “*education*” menurut artian Barat, karena makna-makna dasar yang dikandung olehnya mirip dengan yang bisa ditemui di dalam rekanan Latinnya. Meskipun para penganjur istilah tarbiyah terus membela istilah itu, yang mereka katakan sebagaimana dikembangkan dari konsep al-Qur’an).

Muhammad Jamaludin al-Qosimi dan Qadhi Baidhawi mendefinisikan tarbiyah sebagai proses penyampaian sesuatu secara bertahap untuk mencapai tujuan sebanyak-banyaknya.<sup>54</sup> Namun tidak seperti Ibnu Sina, tarbiyah adalah kebiasaan, yakni tindakan yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu lama.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> S.M.N. Al-Attas, *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1999), h. 28.

<sup>54</sup> Sa’id Ismail Ali, *Ushulul at-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Salam, 1428 H), h. 11.

<sup>55</sup> Sa’id Ismail Ali, *Ushulul at-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Salam, 1428 H).

Bisa disimpulkan bahwa tarbiyah secara umum adalah:

- 1) *Rabaa-yarbuu*, yang diterjemahkan menjadi "namaa-yanmuu", yang berarti "berkembang".
- 2) *Rabiya-yarbaa*, yang artinya "tumbuh" (*nasya-a, tara'ra-a*).
- 3) *Rabba-yarubbu*, yang artinya "memperbaiki, merawat, memimpin, menjaga, dan melestarikan" (atau "mengajar"), atau "aslahahu, tawallaa amrahu, sasa-ahuu, wa qaama 'alaihi, wa ra'aahu.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan atau Tarbiyah adalah suatu sistem dan sarana untuk meningkatkan eksistensi manusia dalam segala bidang. At-Tarbiyah, at-Ta'lim, dan at-Ta'dib adalah tiga sebutan yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk menggambarkan pendidikan secara umum. At-Tarbiyah yang mencakup pengertian mengajar atau allama berarti menegakkan, mengangkat, dan mendidik. Menurut tafsir ini, tarbiyat adalah proses membimbing manusia menuju potensi penuhnya baik fisik, spiritual, maupun intelektual sehingga mereka siap menghadapi kehidupan dan masa depan.<sup>56</sup>

Tarbiyah secara khusus membahas aspek-aspek hukum syariat yang berkaitan dengan pendidikan, baik formal maupun informal, serta cara mendidik yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam Tarbiyah:

1. Tujuan Pendidikan: Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Pendidikan juga harus mengarahkan pada penguatan

---

<sup>56</sup> Suryadarma, Yoke, and Ahmad Hifdzil Haq, *Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali*, At-Ta'dib 10, no. 2, (2015): <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/460>.

iman dan pemahaman terhadap syariat Islam.

2. Metode Pendidikan: Metode pendidikan dalam Islam melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk pembelajaran melalui teladan (uswatun hasanah), nasihat, bimbingan langsung, serta pembiasaan dalam praktek ibadah dan akhlak.
3. Konten Pendidikan: Konten pendidikan dalam Fikih Tarbiyah mencakup ilmu agama (seperti aqidah, Fikih, tafsir, dan hadits) serta ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi.
4. Etika dan Adab: Etika dan adab dalam belajar dan mengajar sangat ditekankan dalam Fikih Tarbiyah. Ini termasuk adab terhadap guru, orang tua, teman belajar, serta adab dalam mencari dan menyebarkan ilmu.
5. Lingkungan Pendidikan: Lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran adalah bagian penting dari Fikih Tarbiyah. Lingkungan ini mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung proses pendidikan Islami.
6. Peran Orang Tua dan Guru: Orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam Fikih Tarbiyah. Mereka harus menjadi teladan yang baik dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
7. Pendidikan Sepanjang Hayat: Tarbiyah juga menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Belajar tidak berhenti pada usia tertentu tetapi terus berlanjut sepanjang kehidupan seseorang.

Tarbiyah memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya bertujuan untuk

mengejar prestasi akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar individu dapat menjalani kehidupan dengan baik, berkontribusi positif kepada masyarakat, dan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

#### **b) Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak**

Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dikenal oleh anak. Alasannya, institusi terkecil dalam masyarakat ini telah mempengaruhi perkembangan individu anggota-anggotanya, termasuk anak. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan saja.<sup>57</sup>

Ketika anak dilahirkan setiap orang tua sangat menginginkan agar anak tersebut menjadi anak yang saleh. Untuk mewujudkan itu semua, maka proses pendidikan yang dijalani anak harus juga benar. Tugas ayah dan Ibu tidak hanya menyediakan perlindungan, makan, dan pakaian saja, akan tetapi tetapi bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan emosi dan keselamatan dari pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak.

Pendidikan dasar yang diberikan oleh ayah dan ibu dan ajaran agama yang kukuh sangat penting untuk menghindari gejala-gejala yang tidak di inginkan. Jadi lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi kehidupan anak. Bukan saja derajat kemuliaan, melainkan lebih dari itu, derajat tanggung jawab dalam

---

<sup>57</sup> Mardiya, *Kiat Kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 2002), h. 10.

keluarga.<sup>58</sup>

Sejumlah upaya dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya. Misalnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, penerapan waktu khusus belajar bagi anak dan melakukan pendampingan saat anak belajar, bahkan tak sedikit pula orang tua yang mengalokasikan anggaran khusus untuk les tambahan yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi anak di sekolah. Apapun upaya yang dilakukan itikadnya satu, yaitu peduli pada pendidikan anak.

Orang tua di dalam kehidupan keluarga mempunyai posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga, orang tua sebagai pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.

Menurut Daradjat, sesungguhnya yang terpenting dalam pendidikan anak adalah keseluruhan perlakuan-perlakuan yang diterima oleh si anak dari orang tuanya, di mana ia merasa disayangi, diperhatikan dan diindahkannya dalam keluarga. Di samping itu ia harus merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang tua, diperlakukan adil di antara saudara-saudaranya, ia merasa aman dan tentram, tanpa rasa ketakutan akan dimarahi, diolok atau dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kebebasan dalam batas-batas kewajaran tidak terlalu terikat atau dikekang oleh peraturan-peraturan atau nasehat orang tua.<sup>59</sup>

Apa yang diuraikan Daradjat, tampaknya tidak jauh dengan fenomena di

---

<sup>58</sup> Mardiyah, *Kiat Kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 2002), h. 11.

<sup>59</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 10, (Jakarta: GunungAgung, 1993), h. 27.

masyarakat, karena dalam kenyataannya ada bapak yang terlalu keras dan mengekang si anak dalam segala gerak-geriknya. Ia menuntut ketaatan dari anak-anaknya, dengan cara menakut-nakuti atau mengancam, tanpa memperhatikan perasaan dan kebutuhan si anak. Bapak yang seperti ini dianggap tidak wajar. Tidak jarang anak-anaknya menjauh dan tidak mau mematuhi, hal tersebut dapat berakibat kepada semangat belajar si anak, kadang-kadang ia gagal dalam belajar.

Menurut Daradjat, membina pendidikan anak, harus dimulai sejak si anak lahir, sebagaimana diajarkan oleh agama Islam, yang memerintahkan supaya, setiap bayi lahir harus diazankan, demi supaya pengalaman pertama yang diterimanya, adalah kalimat suci yang membawa kepada takwa. Penanaman jiwa takwa, perlu dilakukan, yaitu takwa seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177., yang mana ditegaskan bahwa takwa itu adalah: (a) iman kepada Allah SWT., Hari Kemudian, Malaikat, Kitab-kitab dan Nabi-nabi; (b) memberikan harta yang dicintai kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang kekurangan, orang minta-minta dan memerdekakan budak; (c) mendirikan shalat; (d) mengeluarkan zakat; (e) menepati janji yang telah dibuat; dan (f) sabar dalam kesempitan penderitaan dan peperangan.<sup>60</sup>

Membina agama anak, itu harus sejak si anak masih kecil, yang dalam hal ini pada usia-usia permulaan ditanamkan dengan contoh-contoh dan latihan yang terus-menerus dan tetap, yang dilakukan dengan lemah lembut, jauh dari kekerasan dan paksaan; sesuai dengan pertumbuhan si anak dari segi psikis. Jiwa

---

<sup>60</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 10, (Jakarta: GunungAgung, 1993), h. 27.

takwa inilah yang akan menjadi pengendali dalam kehidupan anak di kemudian hari, hendaklah sesuai dengan perkembangan dan cita-cita khas usia si anak.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Menurut Daradjat bahwa, “kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.”Memilih cara yang tepat dalam mendidik anak adalah hal yang harus ditekankan pada seorang pendidik khususnya orang tua, karena orang tua merupakan pendidik utama di dalam keluarga sejak anak terlahir di dunia.<sup>61</sup>

Peranan suami dan isteri dalam keluarga selanjutnya disebut Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki- laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang- undang perkawinan yang sah.<sup>62</sup>

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan

---

<sup>61</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 10, (Jakarta: GunungAgung, 1993), h. 27.

<sup>62</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 318.

kemajuan anak. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-kanak.<sup>63</sup>

Anggota keluarga terdiri dari suami, isteri atau orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang antara suami istri yang melahirkan anak-anak. Oleh karena itu hubungan pendidikan dalam keluarga adalah didasarkan atas adanya hubungan kodrati antara orang tua dan anak. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar cinta kasih sayang yang kodrati, rasa kasih sayang yang murni, yaitu rasa cinta kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

Rasa kasih sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan menjadi pendorong orang tua untuk tidak jemu-jemunya membimbing dan memberikan pertolongan yang dibutuhkan anak-anaknya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf [7]: 173 berikut ini:

#### **Kutipan Ayat 1 QS. Al-A'raf/7:173**

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  
الْمُبْطِلُونَ

---

<sup>63</sup> Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 41.

Terjemahnya:

Atau agar kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?.<sup>64</sup>

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu-kesatuan sosial ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Menjadi ayah dan ibu tidak hanya cukup dengan melahirkan anak, kedua orang tua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Islam menganggap pendidikan sebagai salah satu hak anak, yang jika kedua orang tua melalaikannya berarti mereka telah menzalimi anaknya dan kelak pada hari kiamat mereka dimintai pertanggung jawabannya. Rasulullah Saw bersabda:

#### **Hadis 1 Hadis tentang tanggung jawab dan kepemimpinan**

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَرَعِيَّتُهُ، وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه).

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 174.

Artinya: "Dari Umar ra berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya, laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya, wanita (istri) adalah pemimpin dirumah suaminya dan ia akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya, pembantu adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."(HR: Bukhari-muslim).<sup>65</sup>

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan unsur terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan beberapa anak. Masing-masing unsur tersebut mempunyai peranan penting dalam membina dan menegakkan keluarga, sehingga bila salah satu unsur tersebut hilang maka keluarga tersebut akan guncang atau kurang seimbang.

Peran tugas dan fungsi orang tua secara alamiah dan kodratnya harus melindungi dan menghidupi serta mendidik anaknya agar dapat hidup dengan layak dan mandiri setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu tidak cukup hanya

---

<sup>65</sup> Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah: Riyadus Shalihin*, Diterjemahkan Oleh: Mu'ammal Hamidi dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 1.

<sup>66</sup> Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah: Riyadus Shalihin*, Diterjemahkan Oleh: Mu'ammal Hamidi dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 3.

memberi makan minum dan pakaian saja kepada anak-anaknya saja tetapi harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai dan berguna bagi kehidupannya dimasyarakat kelak. Orang tua dituntut mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang dengan selaras dan seimbang secara maksimal.

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah Swt yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Di samping itu juga mereka belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanyalah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. At-Tharim [66]: 6

#### **Kutipan Ayat 2 QS. At-Tharim/66:6**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>67</sup>

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Allah SWT. menjelaskan bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk bersih tanpa kesalahan, melainkan meminta mereka untuk kembali kepada jalan yang benar jika melakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan mereka, mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman agar dapat berjalan dengan benar dan menjaga mereka dari keterpelesetan.<sup>68</sup>

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam QS. Lukman [31]: 14 berikut ini:

#### **Kutipan Ayat 3 QS. Lukman/31:14**

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 561.

<sup>68</sup> Syekh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik: Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 589.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 411.

Menurut sebagian para ulama, ayat diatas bukanlah bagian pengajaran Lukman kepada anaknya. Ia disisipkan Al-qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua yang menempati posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah Swt.<sup>70</sup> Dan kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua.

#### **D. Pondok Pesantren**

##### **a) Pengertian Pondok Pesantren**

Istilah Pondok Pesantren berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari kata funduk yang berarti Hotel atau Asrama. Sedangkan perkataan pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan "pe" dan akhiran "an", yang berarti tempat tinggal para santri.<sup>71</sup> Nur Cholis mengupas asal usul kata santri secara lebih rinci dan jelas. Ia berpendapat bahwa kata "santri" berasal dari kata "sastri" (Sangsekerta) yang berarti "melek huruf". Dengan demikian, kata "santri" juga berasal dari bahasa Jawa (catrik) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru di mana pun guru itu berada, tentu saja untuk belajar keterampilan dari guru tersebut.<sup>72</sup>

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan santri.<sup>73</sup> Sebagai institusi pendidikan yang mengakar kuat dalam

---

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume II, h. 128.

<sup>71</sup> Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 208-209.

<sup>72</sup> Zamakhasary Dhofier, *Tradisi Pesantren-Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984).

<sup>73</sup> Izzah Fitriani Muhajir, Zuhri Abu Nawas, Kartini Kartini, *Save Our Pesantren: Curriculum Program and Deradicalization (A Study of Multiculturalism Programs in Pesantren)*,

masyarakat, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai wahana pembinaan akhlak dan spiritualitas. Dengan berbagai ciri khasnya, pesantren telah memengaruhi perjuangan negara kita melawan imperialisme dan memperjuangkan kemerdekaan selama Revolusi Fisik. Manfred Ziemek mengutip Sudjoko Prasodjo yang mengatakan bahwa kata "Pondok" mungkin berasal dari kata Arab "funduq," yang berarti wisma, kamar tidur, atau hotel biasa.

Pondok merupakan komponen penting dari pesantren karena berfungsi sebagai tempat tinggal atau asrama bagi para santri dan menjadi faktor penentu apakah lembaga tersebut layak disebut sebagai pesantren. Pesantren tidak diakui sebagai pesantren karena tidak memiliki pondok atau asrama santri, meskipun masjid atau mushola terkadang dipadati oleh orang-orang yang giat belajar agama.<sup>74</sup> Menurut Geertz yang juga dikutip Wahjoetomo, pesantren merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang cakap membaca dan menulis, karena kata tersebut berasal dari bahasa India, yaitu *sastri* yang berarti seorang sarjana Hindu yang cakap dalam menulis. Menurut Geertz, pesantren diadaptasi dari Pura Hindu.<sup>75</sup>

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang berkembang dan diakui keberadaannya. Dengan sistem asrama (kampus) dan sistem belajar atau madrasah tempat santri menerima pendidikan agama. Pondok

---

Jurnal Pendidikan Islam, Vol 12, No. 4, (2023), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/6327>.

<sup>74</sup> Abudinnata, *Sejarah Pertumbuhan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 91.

<sup>75</sup> Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1984), h. 64.

pesantren sepenuhnya dikelola dan diurus oleh seorang atau lebih kyai yang berwibawa dan mandiri dalam segala aspek kehidupannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa Pondok Pesantren memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik dan merupakan salah satu bentuk suasana "Masyarakat" yang istimewa. Pondok pesantren pada umumnya terisolasi dari dunia luar. Kompleks Pondok Pesantren meliputi masjid atau mushola, asrama santri, dan rumah susun pengurus yang juga dikenal dengan sebutan kyai. Pembangunan gedung demi gedung di lingkungan pesantren hanya berbentuk improvisasi yang asal-asalan, karena tidak ada model atau standar yang pasti dalam pertumbuhan fisik pesantren.<sup>76</sup>

#### **b) Sejarah Pondok Pesantren**

Seiring dengan penyebaran Islam di seluruh Indonesia, lembaga pendidikan yang dikenal sebagai Pondok Pesantren muncul sebagai pusat penyiaran Islam pertama di negara ini. Ketika pertama kali didirikan, Pondok Pesantren pada dasarnya cukup mendasar. Seorang kiai biasanya menyelenggarakan sesi belajar di masjid atau Langgar (Mushola) untuk sejumlah murid yang datang untuk belajar Al-Qur'an. "Pembelajaran agama" ini berkembang seiring waktu seiring dengan pertumbuhan jumlah santri dan jumlah ruang kelas, yang akhirnya menjadi pesantren, sebuah lembaga yang berbeda.<sup>77</sup> Pesantren, juga dikenal sebagai Kutab di Indonesia, adalah lembaga pendidikan Islam tempat para santri diajar oleh Kiyai (Pendidik), yang didukung oleh pondok sebagai tempat tinggal

---

<sup>76</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 65.

<sup>77</sup> Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 157,

para santri dan masjid sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan Islam.<sup>78</sup> Sementara itu, sejarah pengaruh Walisongo di Jawa sepanjang abad ke-15 dan ke-16 tidak dapat dilepaskan dari berdirinya pesantren di Indonesia.

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia adalah pesantren. Selama berabad-abad, lembaga pendidikan ini tumbuh khususnya di Jawa. Di kalangan santri Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim (1419 H, Gresik, Jawa Timur), bapak spiritual Walisongo, dianggap sebagai guru mereka dan pencetus budaya pesantren Jawa.<sup>31</sup> Sebab, dari sembilan wali yang dikenal dan turut menyebarkan Islam di Jawa, yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal juga dengan nama Sunan Gresik yang wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 822 H atau 8 April 1419 M.<sup>79</sup>

Alwi Shihab menegaskan, orang pertama yang mendirikan pesantren sebagai sarana pendidikan dan pelatihan adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Padahal, sejumlah bukti kuat dari hasil penelitian sejarah menunjukkan bahwa awal berdirinya pesantren bermula di daerah-daerah pesisir utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), dan sebagainya. Selain menjadi tempat persinggahan para pedagang dan penyebar agama Islam dari Jazirah Arab, Persia, Irak, Hadramaut, dan tempat-tempat lainnya, kota-kota tersebut pada masa itu bersifat kosmopolitan dan berkembang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), h. 24.

<sup>79</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996).

<sup>80</sup> Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Cet. Ke-1, (Jakarta: IRD Press, 2004), h.7.

Nama pesantren sebagai lembaga pendidikan kerakyatan terasa sangat kental terasa pada masa penjajahan Belanda, yakni pada abad ke-18. Hal itu terutama berlaku dalam bidang penyiaran agama Islam. Karena jiwa keislamannya, pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan ini yang menyiapkan kader-kader umat yang tangguh dan kuat untuk melawan penjajahan dan memajukan agama. Berdirinya sebuah pesantren baru selalu diawali dengan kisah pertentangan nilai antara masyarakat dengan pesantren yang direncanakan, yang berakhir dengan kejayaan pesantren tersebut sehingga dapat diterima di tengah masyarakat dan akhirnya menjadi panutan bagi masyarakat sekitar dalam bidang kehidupan berakhlak. Terdapat interaksi budaya antara suku-suku yang berbeda dengan penduduk setempat, meskipun terdapat pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak yang datang dari berbagai daerah yang jauh. Dari segi budaya, para ulama berupaya melindungi adat dan ajaran Islam dari pengaruh masyarakat Barat. Mereka menentang keras segala hal yang berbau Barat, termasuk sistem pendidikan.<sup>81</sup>

Sistem pendidikan suatu negara akan membentuk dan melahirkan perkembangannya. Masyarakat yang terdidik adalah masyarakat yang beradab. Hal ini sesuai dengan falsafah pendidikan Muhammad Naquib Al-Attas. Ia berpendapat bahwa istilah "Ta'dib" lebih tepat untuk menyebut pendidikan Islam daripada "Tarbiyah", "Ta'lim", dan sebutan sejenis lainnya karena lebih

---

<sup>81</sup> Arifin HM, *Kapila Selecta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h.23.

menekankan pada pengajaran budaya dan adat istiadat.<sup>82</sup> Frasa ini merujuk pada pendidikan yang berfokus pada manusia sebagai subjeknya untuk merealisasikan potensi intelektual dan spiritualnya. Terdapat empat jenis lembaga pendidikan di

Indonesia yang menjalankan fungsinya berdasarkan pada organisasi internal pendidikan Islam dan metode yang digunakan di kelas. Yang pertama adalah pendidikan pesantren, atau pendidikan Islam konvensional, yang diawali dengan pembelajaran Al-Qur'an dan hadis serta merencanakan setiap aspek kurikulumnya untuk menanamkan Islam pada santri sebagai cara hidup. Yang kedua adalah pendidikan madrasah, yaitu pendidikan Islam di sekolah-sekolah bergaya Barat yang menggunakan teknik pengajaran tradisional dan bertujuan untuk menanamkan Islam sebagai dasar kehidupan. Ketiga, pendidikan umum yang bercorak Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan belajar yang bercorak Islam di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan umum. Keempat, studi agama Islam diajarkan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah khusus di lembaga pendidikan umum.<sup>83</sup>

Karena tiang dan segala kelengkapannya berfungsi sebagai wahana lembaga pendidikan Islam yang bermula dari lembaga pendidikan baca tulis dengan sistem halaqah sebelum berkembang menjadi asrama, maka kita tahu dari sejarah bahwa Kerajaan Umayyah turut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, yang memungkinkan masyarakat Islam mengembangkan kajian Islam di

---

<sup>82</sup> Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam, Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Haidar Bagir, cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1992), h. 332.

<sup>83</sup> Mochtar Buchori, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 243-244.

luar masjid.<sup>84</sup>

Dua pendapat yang berbeda dari pendapat pertama menyatakan bahwa Pesantren sudah berdiri sejak masa Nabi. Menurut catatan sejarah, Nabi berdakwah secara rahasia di masa mudanya dengan sejumlah pengikut di rumah-rumah, termasuk di rumah Arqam bin Abu Arqam. Orang-orang yang tergabung dalam As-Sabiqunal Awwalun kemudian menjadi pelopor dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di seluruh Arabia, Afrika, dan akhirnya ke seluruh dunia.<sup>85</sup> Menurut versi kedua, pesantren erat kaitannya dengan lembaga pendidikan sufi. Pandangan ini bermula dari kenyataan bahwa penyiaran Islam di Indonesia pertama kali dikenal melalui kegiatan tarekat yang menerapkan tata cara dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat yang dikenal sebagai kiyai mengamanatkan agar para pengikutnya tinggal di masjid bersama anggota tarekat lainnya selama 40 hari dalam setahun untuk melaksanakan suluk dengan pengawasan kiyai. Para kiyai menyediakan tempat khusus untuk tidur dan memasak di kedua sisi masjid selama berlangsungnya suluk ini.<sup>86</sup>

Menurut pandangan kedua, sistem pesantren yang dahulu dianut oleh umat Hindu di seluruh nusantara akhirnya diserap oleh pesantren-pesantren yang ada saat ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan awal pesantren adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Hindu jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren-pesantren di Indonesia baru muncul dan berkembang setelah

---

<sup>84</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h. 112.

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: 2003), h. 9.

<sup>86</sup> Mochtar Buchori, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 243-244.

abad ke-16. Tulisan-tulisan Jawa klasik seperti Serat Centini dan Serat Cobolek menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga yang dikenal sebagai Pesantren yang berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam dan mengajarkan berbagai teks Islam klasik di bidang tasawuf dan fikih.

### c) Tujuan Pesantren

Pesantren berperan sebagai komponen integral dari pertimbangan pendidikan. Tujuannya adalah merumuskan apa yang diharapkan akan dicapai dengan menggunakan sistem, metode, dan strategi yang diharapkan. Dalam hal ini, tujuan memegang peranan penting dalam proses pendidikan, yang mengharuskan sumber daya, teknik, dan materi pengajaran dimodifikasi untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Secara umum, pesantren, seperti lembaga pendidikan Islam lainnya, tidak memiliki tujuan yang jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pesantren tidak memiliki tujuan. Tentu saja ada tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan. Perbedaan utamanya adalah apakah tujuan tersebut dituangkan secara eksplisit dalam teks atau hanya sekadar ide yang tertanam dalam benak para pengajar. Kebijakan lembaga terkait akan menentukan hal ini.<sup>87</sup>

Hal ini mengacu pada tujuan umum dan tujuan khusus pengembangan pesantren sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan pesantren. Tujuan utama pesantren adalah membantu para santri untuk berkembang menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang mampu mengamalkan ilmu dan amal

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: 2003), h. 9.

agamanya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sedangkan pesantren secara khusus dirancang untuk mendidik para santri agar menjadi penganut agama yang taat yang diajarkan oleh ulama dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>88</sup>

Menciptakan dan menggambarkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat atau mengabdikan kepada masyarakat dengan menjadi abdi masyarakat atau abdi masyarakat merupakan tujuan pendidikan pesantren. Kepribadian ini diharapkan menyerupai para rasul, khususnya abdi masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menegakkan agama atau menegakkan Islam dan kemuliaan umat di tengah-tengah masyarakat (Izz.al-Islam wa al-muslimin), dan mencintai ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Tujuan umum pondok pesantren sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah/lokakarya tentang intensifikasi pengembangan pondok pesantren yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-6 Mei 1978 adalah menanamkan rasa keagamaan dan menumbuhkan kepribadian muslim sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengabdikan kepada negara, masyarakat, dan agama. Adapun tujuan khusus pondok pesantren yang mengamalkan ajaran Islam adalah:

- a. Melatih warga masyarakat agar menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani sebagai warga negara yang berwawasan Pancasila.

---

<sup>88</sup> Arifin HM, *Kapita Selecta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 32.

- b. Melatih peserta didik agar menjadi muslim yang mampu mengembangkan diri menjadi ulama dan pendakwah yang beriman, bertaqwa, tangguh, dan giat dalam mengamalkan sejarah Islam secara komprehensif dan dinamis.
- c. Melatih peserta didik agar mampu mengembangkan kepribadian dan rasa kebangsaannya sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara.<sup>89</sup>

Kutipan di atas memperjelas bahwa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan inti dari misi pendidikan nasional kita. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang juga menjadi tujuan pesantren, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Farhani: "Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan tujuan utama agama Islam itu sendiri. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dan kesejahteraan dunia, maka pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk pribadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, bertaqwa kepada-Nya, dan beribadah kepada-Nya dengan baik, Frasa "menjadi orang yang beriman dan bertaqwa" sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk membangun kepribadian muslim yang bertaqwa dan beriman, memiliki makna yang sama dengan kepribadian mu'min yang disebutkan dalam kalimat tersebut di atas. Selama belum dapat diantisipasi bahwa derajat kompetensinya mumpuni, setidaknya proses tersebut dapat dimulai sejak dini. Ketiga, pesantren perlu bersikap terbuka terhadap segala penemuan dan kemajuan

---

<sup>89</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*, (Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra, 2005), h. 56-57.

ilmu pengetahuan dalam masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Pengembangan internal yang dapat dilaksanakan untuk sementara waktu antara lain: Kurikulum pesantren pertama-tama harus menolak konsep dikotomis yang membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Kurikulum harus dibedakan dalam konteks saat ini, artinya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan santri dan secara efektif mengintegrasikan bidang kinerja intelektual, emosional, spiritual, keagamaan, dan psikomotorik. Kelompok kedua adalah fakultas di pesantren. Tampaknya diperlukan standar khusus untuk merekrut staf pengajar agar dapat maju. Dia terampil dalam ilmu yang diajarkannya dan dapat secara efektif menyampaikan keahliannya, jadi setidaknya dia memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Ketiga, fasilitas pendidikan di pesantren sangat penting, dan kemungkinan besar fasilitas yang lengkap akan memberikan hasil yang terbaik. Misalnya, ruang belajar yang lengkap, perpustakaan yang lengkap, dan sumber daya pendidikan tambahan. Subsistem pendidikan nasional di Indonesia akan memiliki warna dan corak yang unik berkat perkembangan pesantren baik dari dalam maupun luar. Secara khusus, pesantren telah diterima secara kultural dan telah membantu membentuk dan memberdayakan masyarakat.

Pesantren memiliki potensi yang sangat besar untuk reformasi sosial dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Ada sejumlah penyebabnya, pertama adalah potensi kuantitatif yang dapat digunakan untuk mendidik masyarakat negara ini. Kedua, ikatan pesantren yang kuat dengan masyarakat yang berlandaskan pada karisma kiyainya dan statusnya sebagai tempat amanah bagi orang-orang yang

dilayaninya sangat penting bagi keberlangsungan keberadaannya. Ketiga, inisiatif untuk menjadikan pesantren sebagai fokus utama pembangunan pendidikan nasional dengan memberdayakannya sebagai pusat pengembangan potensi manusia. Keempat, pesantren dapat terus hidup berdampingan dengan masyarakat sebagai tempat pembentukan dan pengembangan karakter.

#### **d) Tinjauan tentang santri**

Mengenai asal-usul kata santri, ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata *sastri*, sebuah kata dari bahasa sansekerta yang berarti *melek* huruf. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa kata santri berasal dari kata bahasa Jawa *cantrik* yang artinya orang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru ini pergi menetap, tentunya dengan tujuan dapat belajar mengenai suatu keahlian darinya.<sup>90</sup>

Santri dapat digolongkan menjadi dua kelompok menurut statusnya, yaitu:

- a) Santri mukim, yakni santri yang menetap di pondok pesantren, biasanya berasal dari daerah yang jauh.
- b) Santri *kalong*, yakni santri yang tidak menetap di pondok pesantren, mereka *nglajo* atau pulang-pergi untuk mengikuti pelajaran di pesantren. Biasanya berasal dari desa atau kampung-kampung di sekitar pesantren.<sup>91</sup>

Yang dimaksud santri dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As'adiyah Belawa Baru yang bertempat tinggal di asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru. Sedangkan pengertian siswa itu sendiri adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar jalur sekolah. Dalam

---

<sup>90</sup> Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 19.

<sup>91</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 44,

Pasal 1 ayat 4 UUSPN/2003 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>92</sup>

Sebagai santri atau siswa mereka memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga hak yang dapat dituntut bila tidak sesuai dengan peraturan. Sedangkan yang paling berkaitan erat dengan tema kenakalan remaja di sini adalah mengenai kewajiban sebagai santri sekaligus siswa.

Dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2 UUSPN/2003 bahwa setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>93</sup>

Selain kewajiban yang tetuang dalam undang-undang tersebut, pada umumnya setiap sekolah atau lembaga pendidikan lainnya juga memiliki peraturan tertentu yang khusus berlaku di sekolah itu saja. Begitu juga dengan di asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, di sini juga memiliki peraturan-peraturan yang khusus diterapkan pada para santri penghuninya. Maka apabila dengan sengaja melanggar ketentuan atau peraturan tersebut maka dapat disebut sebagai tindakan menyimpang atau kenakalan dan anak atau siswa

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 14

<sup>93</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 13

pelakunya disebut anak nakal.

### **E. Tinjauan Sosiologi**

Seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte menghasilkan sejumlah publikasi pada abad ke-19 yang mencakup metode umum untuk meneliti masyarakat. Ia berpendapat bahwa sains mengikuti urutan yang logis dan bahwa setiap penelitian melewati fase-fase tertentu sebelum sampai pada tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Ia mengusulkan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi ilmu masyarakat yang berdiri sendiri karena ia berpikir saatnya telah tiba bagi semua penelitian tentang masalah sosial dan fenomena sosial untuk mencapai tingkat terakhir, yaitu tahap ilmiah. Pada saat itu, ia memberinya nama "Sosiologi," yang berasal dari kata Yunani *logos*, yang berarti "kata," atau "berbicara," dan kata Latin *socius*, yang berarti "teman." Sosiologi, dengan demikian, berarti "berbicara tentang masyarakat."<sup>94</sup>

Jelaslah bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang subjeknya adalah masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mandiri karena memenuhi semua persyaratan untuk menjadi ilmu pengetahuan, yang mencakup ciri-ciri utama berikut:

- a) Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa temuan-temuan sosiologi tidak bersifat hipotetis dan didasarkan pada pengamatan realitas dan akal sehat.
- b) Sosiologi adalah disiplin ilmu teoritis, yang berarti bahwa sosiologi terus-menerus berusaha untuk menarik abstraksi dari data-data pengamatan.

---

<sup>94</sup>Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Abstraksi-abstraksi ini adalah kumpulan komponen yang tersusun secara logis yang dimaksudkan untuk memperjelas hubungan kausal agar dapat dikembangkan menjadi teori.

- c) Sosiologi bersifat kumulatif, artinya ide-ide baru dikembangkan dengan membangun ide-ide yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan, memperluas, dan menyempurnakannya.
- d) Tidak etis, artinya tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan analitis tentang fakta-fakta, bukan apakah fakta-fakta itu baik atau buruk.

Studi sosiologi adalah bidang yang juga mempelajari hubungan antarmanusia, yaitu hubungan antara manusia.<sup>95</sup>

Seseorang akan lebih mudah memahami masyarakat sosial di sekitarnya jika ilmu sosiologi tersedia. Sosiologi akan menyeluruh, meliputi setiap aspek masyarakat dan bahkan menyentuh bidang pendidikan. Kita akan uraikan lebih rinci tentang ilmu dasar ini. Singkatnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat atau yang biasa kita sebut ilmu sosial yang fokus mempelajari manusia.

Manusia yang tergabung dalam suatu kelompok atau masyarakat bukanlah individu yang lepas dari masyarakatnya melainkan memiliki ikatan kepercayaan atau agama, ikatan adat istiadat, ikatan perilaku, ikatan kebiasaan dan kesenian atau yang kita kenal dengan pokok-pokok kebudayaan. Kebudayaan akan meliputi setiap segi kehidupan manusia.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Binti Maunah, *Sosiologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Media Akademia, 2016), h. 3.

<sup>96</sup> Hasan, Shadly, *Sosisologi Untuk Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 2.

Tinjauan sosiologis adalah analisis yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks struktur sosial, budaya, dan interaksi antarindividu di masyarakat. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti institusi sosial, hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan perubahan sosial. Berikut beberapa aspek penting dalam tinjauan sosiologis:

1. Struktur Sosial: Melibatkan analisis terhadap bagaimana masyarakat diorganisir, termasuk institusi-institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi.
2. Budaya: Melihat pada norma, nilai, kepercayaan, dan simbol yang membentuk cara hidup suatu kelompok atau masyarakat.
3. Interaksi Sosial: Meneliti bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana interaksi ini membentuk realitas sosial.
4. Stratifikasi Sosial: Mempelajari bagaimana distribusi kekuasaan, prestise, dan kekayaan menciptakan hierarki sosial dan kesenjangan sosial.
5. Perubahan Sosial: Mengkaji dinamika perubahan dalam masyarakat, baik dari segi evolusi maupun revolusi, serta faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut.
6. Peran dan Status: Melihat pada peran sosial yang diambil oleh individu dalam berbagai konteks dan status yang melekat pada peran tersebut.
7. Kekuasaan dan Konflik: Menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan serta bagaimana konflik sosial terjadi dan diselesaikan.

8. Institusi Sosial: Mempelajari organisasi formal dan informal yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pemerintah, pendidikan, dan keluarga.

## **F. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan diartikan sebagai "menelaah dengan seksama, meneliti (memahami), menilik, dan berpendapat" (setelah menyelidiki, menelaah, dan sebagainya) dalam kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>97</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari bahasa Jerman *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari sudut pandang hukum.<sup>98</sup> Dapat dikatakan bahwa telaah hukum adalah mempelajari secara saksama, mengevaluasi (memahami), suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum.

Dalam telaah, sejumlah besar data mentah dirangkum, kemudian bagian-bagian dan komponen-komponen yang relevan dikelompokkan atau dipisahkan untuk menghubungkan data-data yang terkumpul dan memberikan jawaban atas permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>99</sup>

Di sisi lain, segala sesuatu yang memiliki makna hukum dan diterima oleh pemerintah dianggap sebagai norma hukum. Setiap orang di wilayah tempat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan terikat oleh pedoman baku ini, yang berarti bahwa siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi.

---

<sup>97</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

<sup>98</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

<sup>99</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.10.

Baik dalam bentuk aturan, etika, konvensi, atau bahkan moral yang menjadi landasan penilaiannya, norma hukum adalah norma yang dianggap sah atau dapat dibenarkan di mata hukum. Penulis mendefinisikan telaah yuridis dalam kajian ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan membedah unsur-unsur suatu masalah yang perlu diteliti lebih lanjut, kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan standar yang berlaku sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>100</sup> Tujuan kegiatan peninjauan hukum adalah untuk mengembangkan pola pikir dalam penyelesaian masalah yang patuh hukum, khususnya terkait masalah kenakalan remaja.

### **G. Kerangka Teori**

Buku *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* yang ditulis oleh Kartini Kartono mengkaji berbagai jenis perilaku menyimpang sosial yang dilakukan remaja dan berkaitan dengan kenakalan remaja. Perkelahian antar kelompok remaja dan kenakalan remaja merupakan dua contoh penyimpangan sosial. Para peneliti dalam buku ini mengkategorikan alasan terjadinya kenakalan remaja ke dalam teori-teori berikut.

#### 1. Teori Biologis

Teori biologis ini mengkaji perilaku nakal atau sosiopat pada anak-anak dan remaja, yang dapat disebabkan oleh karakteristik fisik dan kondisi fisiologis, serta kelainan kelahiran.

#### 2. Teori Psikologis

Hipotesis ini menekankan penyebab perilaku nakal anak dari sisi

---

<sup>100</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 83-88.

psikologis atau isi jiwa mereka. Kecerdasan, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, internalisasi diri, rasionalisasi, konflik batin, emosi yang suka bertengkar, dan kecenderungan psikopatologis adalah beberapa contohnya.

### 3. Teori Sosiogenis

Menurut para sosiolog, perilaku nakal remaja dianggap semata-mata memiliki alasan sosial atau sosio-psikologis. Misalnya, perilaku nakal disebabkan oleh pengaruh peran sosial, status sosial, tekanan kelompok, struktur sosial yang menyimpang, atau internalisasi simbolik yang salah.

### 4. Teori Subkultur Delinkuensi

Menurut teori subkultur, asal mula kenakalan remaja adalah adanya masyarakat yang penduduknya cukup padat, status sosial ekonomi anggotanya rendah, keadaan kehidupan yang sangat miskin, banyak terjadi disorganisasi keluarga dan masyarakat tingkat atas. Namun, data juga menunjukkan bahwa semakin banyak kenakalan remaja terjadi di negara-negara yang mengalami perubahan sosial dan teknologi yang cepat, serta di masyarakat dengan budaya konflik yang tinggi. Akibatnya, banyak remaja beralih ke tindakan amoral dan kriminal yang akhirnya menimbulkan anomie di lingkungan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti menggunakan definisi Kartono tentang perilaku kenakalan remaja terhadap norma yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang dalam penelitian ini. Misalnya, anarki, kriminalitas, kenakalan remaja, dan perusakan. Kartono berpendapat

bahwa kenakalan remaja atau yang dikenal juga dengan kriminalitas atau kenakalan remaja merupakan suatu gejala sosial (patologis) pada anak dan remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga menyebabkan mereka berperilaku menyimpang.<sup>101</sup>

Penelitian ini mengkaji kenakalan remaja di kalangan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru melalui tinjauan sosiologis yuridis. Untuk menganalisis fenomena ini, digunakan dua teori utama: Teori Diferensiasi Asosiasi dan Teori Kontrol Sosial.

#### 1. Teori Diferensiasi Asosiasi (Edwin H. Sutherland)

Teori ini menyatakan bahwa kenakalan remaja dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dari lingkungan dan pergaulan. Semakin sering seseorang bergaul dengan individu atau kelompok yang memiliki perilaku menyimpang, semakin besar kemungkinan ia akan meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut. Dalam konteks pesantren, tingkatan kenakalan santri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kenakalan ringan, Santri mulai terpengaruh oleh lingkungan negatif, seperti membolos atau melanggar aturan kecil.
- b. Kenakalan sedang, Santri semakin sering berinteraksi dengan kelompok menyimpang dan mulai melakukan pelanggaran yang lebih serius, seperti merokok atau keluar tanpa izin.
- c. Kenakalan berat, Santri telah terbiasa dengan perilaku menyimpang dan mulai melakukan tindakan yang lebih serius, seperti perkelahian

---

<sup>101</sup>Alfiatul Jannah, Risda Nurajawati, *Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(5), 2023, h. 579–586.

atau pencurian.

## 2. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan terjadi karena lemahnya ikatan sosial, yang terdiri dari empat elemen utama:

- a. *Attachment* (keterikatan emosional), Santri yang kurang dekat dengan kyai, ustaz, atau keluarga cenderung lebih mudah melakukan kenakalan.
- b. *Commitment* (komitmen terhadap tujuan positif), Santri yang tidak memiliki komitmen terhadap pendidikan atau masa depan lebih rentan melakukan pelanggaran.
- c. *Involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), Santri yang tidak aktif dalam kegiatan pesantren memiliki lebih banyak waktu untuk terlibat dalam kenakalan.
- d. *Belief* (kepercayaan terhadap norma sosial dan agama), Jika santri mulai meragukan nilai-nilai pesantren, mereka lebih cenderung melakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa kenakalan ringan muncul saat kontrol sosial masih ada tetapi mulai melemah, kenakalan sedang terjadi ketika santri semakin jauh dari norma sosial dan pengawasan, sedangkan kenakalan berat terjadi saat kontrol sosial hampir hilang sepenuhnya.


Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena kenakalan remaja di pesantren. Teori Diferensiasi Asosiasi menjelaskan bagaimana santri

belajar kenakalan dari lingkungan sosialnya, sedangkan Teori Kontrol Sosial menjelaskan bagaimana lemahnya pengawasan dan kontrol sosial berkontribusi terhadap meningkatnya kenakalan. Dengan memahami kedua teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor penyebab kenakalan dan memberikan solusi yang sesuai dalam perspektif sosiologis yuridis.

## H. Kerangka Pikir

Berikut ini bagan kerangka pikir dalam penelitian.

Bagan/Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Menurut Moleong “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.”<sup>102</sup>

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif, menurut Bogyan dan Taylor yang disebutkan oleh Maleong,<sup>103</sup> “mendefinisikan pendekatan deskriptif adalah sebagai posepur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (objek yang diteliti) dan perilaku yang diamati.” Selanjutnya Danim.<sup>104</sup> mengemukakan ciri dominan penelitian deskriptif sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kejadian atau peristiwa nyata.
- b. Dalam arti luas, penelitian ini mencakup semua metodologi penelitian, kecuali yang historis dan eksperimental, dan dilakukan melalui survei.
- c. Mencari data nyata.
- d. Menentukan isu atau mendapatkan dukungan untuk keadaan dan prosedur yang ada

---

<sup>102</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>103</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.3

<sup>104</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia,2002), h. 34

- e. Menjelaskan topik yang sedang ditangani secara bersamaan oleh sekelompok orang tertentu.

Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis Yuridis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru Kabupaten Luwu Utara, karena merupakan salah satu Pondok Pesantren terbesar di Kabupaten Luwu Utara dengan banyaknya santri mondok yang berasal dari berbagai daerah.

## **C. Defenisi Istilah**

Definisi istilah diberikan untuk mencegah kesalahpahaman dan memperjelas apa yang dimaksud dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, istilah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kenakalan remaja dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu berusia 13–18 tahun, yang ditunjukkan melalui perilaku agresif seperti perkelahian atau ancaman, pelanggaran hukum seperti pencurian atau vandalisme, pelanggaran norma sosial seperti penggunaan alkohol atau narkoba, serta penyimpangan perilaku lainnya seperti bolos sekolah atau melanggar aturan keluarga, yang dapat diidentifikasi melalui observasi, wawancara, atau kuesioner yang mengukur

frekuensi dan intensitas perilaku tersebut.

- b. Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem Asrama (Kampus) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta Independen dalam segala hal.
- c. Tinjauan Sosiologis adalah analisis yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks struktur sosial, budaya, interaksi antarindividu di masyarakat.
- d. Tinjauan Yuridis adalah analisis atau kajian yang dilakukan terhadap suatu masalah, peristiwa, atau kasus tertentu dengan menggunakan perspektif hukum.
- e. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. ABH adalah Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak-anak dibawah usia 18 tahun yang terlibat dalam system peradilan, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban atau saksi.
- g. KPAI adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merupakan lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi
- h. LPKA adalah lembaga Perasyarakatan Khusus Anak, merupakan Institusi di Indonesia yang bertanggung jawab atas pembinaan, pendidikan dan rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian mencakup semua proses yang diperlukan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Menurut Semi, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengutamakan kedalaman pemahaman tentang interaksi antara konsep-konsep yang diteliti secara empiris daripada angka-angka.<sup>105</sup> Sehingga desain penelitian yang dinilai tepat oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menggali informasi yang akurat serta menganalisis kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru baik dari segi sosiologis maupun yuridis.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian, subjek yang menjadi sumber pengumpulan data dikenal sebagai sumber data. Di sisi lain, data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan melalui studi lapangan atau observasi yang dapat diteliti untuk memahami fenomena atau mendukung teori. Informasi tersebut diberikan sebagai deskripsi kata (Disertasi). Seseorang yang menjawab pertanyaan tertulis atau lisan disebut sebagai responden jika peneliti menggunakan wawancara atau kuesioner untuk mengumpulkan data.<sup>106</sup>

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sisanya adalah data pelengkap seperti dokumen dan lain-lain. Mengenai hal ini, jenis data pada bagian ini dipisahkan menjadi sumber data tertulis, statistik, gambar, serta kata-kata dan tindakan.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Endraswara, S, *Metodologi penelitian sastra*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 5.

<sup>106</sup> Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>107</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 157.

Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengenal dua kategori data, yaitu data kualitatif yang berkaitan dengan kualitas dan data kuantitatif yang berkaitan dengan kuantitas. Untuk memperkuat makna sebagai simpulan akhir penelitian, penelitian kualitatif mengutamakan makna dan lebih berkonsentrasi pada data berkualitas tinggi dengan analisis kualitatif. Data kuantitas masih dipandang sebagai fenomena untuk mendukung analisis kualitatif. Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, menyediakan kualitas dan kuantitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sangat penting untuk memperoleh data yang lengkap sehingga penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang tepat tentang kesimpulan. Informan, peristiwa atau tindakan, tempat atau lokasi, objek, foto, rekaman, dan dokumen adalah contoh sumber data. Data sangat penting untuk mengidentifikasi masalah. Untuk mengatasi masalah penelitian atau melengkapi hipotesis yang dikembangkan, diperlukan data. Catatan penelitian menghasilkan data, yang dapat berupa fakta atau angka.

1. Sumber data utama (primer) yakni sumber data yang diperoleh peneliti melalui kata-kata dari hasil wawancara dan observasi. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang berkepentingan yang memerlukannya. Data asli atau baru merupakan sebutan lain dari data primer ini. Data primer meliputi hal-hal seperti angket, data observasi, wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren,

pimpinan yayasan, pimpinan madrasah, dan guru.<sup>108</sup> Dalam Penelitian

Penulis sumber data utamanya adalah:

1. Pimpinan Pondok Pesantren
  2. Pembina Pondok Pesantren
  3. Pengurus Pondok Pesantren
  4. Kepala Madrasah
  5. Guru dan Staff
  6. Orang tua Santri
  7. Santri Pondok Pesantren.
2. Sumber (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Diantaranya Sumber data lain berupa peristiwa, benda, gambar, rekaman dan dokumen yang ada di data ini seharusnya atau biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh: Data yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti di perpustakaan, kantor-kantor dan sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan melihat langsung objek penelitian. Untuk mengetahui kenyataan sebenarnya yang ada di lapangan, dilakukan pengamatan langsung. "Pengamatan dapat

---

<sup>108</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 19.

memaksimalkan kemampuan peneliti dalam hal motif, keyakinan, perhatian, perilaku bawah sadar, kebiasaan, dan sebagainya," kata Moleong."<sup>109</sup>

Ruang (tempat), pelaku, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa atau insiden, waktu, dan perasaan merupakan sebagian informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan, memberikan gambaran realistis tentang perilaku atau peristiwa, menilai dan memberikan umpan balik tentang aspek tertentu, dan membantu memahami perilaku manusia. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung bagaimana kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: tinjauan sosiologis yuridis.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab atau dialog. Menurut Moleong, "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu" Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kenakalan remaja di kalangan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: tinjauan sosiologis yuridis.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen. Menurut Sugiono, "dokumen dapat berupa tulisan,

---

<sup>109</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 175.

gambar, atau karya monumental seseorang." Informasi juga dapat diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara serta dari fakta-fakta yang tersimpan dalam surat, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan format lainnya. Informasi yang terjadi di masa lampau dapat diungkap dengan menggunakan data dalam bentuk dokumen seperti ini. Untuk menganalisis semua bahan tersebut dan menjadikannya lebih dari sekadar objek yang tidak bermakna, peneliti harus peka secara teoritis.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dalam penelitian ini. Menurut Wiersma dalam (Sugiono), "triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu."<sup>110</sup> Moleong mengklaim bahwa triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber data yang berbeda.

1. Triangulasi metode adalah proses membandingkan fakta atau informasi dengan berbagai cara. Peneliti menggunakan teknik survei, observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti dapat menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memverifikasi keakuratan materi dan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentangnya. Untuk memverifikasi keakuratan data, peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan. Jika data atau informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian atau informan diragukan, langkah triangulasi ini dilakukan.
2. Menggunakan banyak orang untuk mengumpulkan dan menganalisis data

---

<sup>110</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 372.

dikenal sebagai triangulasi di antara para peneliti. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman data yang diperoleh dari partisipan penelitian. Untuk menghindari kerugian bagi peneliti dan menimbulkan bias tambahan dari triangulasi, individu yang diminta untuk mengumpulkan data harus memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Triangulasi sumber data adalah proses menentukan kebenaran informasi tertentu menggunakan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data. Misalnya, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, makalah tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto selain wawancara dan pengamatan. Setiap pendekatan akan menghasilkan fakta atau bukti yang berbeda, yang selanjutnya akan menawarkan wawasan yang berbeda mengenai fenomena yang sedang dipelajari.

## **H. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, analisis data adalah tindakan mencari dan menyusun data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara cermat, sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat disajikan kepada orang lain.<sup>111</sup>

Pemahaman tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa analisis isi bermula dari pemeriksaan praduga fundamental, ilmu sosial, dan penelitian situasi sosial. Mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, penulis telah melakukannya

---

<sup>111</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 274.

sebelum terjun ke lapangan dan akan terus melakukannya selama dan setelah kerja lapangan selesai. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah periode pengumpulan data. Peneliti telah memeriksa respons narasumber selama wawancara. Setelah menganalisis respons narasumber, jika dianggap kurang memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang hingga menghasilkan data yang dianggap reliabel. Tujuan penelitian deskriptif adalah mengumpulkan data mengenai keadaan gejala pada saat penelitian. Untuk mengetahui signifikansi data yang dikumpulkan dari penelitian, data dalam penelitian ini dideskripsikan dengan menentukan interpretasinya. Peneliti menggunakan pendekatan analisis interaktif Sugiyono (Miles dan Huberman) untuk memeriksa data ini. Terdapat tiga komponen analisis dalam model ini, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan simpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas, memilah poin-poin utama, memfokuskan pada elemen-elemen yang relevan, mencari tema dan pola, serta menghapus yang tidak penting. Memilih untuk fokus pada penyederhanaan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan adalah langkah pertama yang diambil peneliti dalam manajemen data.

b. Penyajian Data.

Adalah penyatuan informasi yang tersusun rapi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang telah didapat kemudian disederhanakan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan langkah terakhir dalam melakukan analisis data. Menurut Sugiono “penarikan simpulan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.” Dengan mencari signifikansi setiap gejala yang dihimpun dari lapangan, mengamati pola dan konfigurasi potensial, serta mengamati alur kausalitas fenomena dan proposisi, peneliti membuat simpulan dan memvalidasinya. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama prosedur penelitian, sejak memasuki lokasi penelitian hingga selama tahap pengumpulan data. Peneliti kemudian mencari pola, gejala, dan kaitan terkait untuk menilai dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Dengan mengumpulkan data melalui prosedur verifikasi, akan diperoleh simpulan yang komprehensif.

Hal ini dapat dilakukan dengan: 1) membandingkan data dari hasil observasi dan wawancara; 2) membandingkan pernyataan publik dan pernyataan pribadi; 3) membandingkan pernyataan yang dibuat mengenai situasi penelitian dengan pernyataan yang dibuat secara konsisten; 4) membandingkan perspektif individu dengan opini dan pandangan orang-orang di pemerintahan, orang kaya, dan masyarakat umum; dan 5) membandingkan temuan wawancara dengan isi dokumen terkait.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 331.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru**

##### **1. Sejarah Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru**

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam yang berlokasi di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas dua hektare dan terletak sekitar 35 km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Lokasinya strategis karena mudah diakses dengan berbagai sarana transportasi.

Sejarah Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dimulai dengan pendirian Yayasan As'adiyah Belawa Baru oleh H. Latang pada tahun 1986. Yayasan ini dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis Islam, khususnya di wilayah Malangke yang saat itu masih minim fasilitas pendidikan formal maupun agama.

Pada tahun 2000, yayasan mulai membangun gedung pesantren sebagai pusat kegiatan pendidikan. Akhirnya, pada tahun 2003, Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru diresmikan secara resmi sebagai lembaga pendidikan. Pesantren ini pertama kali dipimpin oleh Grt. Drs. H. Muh. Alwi, M.H yang kemudian digantikan oleh Grt. Drs. K.H. Sulaiman Abdullah hingga sekarang. Saat ini telah berdiri 4 (empat) Tingkatan Madrasah dalam Pondok pesantren As'adiyah Belawa Baru :

- 1) RA berdiri tahun 1998, Kepala Madrasah : Arisah, Rusmiati, S.Ag,

Samsam, S,Pd.I dan saat ini Kepala Madrasah nya adalah Sri Sulfianti, S.Pd

- 2) MI berdiri tahun 1984, dengan A.A Mastura, lalu Taufik Ismail, S.Ag., sebagai kepala Madrasah sebelum, bapak Ambo Upe, S.Ag., yang saat ini menjadi kepala Madrasah.
- 3) MTs berdiri tahun 1993. Aliyas, S.Ag., adalah kepala Madrasah pertamanya, dan KM. Syamsuddin Jafar, M.Pd.I., adalah kepala madrasah saat ini.
- 4) MA berdiri tahun 2000, dengan Aliyas, S.Ag. sebagai kepala Madrasah pertamanya. KM. Suriani, S.Pd.I. saat ini menjadi kepala Madrasah.

Lembaga lain yang berdiri adalah :

- 1) Panti Asuhan Nurul As'adiyah yang berdiri pada tahun 2003. Saat ini dipimpin oleh Ibu Rohaeni, S.P.
- 2) Yayasan Nurul As'adiyah Belawa Baru yang berdiri pada tahun 2002 dimana H. Lessang menjabat sebagai pimpinan sejak saat itu.
- 3) Komite Madrasah berdiri yang pada tahun 2003 dengan ketua pertama H. Bakri. Saat ini, Mustamin menjadi ketuanya.
- 4) Lembaga Tahfidzul Qur'an berdiri pada tahun 2007 dan diketuai oleh KM. Musdawi, S.Ag.

Sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleran serta budaya perdamaian di lahan seluas dua hektare. Lokasi pondok terbilang strategis ditinjau dari segi kemudahan mendapatkan sarana transportasi.

Sistem pendidikan formal berfungsi sebagai landasan pendidikan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan pada empat jenjang TK/RA, MI, MTs,

dan MA. Penetapan kurikulumnya berada di antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam telah memberikan status pengakuan dan akreditasi kepada pondok pesantren di antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum pondok pesantren merupakan pelengkap kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Pendidikan Al-Qur'an, Bahasa Arab dan Inggris, serta kajian kitab kuning diajarkan kepada santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru. Materi diberikan sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku. Santri juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti belajar komputer, kepramukaan, olah raga, palang merah, dan kegiatan lainnya. Saat ini santri yang terdaftar di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru berjumlah 897 santri. Sebanyak 65 persen santri berasal dari masyarakat sekitar, sedangkan sekitar 35 persen tinggal di asrama.

Tabel 4. 1 Jumlah Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

No.	Nama Madrasah	Jumlah Santri		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Raudhatul Athfal (RA)	50	35	85
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	160	144	304
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	170	151	321
4	Madrasah Aliyah (MA)	100	87	187
	Total			897

Tabel 4. 2 Jumlah Santri Tahfidzul Qur'an

No.	Nama Lembaga	Jumlah Santri		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Tahfizul Qur'an	51	52	103

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru juga terkenal karena beberapa alasan. Pertama, khazanah keagamaan Tana Luwu yang sangat penting telah menjadikan daerah Malangke terkenal sejak zaman dahulu. Sebab, masyarakat Malangke diajari dan dididik oleh para pemuka agama (Datok Sulaiman). Selain itu, keberadaan masjid dan bahasa Bugis memudahkan penyebaran agama Islam.

#### 1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi : Bertindak, Berilmu, Berakhlak & Beramal.

Misi : Mencetak santri dan Santriwati yang bertiga Dimensi, Dimensi Spiritual, Dimensi Intelektual dan Dimensi Mental emosional

Tujuan :

- a) Mewujudkan Generasi Berilmu dan Bertindak Sesuai Nilai-Nilai Islam
- b) Mencetak Generasi Berakhlak Mulia
- c) Menanamkan Nilai Spiritual yang Kokoh
- d) Meningkatkan Kapasitas Intelektual Santri
- e) Membangun Ketangguhan Mental dan Emosional
- f) Mendorong Santri untuk Beramal Saleh dan Bermanfaat Bagi Sesama
- g) Mengintegrasikan Ilmu, Iman, dan Amal dalam Kehidupan.

## 2. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menyelenggarakan sistem pendidikan yang memadukan pendidikan formal, kepesantrenan, dan kurikulum khas As'adiyah. Sistem pendidikan ini dirancang untuk menghasilkan santri yang tidak hanya unggul dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki kepribadian yang islami, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.

Pendidikan formal yang diselenggarakan di pesantren ini meliputi empat jenjang, yaitu Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Pada jenjang Raudhatul Athfal, pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter anak sejak usia dini melalui pengenalan nilai-nilai Islam, seperti membaca doa, pengenalan al-Qur'an, serta pembelajaran dasar Bahasa Arab. Madrasah Ibtidaiyah merupakan jenjang pendidikan dasar yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Mata pelajaran meliputi pendidikan al-Qur'an, Fiqih, aqidah akhlak, Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan keterampilan lainnya.

Pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, santri mulai diarahkan untuk memperdalam pemahaman agama dan ilmu pengetahuan sebagai persiapan menuju pendidikan lanjutan. Pembelajaran meliputi studi lanjutan al-Qur'an, tafsir, hadits, ushul Fiqih, serta mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sementara itu, di jenjang Madrasah Aliyah, santri dibekali ilmu agama secara mendalam melalui pendalaman kitab

kuning, logika, dan retorika, serta diajarkan mata pelajaran umum seperti Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi.

Kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru merupakan perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama, kurikulum Dinas Pendidikan, dan kurikulum khas As'adiyah. Kurikulum Kementerian Agama difokuskan pada pembelajaran agama Islam secara mendalam, mencakup studi al-Qur'an, tafsir, hadits, Fiqih, dan aqidah akhlak. Kurikulum Dinas Pendidikan diterapkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan mencakup mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Selain itu, kurikulum khas As'adiyah menjadi identitas utama pesantren ini. Kurikulum tersebut dirancang untuk membentuk santri yang memiliki pemahaman keislaman mendalam, meliputi penguasaan kitab kuning seperti *Fathul Qarib*, *Alfiyah Ibnu Malik*, *Tafsir Jalalain*, dan *Riyadhus Shalihin*. Kurikulum ini juga menekankan pada penguasaan Bahasa Arab dan Nahwu Sharaf sebagai dasar dalam memahami literatur Islam. Santri juga didorong untuk menghafal al-Qur'an melalui program tahfidz, yang menjadi salah satu program unggulan pesantren.

Sistem pendidikan di pesantren ini juga didukung oleh kegiatan kepesantrenan dan ekstrakurikuler. Kegiatan kepesantrenan meliputi pengajian harian, kajian kitab, dan pembinaan akhlak melalui praktik kehidupan sehari-hari. Santri juga diberikan berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni marawis, pramuka, palang merah

remaja, dan pelatihan komputer.

Evaluasi pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dilakukan secara berkala, baik melalui ujian akademik maupun evaluasi praktik ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an, dan interaksi sosial. Santri juga diharuskan mengikuti ujian tahfidz al-Qur'an untuk menilai kemajuan dalam hafalan mereka.

Dengan sistem pendidikan yang komprehensif ini, Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kepribadian yang islami, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Pembina, Tenaga Pengajar dan Kependidikan

Tabel 4. 3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS</b>
1	Sri Sulfianti, S.Pd	Kepala Madrasah RA
2	Ambo Upe, S.Ag	Kepala Madrasah MI
3	KM. Syamsuddin Jafar, M.Pd.I	Kepala Madrasah MTs
4	KM. Suriani, S.Pd.I	Kepala Madrasah MA
5	KM. Musdawi, S.Ag	Kepala Tahfidzul Qur'an Putra
6	KM. Hasriah S.Pd	Kepala Tahfidzul Qur'an Putri
7	KM. Muh. Basri, S.H.,M.H.	Pembina, Guru
8	KM. Naifah Rofilah, S.Ag	Pembina, Guru
9	KM. Indri Nirmalasari, S.Ag	Pembina, Guru
10	KM. Muh Rafi Al-Qadri, S.Ag	Pembina, Guru
11	KM. Agustina, S.Pd	Pembina, Guru
12	KM. Abd. Rafiq, S.Ag	Pembina, Guru
13	KM. Andi Wahyu, S.Ag	Pembina, Guru
14	Muh. Surya Al As'ad	Pembina, Guru
15	Rohaeni, S.P	Pembina, Guru
16	Hafsah, A.ma.pd.SD	Pembina, Guru

17	Suheda, S.Sos	Pembina, Guru
18	Anjasmara	Pembina, Guru
19	Jumliana, S.HI	Pembina, Guru
20	Manggazali, S.HI	Pembina, Guru
21	Rustam, S.Pd	Operator MA, Pembina, Guru
22	Kamisnawati, SE,sy	Operator MA, Staf TU
23	Muhammad Justang, S.E	Operator MTs, Staf TU, Guru
24	Risman, S.H	Operator MTs, Staf TU, Guru
25	Samsam, S.Pd.I	Operator MI, Guru
26	Junaedah, S.Sos.	Operator MI, Staf TU
27	Hasniar, S.Pd	Operator RA, Guru
28	Andini	Staf TU
29	Samsidar, S.A.P.	Staf TU
30	Muhammad Basri	Tenaga Keamanan (Security)
31	Urwan	Tenaga Keamanan (Security)
32	Hasniati, A.Ma,Pust	Ka. Perpustakaan, Guru
33	Hasnawati	Staf Perpustakaan
34	Rusmiati, S.Ag	Guru
35	Munawati, S.Pd.I	Guru
36	ST. Mudirah, S.Ag	Guru
37	M. Idris, S.Pd	Guru
38	Aripin B, S.Pd.I	Guru
39	Mansur, S.E	Guru
40	A. Nurul Fidah	Guru
41	Devita Oktaviana, S.Pd	Guru
42	Zakariyah, S.Pd.I	Guru
43	Hartini Haider, S.Pd	Guru
44	Alimuddin S.Sos	Guru
45	DM. Hasri, S.Pd	Guru
46	Marliani, S.Pd	Guru
47	Nasrang, S.Pd	Guru
48	Nur Idah, S.Pd	Guru
49	Daswar, S.Pd	Guru
50	Nurhaemi, S.Pd	Guru
51	Asmawati Syam	Guru
52	Yulianti Pirman, S.Pd	Guru
53	Munirah, S,Pd	Guru
54	Andi Resky Saputri, S.Pd	Guru
55	Dian Fadillah, S.Pd	Guru
56	Sidra, S.Pd	Guru
57	Ariani Madia, S.Pd	Guru
58	Asriani, S.Pd	Guru

59	Aliyas, S.Ag	Guru
60	Drs Alias	Guru
61	Rasmiah Jail, S.E	Guru
62	Hafifah, S.Pd	Guru
63	Salmiati, S.Si	Guru
64	Hasriani, S.Pd	Guru
65	Irawati Syarifuddin, S.Pd	Guru
66	Fatmawati, S.Pd	Guru
67	Zulfahmi	Guru
68	Verawati, S.Pd.I.	Guru
69	Fika Saputri, S.S	Guru

## **B. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru**

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dari berbagai pihak, di antaranya Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren, Sekretaris Umum Pondok Pesantren, Pembina Asrama, Guru, Ustadz, Ustadzah dan santri, bentuk-bentuk kenakalan remaja di kalangan santri sesuai dengan Teori Diferensiasi Asosiasi dari Edwin H. Sutherland dan Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, peneliti membagi ke dalam tiga kategori kenakalan santri yaitu: kenakalan ringan, kenakalan sedang, dan kenakalan berat. Dalam Peraturan Asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru ada 47 Jenis Pelanggaran dan Jumlah Poin yang diterima santri dalam setiap pelanggaran. Berikut Pembagiannya:

### **1. Kenakalan Ringan (1-10 Poin)**

Kenakalan ringan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat kecil dan umumnya tidak berdampak langsung terhadap keselamatan, keamanan, atau ketertiban lingkungan asrama secara signifikan. Pelanggaran-pelanggaran ini lebih mengarah pada ketidaktertiban dalam menjalankan aturan keseharian,

seperti ketidakdisiplinan dalam menjaga kebersihan, etika sosial antar sesama santri, serta pengabaian terhadap tata krama yang telah ditetapkan oleh pesantren.

Jenis kenakalan ini seringkali terjadi karena kelalaian, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, atau pengaruh lingkungan yang belum terbentuk secara baik. Meski demikian, jika tidak segera ditindaklanjuti dengan pendekatan pembinaan yang tepat, kenakalan ringan dapat menjadi kebiasaan buruk yang mengakar dan berpotensi berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius di kemudian hari.

Untuk itu, dalam menangani kenakalan ringan, pendekatan edukatif dan korektif lebih diutamakan, seperti memberikan tugas kebersihan tambahan, teguran langsung, hingga nasihat personal. Pembina dan pengurus asrama memiliki peran strategis untuk mendidik santri melalui teladan dan bimbingan yang bersifat membangun, bukan menghukum secara keras.

Berikut ini Jenis Pelanggaran yang termasuk dalam kategori kenakalan ringan :

- 1) Buka aurat di ruangan umum
- 2) Tidak merapikan alas kaki
- 3) Membuang sampah sembarangan
- 4) Membiarkan peralatan berantakan
- 5) Lalai dalam tugas kebersihan
- 6) Tidak sopan menyapa terhadap junior
- 7) Tidak sopan menyapa terhadap senior

- 8) Main-main ketika shalat
- 9) Main-main ketika proses menghafalan
- 10) Alpa shalat berjamaah di Masjid
- 11) Mencoret-coret dinding asrama
- 12) Potongan rambut dan cara berpakaian tidak sesuai ketentuan
- 13) Menyuruh-nyuruh, pelonco, usil
- 14) Tidak sopan dalam tutur sapa, mengejek, kasar
- 15) Memakai barang teman tanpa izin
- 16) Alpa menyetorkan hafalan
- 17) Menelepon orang tua tidak kurang dari sepekan
- 18) Membawa dan memainkan kartu (domino, joker)

Kenakalan ringan yang sering terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru diantaranya :

a. Cara Berpakaian

Cara berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah adalah perilaku di mana santri mengenakan pakaian yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat mencakup pelanggaran terhadap seragam sekolah, aksesoris, atau cara berpakaian yang tidak sesuai dengan norma dan budaya sekolah.

Mengenai hal tersebut peneliti telah berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren Drs. Abd. Jalil Jafar. menyatakan bahwa :

“Anak-anak sekarang itu cepat beradaptasi, dalam artian mereka cepat mengadopsi budaya-budaya baru yang masuk, apalagi dari film-film, dunia maya dan sejenisnya, tetapi terkadang hal tersebut tidak di ambil dari segi positifnya, cuma asal ikut trend. Maklumlah pak, anak remaja kan masih

labil dan masih perlu bimbingan dari orang tua, masih suka ikut-ikutan. Cara berpakaianya mengikuti idola mereka, seperti mengikuti gaya artis-artis dalam sinetron-sinetron, bajunya tidak di masukkan, tidak memakai ikat pinggang, ada yang memakai ikat pinggang seperti penyanyi rock yang model-model gitu pak, ada juga yang tidak pakai sepatu... tentunya kurang pas kalau untuk ke sekolah. Dan kalau di tegur jawabnya. “Ini gaul fung..!” Memberi pengarahan anak sekarang memang sulit pak... kalau di kerasi dia akan membenci gurunya, kalau di biarkan sekendaknya saja pak, harus ekstra sabar pak menghadapi santri sekarang.”<sup>113</sup>

Pada kesempatan yang lain peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga orang santri kelas VIII.C MTs As’adiyah Belawa Baru dengan nama Al Muhgni, Jusramadani dan Muh. Rasyid perihal tentang cara berpakaian, mereka kompak mengatakan bahwa :

“Ini trend Fung (sambil cengengesan)... anak muda kok...kayak fung tidak pernah muda aja dulu. Kan gaya anak sekarang emang begini. ini Keren fung. Mirip dengan artis-artis korea fung.”<sup>114</sup>

Alasan para santri yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan di pesantren ini adalah karena faktor meniru. Baik meniru artis yang diidolakan maupun meniru teman-teman sepermainannya, karena memang telah menjadi tren. Meniru artis yang diidolakan sebenarnya seseorang ingin menunjukkan kualitas gaya hidupnya sama dengan mereka dan mengidentifikasi bahwa pamor hidupnya akan terdongkrak ketika menggunakan pakaian tersebut (*Fashionable*). Menurut Alek Sobur, pilihan pakaian seseorang menunjukkan gaya hidupnya. Menurut Nas dan v.d. Sande, gaya hidup adalah kerangka perilaku.<sup>115</sup> Atau seperti yang dikatakan Umberto Eco “*I speak through my cloth*” (aku berbicara lewat

---

<sup>113</sup> Abd. Jalil Jafar, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 11 Januari 2025).

<sup>114</sup> Al Muhgni, Jusramadani dan Muh. Rasyid, santri MTs As’adiyah Belawa Baru (Wawancara langsung 11 januari 2025)

<sup>115</sup> Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 167.

pakaianku).

Peneliti juga mewawancarai Kepala Madrasah MA As'adiyah Belawa Baru Ibu KM. suriani, S.Pd.I. terkait cara berpakaian santri. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa :

"Di Madrasah ini, cara berpakaian santri sudah diatur dengan ketentuan yang jelas, sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan syariat Islam. Setiap santri diwajibkan mengenakan seragam yang rapi dan sesuai aturan, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas keagamaan. Meskipun sebagian besar santri mematuhi aturan, memang ada beberapa yang kadang melanggar. Contohnya, mereka memodifikasi seragam, tidak memakai atribut lengkap, atau kurang rapi dalam berpakaian. Namun, kami terus berupaya memberikan pembinaan kepada mereka melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Kami ingin para santri memahami bahwa disiplin dalam berpakaian bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga membentuk karakter dan mencerminkan sikap yang baik sebagai seorang santri. Harapan kami, mereka menyadari bahwa berpakaian sesuai ketentuan adalah bagian dari ibadah sekaligus cerminan kedisiplinan. Untuk itu, kami juga selalu melibatkan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku di madrasah."<sup>116</sup>

b. Berbuat Gaduh (Ribut) di kelas dan kurang menghormati guru yang sedang mengajar.

Tentu saja, kebisingan di kelas merupakan kejadian umum di sekolah mana pun, baik karena guru tidak hadir, perubahan jadwal kelas, atau kurangnya minat santri. Mengingat hal ini, para peneliti berupaya mengumpulkan informasi lebih rinci dari pemangku kepentingan terkait, seperti:

Wawancara dengan Ust Anjasmara. S.Pd. mengatakan bahwa :

"Saya itu kadang geram dengan anak-anak yang ribut di dalam kelas, kalau di tegur dengan tegas mereka merajuk, akibatnya besoknya tidak masuk waktu pelajaran yang sama, jadi harus dengan pendekatan-

---

<sup>116</sup> Suriani, kepala MA As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 11 Januari 2025).

pendekatan tersendiri untuk menegur mereka itu pak. Anak-anak sekarang kan tidak takut dengan gurunya, kalau kita terlalu keras mereka akan membenci gurunya dan itu juga tidak baik dampaknya. Jadi cara kita mengajar pun juga harus berbeda, lebih-lebih kita harus memasuki dunia mereka. Tidak langsung menyalahkan mereka, tetapi kita dekati dulu mereka lalu kita cari tahu apa penyebab mereka membuat keributan di kelas, karena kebanyakan semua itu mereka lakukan karena kurangnya perhatian di rumah, Asrama dan sekolah menjadi tempat pelampiasan emosinya.”<sup>117</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Jumliana, S.H.I. yang mengatakan bahwa :

“Kalau yang mengajar itu guru perempuan itu kadang mereka kurang menghormati, seperti kita tidak di anggap rasanya, semua pada ramai sendiri, jalan-jalan di kelas, sebentar-bentar ijin ke kamar mandilah, dan yang paling sering itu masih kurang setengah jam lebih dari jam pulang itu, mereka sudah pada membawa tas mereka sendiri-sendiri dan berdiri di dekat pintu. Pernah pada waktu saya pertama kali mengajar di sini pak, saya menegur salah seorang santri laki-laki yg keluar masuk pas saya lagi mengajar, alasannya buang air kecil terus. . . eh dia malah menjawab, bagaimana kalau sudah tidak bisa ditahan fungs . . . saya bilang kencing di celana aja. . . apa yang terjadi, malah dia tidak terima dan melawan.”<sup>118</sup>

Peneliti juga mewawancarai beberapa santri terkait perilaku gaduh dalam kelas ini, atas nama Muh. Ikra, Muh. Akil dan Andiki, santri tersebut mengatakan :

“Terkadang kami bosan dalam kelas fungs, sehingga biasa teman-teman ribut, terkadang juga pelajaran tersebut membuat pusing kepala seperti pelajaran hitungan dan hafalan sehingga terjadilah kegaduhan. Biasa juga kegaduhan dalam kelas tersebut terjadi kalau sudah pelajaran terakhir karena kipas angin tidak menyala sehingga kami kepanasan ditambah lagi kami kelaparan dan ngantuk jadi pengen cepat pulang.”<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Anjasmara, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

<sup>118</sup> Jumliana, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

<sup>119</sup> Muh. Ikra, Muh. Akil, Andiki, Santri MTs As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

Menurut Kepala MI As'adiyah Belawa Baru, Bapak Ambo Upe, S.Ag., beliau menjelaskan bahwa :

“Perilaku berbuat gaduh di kelas sering dilakukan oleh santri MI dan MTs karena disitulah masa remaja dari santri, dimana santri biasanya merasa bosan di dalam kelas setiap hari sehingga mereka selalu mencari perhatian dari gurunya, perilaku tersebut jika dibiarkan akan mengganggu guru yang mengajar, sehingga salah satu solusinya ialah dengan guru menerapkan pembelajaran interaktif dan menarik sehingga santri tidak bosan dan semangat belajar.”<sup>120</sup>

Perilaku bosan dan kurangnya semangat belajar santri biasanya karena guru kurang memahami terkait wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas dengan baik dalam proses pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru, selain harus memiliki syarat-syarat seperti Ijazah keguruan harus pula memiliki kemampuan atau berkompotensi dalam profesinya sebagai guru, karena guru punya tanggung jawab yang besar yakni melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas. Olehnya itu untuk menjadi seorang guru harus mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam mengajar sehingga anak didik merasa nyaman dengan pembelajarannya. Pembelajaran yang nyaman akan memberikan efek kepada siswa untuk selalu berkonsentrasi dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan konsentrasi tersebut tentu sangat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap mata pelajarannya.<sup>121</sup>

Kenakalan ringan dapat ditangani melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Pembina cukup memberikan teguran lisan, nasihat pribadi, atau

---

<sup>120</sup> Ambo Upe, Kepala MI As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

<sup>121</sup> Muhtar, M., Kamal, H. ., & Assaad, A. S., *Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar* .Jurnal Konsepsi, 8(1), (2019),Retrieved from : <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/74>

penguatan aturan dalam forum kecil. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran diri santri agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Dalam banyak kasus, kenakalan ringan terjadi karena kelalaian atau belum terbentuknya kebiasaan baik.

Hukuman bersifat ringan dan bersifat mendidik, seperti membersihkan kamar mandi atau lingkungan asrama, mengikuti kegiatan tambahan seperti tadarus atau muroja'ah, menghafal ayat-ayat pendek sebagai bentuk muhasabah, serta peringatan lisan dari pembina.

## 2. Kenakalan Sedang (20-50 Poin)

Kenakalan sedang mencakup pelanggaran yang lebih serius dibandingkan kenakalan ringan, baik dari sisi dampaknya terhadap kedisiplinan maupun potensi pengaruh buruk terhadap lingkungan sosial di asrama. Pelanggaran dalam kategori ini biasanya mengandung unsur pelanggaran aturan yang disengaja dan melibatkan tindakan yang mengganggu tata tertib, norma, atau bahkan integritas moral santri.

Berbeda dari kenakalan ringan yang umumnya disebabkan oleh kelalaian, kenakalan sedang seringkali lahir dari sikap menyepelekan aturan atau adanya dorongan dari pergaulan yang menyimpang. Beberapa bentuk pelanggaran seperti merokok, memalsukan tanda tangan, atau tidak meminta izin keluar asrama menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan ketidakpatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan.

Penanganan terhadap kenakalan sedang perlu lebih tegas dan sistematis. Di samping pendekatan pembinaan dan edukasi, dibutuhkan pula sanksi

administratif seperti pemanggilan orang tua, surat peringatan tertulis, hingga skorsing dari asrama sementara waktu. Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus mengingatkan bahwa pesantren memiliki batas-batas etika dan disiplin yang harus dijaga bersama.

Berikut ini Jenis Pelanggaran yang termasuk dalam kategori kenakalan sedang :

- 1) Memakai fasilitas pembina dan teman asrama tanpa izin (Ghazab)
- 2) Memakan makanan teman tanpa izin
- 3) Berada di asrama saat jam pelajaran
- 4) Tidak izin jika keluar (membolos)
- 5) Transaksi tanpa seizin pembina
- 6) Menerima tamu tanpa sepengetahuan pengurus
- 7) Menyalahgunakan amanah pembayaran ortu
- 8) Melompati pagar, minggat tanpa izin
- 9) Merokok
- 10) Bergaul keras di luar lingkungan pondok
- 11) Pulang tidak cukup sebulan sekali
- 12) Memalak
- 13) Mengancam
- 14) Memalsukan tanda tangan
- 15) Melakukan pemukulan (main hakim sendiri)
- 16) Membawa/mengedarkan gambar/majalah porno
- 17) Berpacaran

18) Mengadu domba pembina dengan orang tua

19) Mencuri

20) Melakukan pengeroyokan

21) Mencemarkan nama guru/pengurus

Kenakalan sedang yang pernah terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru diantaranya :

a. Membolos

Membolos adalah tindakan meninggalkan kewajiban untuk hadir di tempat atau kegiatan yang seharusnya diikuti, tanpa alasan yang sah atau izin resmi. Cara santri membolos bermacam-macam, seperti berangkat dari Asrama berpamitan ke sekolah tetapi tidak sampai di sekolah, ada yang memang tidak berangkat ke sekolah dengan alasan yang dibuat-buat, ada juga yang dikarenakan kurangnya perhatian Pembina Asrama terhadap pendidikan santrinya, ada juga yang lari dari sekolah pada jam pelajaran berlangsung.

Mengenai hal tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag.,M.Pd.I. beliau mengungkapkan bahwa :

“Terkadang santri yang tidak masuk dalam kelas, ketika diperiksa salah satu perwakilan guru ke asramanya, pembina asramanya berkata setiap hari anaknya berangkat ke sekolah. Jadi mereka berangkat dari Asrama tetapi tidak masuk kelas, setelah kami telusuri lagi ternyata santri tersebut berada di warung atau di Pasar, jadi mereka menggunakan alasan sekolah untuk dijadikan kesempatan yang sempurna untuk pergi ke tempat lain.”<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Syamsuddin Jafar, Sekretaris Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 10 Januari 2025).

Pada hari yang sama peneliti juga menanyakan hal serupa kepada wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, Drs. Abdul Jalil Jafar, beliau menjelaskan bahwa:

“Kasus kenakalan yang banyak dilakukan santri di sini, sebenarnya hanya kasus-kasus ringan, seperti membolos ketika pelajaran sedang berlangsung. Hal ini dilakukan oleh santri laki-laki maupun santri perempuan. Kasus lain adalah malas sholat berjamaah Kasus ini dilaporkan beberapa kali terjadi, dan terhadap santri sudah diberikan peringatan. Kasus yang juga relatif banyak adalah penggunaan seragam yang tidak sesuai ketentuan, seperti tidak lengkapnya lambang sekolah, adanya santri laki-laki yang merokok. Ada juga kasus pemalakan atau pemerasan sesama teman, biasanya yang banyak menjadi korban adalah santri baru pak. Tetapi korban langsung melaporkan ke pihak pesantren dan segera ditindaklanjuti.”<sup>123</sup>

Peneliti dalam wawancara dengan santri MA As'adiyah Belawa Baru Khaerunnisa, Atika, Surianti, Muh.Syuhran mengatakan bahwa:

“Biasanya yang bolos itu santri laki-laki ketika mengira gurunya tidak masuk mengajar, mereka keluar Pondok atau pergi ke Kantin, atau ada juga yang biasa pergi membeli pulpen dan tidak kembali lagi ke kelas, sehingga saat guru mengabsen santri tersebut tidak kembali dan ditulis bolos.”<sup>124</sup>

Peneliti juga mendapatkan keterangan dari santri MTs As'adiyah Belawa Baru yang biasa bolos yaitu Renaldi, Aldiansyah, dan AlKaisar menyatakan bahwa:

“biasanya saya minta izin untuk keluar sebentar bersama teman saya fung, dan saya pergi jalan-jalan naik motor ke pasar, dan pulang setelah sholat dhuhur sehingga saya ditulis bolos oleh Guru, setelah saya mendapat hukuman dan sanksi dari guru saya tidak mengulangi perbuatan bolos lagi.”<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Abd. Jalil Jafar, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 10 Januari 2025).

<sup>124</sup> Khaerunnisa, Atika, Surianti, Muh.Syuhran, Santri MA As'adiyah Belawa Baru (Wawancara Langsung, 10 Januari 2025)

<sup>125</sup> Renaldi, Aldiansyah, dan Alkausar, Santri MTs As'adiyah Belawa Baru (Wawancara Langsung, 10 Januari 2025).

Peneliti juga menggali informasi yang sama dalam wawancara dengan guru PPKN Ibu Suheda, S.Sos, beliau mengatakan bahwa :

“Kenakalan yang dilakukan santri di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, ialah biasanya saat pagi hari jam pertama dia mengikuti pelajaran di dalam kelas seperti biasa, Namun, ia meninggalkan kelas saat jam istirahat dan tidak meminta izin. Ketika saya menyainya keesokan harinya, ia menjawab bahwa akan memalukan jika ia tidak datang ke bilik karena teman Fung telah mengundangnya. Beberapa orang juga menanggapi dengan cara ini: Fung lesu dan bosan di kelas dari pagi hingga siang.”<sup>126</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat banyak hal yang melatarbelakangi santri membolos, faktor-faktor tersebut ditentukan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan informan. Terdapat 2 jenis faktor yang melatarbelakangi santri membolos, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut ini adalah faktor-faktor internal yang melatarbelakangi santri membolos: Secara umum, anak tidak masuk sekolah karena sakit. 2. Anak tidak mampu memperhatikan pelajaran di kelas. 3. Anak memiliki kecerdasan lebih dari teman-temannya. 4. Berdasarkan berbagai kejadian di sekolah, dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat belajar anak merupakan faktor yang paling nyata mempengaruhi anak membolos. Faktor eksternal yang melatarbelakangi santri membolos adalah sebagai berikut: 1. Kesejahteraan orang tua. 2. Pola pikir pembimbing dan orang tua. 3. Lingkungan pesantren.

---

<sup>126</sup> Abd. Jalil Jafar, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 10 Januari 2025).

b. Merokok

Karena tidak diperbolehkannya merokok di area pesantren maka banyak di antara santri yang memiliki perilaku *masubbu-subbu* (mean: sembunyi-sembunyi) mencari tempat atau lokasi untuk merokok. Biasanya santri ditemukan oleh satpam merokok di rumah warga sekitar pesantren, seperti yang disampaikan oleh Bapak Basri Satpam Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.

“Benar sekali Pak. Saya sering temukan beberapa santri Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, nongkrong sambil merokok, biasanya saya temukan saat jam istirahat, biasa juga saat jam pelajaran kosong. Santri tersebut langsung saya tangkap dan bawa ke Pesantren untuk diberikan sanksi dan Pembinaan.”<sup>127</sup>

Peneliti juga mendapat keterangan dari Pembina Putra KM. Rafi Al-Qadri, menyatakan bahwa :

“Saya bersama pembina pondok putra yang lain baru-baru ini menggerebek Santri yang melakukan pesta rokok di salah satu rumah kosong, setidaknya ada 4 santri yang ditemukan pada waktu itu, mereka ditemukan saat malam hari, keempat santri tersebut langsung diberikan hukuman dan diserahkan kepada Pembina masing-masing untuk diberikan pembinaan.”<sup>128</sup>

Terakhir Peneliti mendapat keterangan tambahan dari Pimpinan Pondok Putra Sekaligus kepala Tahfidzhul Qur'an KM. Musdawi, S.Ag. menyatakan bahwa :

“Anak-anak sekarang itu serba ingin tahu dan nekat melakukan perilaku-perilaku kenakalan remaja, untuk itu salah satu sanksi yang langsung diberikan saat menemukan tindak perilaku kenakalan adalah santri tersebut langsung di cukur botak, sehingga langsung dikenali oleh teman-temannya bahwa santri tersebut telah melakukan pelanggaran. Ini

---

<sup>127</sup> Basri, Satpam Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>128</sup> Rafi Al-Qadri, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

setidaknya bisa menjadi efek Jera agar santri tidak melakukan pelanggaran kembali.”<sup>129</sup>

Orang tua santri dalam hal ini Pujianto, memberikan tambahan kepada Peneliti bahwa :

“Kami orang tua santri telah mempercayakan anak-anak kami untuk dibina di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, artinya jika memang anak-anak kami terbukti melakukan tindak kenakalan remaja, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Pembina Pesantren untuk memberikan hukuman dan Sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku, semoga dengan adanya hukuman tersebut anak-anak kami bisa berubah dan berperilaku yang baik.”<sup>130</sup>

### c. Ghasab

Ghasab, khususnya, mengambil barang milik orang lain tanpa izin mereka atau setelah barang tersebut digunakan. Ulama Hanafi Ghasab berpendapat bahwa perbedaan antara keduanya adalah bahwa ghasab dilakukan secara terbuka, sedangkan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurut hasil penelitian Iwan Wahyudi, barang yang diambil biasanya adalah barang-barang yang sederhana dan sehari-hari. Misalnya, buku, kosmetik, helm, dan sepatu. Mereka biasanya meminta izin jika pemilik barang tersebut sudah ada di sana. Namun terkadang, bahkan ketika pemiliknya ada, mereka bahkan tidak meminta izin.<sup>131</sup>

Wawancara awal peneliti dengan santri Asrama Putri MTs As’adiyah Belawa Baru atas nama Hafiza dan Aira, beliau menceritakan bahwa:

---

<sup>129</sup> Musdawi, Pimpinan Pondok Putra dan Kepala Tahfidzul Qur’an Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>130</sup> Pujianto, Orang tua santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>131</sup> Iwan Wahyudi, *Budaya Ghosob Di Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok Sleman, (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

“Kerudung saya terkadang tiba-tiba hilang saat saya pulang ke Asrama fung, setelah saya cari ternyata teman saya memakainya, setelah saya tanya itu kerudung saya, dia baru minta izin untuk meminjamnya sebentar, tentu saja saya risih kalau barang-barang saya dipakai tanpa izin saya terlebih dahulu.”<sup>132</sup>

Wawancara selanjutnya Peneliti dengan orang tua santri atas nama Ibu Nur Juhaena, beliau menceritakan bahwa:

“Anak saya setiap pulang kerumah selalu menceritakan bahwa peralatan mandinya selalu digunakan oleh teman asramanya sering digunakan tanpa minta izin dahulu, alhasil peralatan mandinya misalnya sabun dan odol selalu cepat habis, sehingga meminta uang kepada saya untuk dibelikan kembali peralatan mandi, terkadang dalam seminggu biasanya tiga atau empat kali saya belikan peralatan mandi.”<sup>133</sup>

Hasil wawancara selanjutnya Peneliti dengan Pembina Putri Ibu Rohaeni, S.P. Pimpinan Pondok Putri yang menyatakan bahwa :

“Perilaku Ghasab ini sering juga terjadi di Asrama Putri, santri melapor kepada pembina jika barangnya di ambil oleh teman Asramanya tanpa minta izin terlebih dahulu, barang yang diambil biasanya cermin dan kerudung santri, sehingga biasa terjadi pertengkaran, untuk itu saya selaku pembina langsung memberikan teguran dan sanksi kepada santri yang berprilaku seperti itu.”<sup>134</sup>

Disamping itu Peneliti juga mendapat keterangan tambahan dari Pembina Putra KM. Andi Wahyuddin, S,Ag. Menyatakan bahwa :

“ketika teman asramanya pulang kampung, barang-barang yang biasa diambil oleh temannya yang lain di Asrama Putra seperti kaos kaki, sandal dan songkok temannya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada yang punya, sehingga pemilik saat kembali ke asrama marah dan melapor bahwa temannya mengambil barangnya tanpa izin, saat saya tanyakan kenapa ambil barang temannya tanpa izin, katanya cuma di pakai sebentar fung nanti dikembalikan, padahal perilaku tersebut tidak baik, tapi terkadang masih saya temukan, dan yang berbuat demikian saya berikan

---

<sup>132</sup> Hafiza dan Aira, Santri Asrama Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025)

<sup>133</sup> Nur Juhaena, Orang tua santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>134</sup> Rohaeni, Pimpinan Pondok Putri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

sanksi dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena bisa mengarah kepada perilaku pencurian jika dibiarkan.”<sup>135</sup>

#### d. Perundungan/Pemalakan

Perundungan di Pondok Pesantren adalah tindakan perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan untuk menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain secara fisik, verbal, emosional, atau sosial. Seperti hasil wawancara dengan Pembina Asrama Putra Ustadz KM. Rafi Al-Qadri, S.Ag., mengatakan bahwa:

“Pernah ada santri yang melakukan perilaku perundungan biasanya dilakukan oleh santri lama kepada santri baru. Tentu hal seperti ini tidak dibenarkan apalagi dalam lingkup Pesantren, makanya saya langsung bertindak, Kalau anak itu masih bisa di bilangi, ya saya nasehati. Kalau tetap melakukannya saya pasrahkan ke bagian kesartrian, kalau tetap berlanjut kami laporkan kepada orang tua. Tapi Alhamdulillah... sekarang sudah tidak pernah ada hal seperti itu menurut pengetahuan saya.”<sup>136</sup>

Seorang Pembina lain, yaitu Ustadz Muh. Surya Al As’ad juga mengatakan bahwa :

“Seorang santri baru pernah melapor jika dia selalu di palak atau diminta uang sama kakak kelasnya, kalau tidak diberikan maka saya di pukul, setelah saya mendengar laporan tersebut, saya langsung bertindak mencari dan memberikan hukuman kepada santri tersebut, dan melaporkannya ke bagian kode etik pesantren untuk diberikan poin hukuman. Serta memberikan peringatan terakhir dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa.”<sup>137</sup>

Setelah mendapat jawaban tersebut peneliti kemudian mewawancarai beberapa santri agar dapat informasi lebih lanjut, yaitu ananda Muh.

---

<sup>135</sup> Andi Wahyuddin, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>136</sup> Rafi Al-Qadri, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 13 Januari 2025).

<sup>137</sup> Muh. Surya Al As’ad, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 14 Januari 2025).

Akbar, Muh. Zafiq dan Muh. Afif, mereka kompak mengatakan bahwa :

“kami pernah fung di perintah-perintah oleh kakak kelas yang posturnya besar dan tinggi, misalnya ambilkan sepatu, baju, piring dan lain sebagainya. Namun setelah saya melapor kepada Pembina, Alhamdulillah langsung di berikan hukuman, dan sudah tidak pernah lagi kejadian tersebut setelahnya.”<sup>138</sup>

Lebih lanjut Peneliti menanyakan langsung kepada Ketua Pembina Asrama Bapak Ustad KM. Musdawi, S.Ag. beliau mengatakan bahwa :

“Perilaku seperti ini tidak bisa ditolerir dan jika ditemukan akan langsung ditindak, baik itu perundungan verbal, pemalakan, dan tidak ada yang namanya senior dan junior, semua santri sama yaitu santri yang menimbah ilmu di Pondok Pesantren. Maka solusi yang kami berikan adalah kami memisahkan antara santri baru dan junior sehingga bisa mencegah terjadinya perilaku-perilaku perundungan.”<sup>139</sup>

Menurut para peneliti, perilaku perundungan (*bullying*) memang merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, kurang perhatian, keluarga kurang harmonis. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi penyebab dari perundungan. Penyebabnya dikategorikan sebagai faktor individu, faktor keluarga, faktor status sosial dan ekonomi hingga faktor media massa.<sup>140</sup> Untuk menghentikan bullying di pesantren, penting untuk mengenali dan menangani masalah ini. Pesantren harus secara aktif mempromosikan moralitas, etika, dan nilai-nilai yang baik pada santrinya. Untuk menghentikan bullying, penting juga bagi keluarga, guru, dan administrator untuk secara aktif berkontribusi

---

<sup>138</sup> Muh. Akbar, Muh. Zafiq dan Muh. Afif, Santri, Santri Asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 15 Januari 2025).

<sup>139</sup> Musdawi, Pimpinan Pondok Putra dan Kepala Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 15 Januari 2025).

<sup>140</sup> Sigit Nugroho, Seger Handoyo, dan Wiwin Hendriani, *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 17, no. 2 (2020): 1–14, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212).

dalam menciptakan lingkungan yang dihormati, aman, dan inklusif di pesantren.

e. Kabur dari Pondok

"Melarikan diri" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan meninggalkan asrama pada malam hari. Mereka biasanya melarikan diri dengan berbagai rencana dan tujuan, seperti ingin menonton film di kota, ingin membeli nasi goreng di luar kompleks asrama, atau ingin mengunjungi kota karena bosan dan kelelahan di asrama. Yang jelas, mereka pergi tanpa izin dari pengurus asrama.

Dalam wawancara Peneliti dengan Pembina Asrama Putri Ibu Jumliana, S.HI. Menceritakan bahwa :

“ Baru-baru ini ada Santri Putri yang kabur dari Pondok pada malam hari, santri Putri tersebut keluar pada saat malam hari pukul 12 Malam, tengah malam dia mengendap-endap keluar disaat teman-temannya dan pembina sedang tertidur, untungnya ada temannya yang menyadari dan segera melapor kepada pembina dan akhirnya santri putri tersebut ditemukan di Pasar tidak jauh dari Pondok Pesantren oleh Pembina dan orang tuanya yang segera mencari santri tersebut.”<sup>141</sup>

Pimpinan Pembina Asrama Putri Ibu Rohaeni, S.P. juga menambahkan bahwa :

“Santri tersebut saat diwawancarai kabur dari Pondok karena kesal dituduh mencuri oleh teman-temannya sehingga nekat kabur dari Pondok saat malam hari untuk kembali kerumahnya. Alhamdulillah untungnya santri tersebut berhasil ditemukan menjelang subuh dinihari oleh orang tua dan pembina pondok di sekitar pasar belawa baru yang berada sekitar 200 meter dari Pondok.”<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Jumliana, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 16 Januari 2025).

<sup>142</sup> Rohaeni, Pimpinan Pondok Putri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 16 Januari 2025).

Disamping itu Pembina Putra KM. Andi wahyuddin Juga menambahkan bahwa :

“Santri Putra juga sering ditemukan oleh Pembina dan Satpam kabur dari Pondok pada malam hari, biasanya ditemukan di Warung makan dekat Pesantren dan di rumah kosong dekat pesantren, menurut keterangan santri tersebut dia keluar untuk membeli makan dan nongkrong bersama teman-temannya yang berasal dari luar Pondok. Jika ditemukan santri yang kabur langsung ditangkap dan dibawa ke dalam pondok untuk diberikan pembinaan dan hukuman sesuai dengan Peraturan Asrama dan Pondok.”<sup>143</sup>

#### f. Perkelahian

Perkelahian di pondok pesantren adalah bentuk konflik fisik atau kekerasan yang terjadi di antara santri, yang biasanya dipicu oleh berbagai faktor seperti masalah pribadi, kesalahpahaman, persaingan, atau bahkan pengaruh budaya senioritas yang tidak sehat. Seperti hasil wawancara dengan Pembina Putra ustad KM. Andi Wahyuddin, S,Ag. mengatakan bahwa:

“pernah terjadi pak perkelahian antara santri, waktu itu saya sementara tertidur, tiba-tiba ada suara gaduh dan dinding kamar saya hampir rusak karena kamar saya dan santri itu berdekatan jadi ketika ada terjadi sesuatu saya langsung bisa mengetahuinya. Waktu itu para pelaku langsung ditangkap dan ditanyakan apa permasalahannya ternyata salah seorang temannya mengejek dan terjadilah saling ejek berakhir dengan perkelahian. Sehingga saya langsung berikan hukuman dan menasehatinya pak.”<sup>144</sup>

Pembina lain juga memberikan keterangan perihal kasus perkelahian yang pernah terjadi di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. Ustad Anjasmara, S,Pd. Menceritakan bahwa :

---

<sup>143</sup> Andi Wahyuddin, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

<sup>144</sup> Andi Wahyuddin, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

“pernah terjadi perkelahian antara santri, karena permasalahan saling ejek, sehingga santri yang lain memukul hingga berdarah dibagian hidung, lalu si santri tersebut tanpa sepengetahuan Pembina melapor kepada orang tua, lalu orang tua datang kepesantren, sehingga waktu itu sempat ada polisi yang menengahi sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”<sup>145</sup>

Lebih lanjut Peneliti bertanya kepada Sekretaris Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, Ustad KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag.,M.Pd.I. beliau mengatakan bahwa

“Perkelahian di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru jarang sekali terjadi, dan jika ada perkelahian akan langsung diberikan hukuman dan pengurangan poin, jika poin telah mencapai 100 atau melebihi 100 maka santri tersebut akan dikeluarkan dari Pondok.”<sup>146</sup>

#### g. Pencurian

Pencurian di pesantren merupakan tindakan kenakakan remaja yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk dimiliki, yang terjadi di lingkungan pesantren. Seperti yang diutarakan oleh Pembina Asrama Putra KM. Andi Wahyuddin, S.Ag. beliau mengatakan bahwa :

“Ya Pencurian Barang berharga seperti Uang, Sepatu, Jam, Pakaian santri sering terjadi, biasanya barang tersebut hilang ketika santri pergi kesekolah, disaat pulang, uang santri sudah hilang atau barang-barang mereka. Dan ini sering sekali berulang dan sangat menghawatirkan.”<sup>147</sup>

Peneliti juga mewawancarai Pembina lain Ustadz Anjasmara, S.Pd. Mengatakan bahwa :

“saya pernah kehilangan uang sampai jutaan rupiah yang saya simpan di dalam kamar, dan pelaku tersebut sampai sekarang belum diketemukan,

---

<sup>145</sup> Anjasmara, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

<sup>146</sup> Syamsuddin Jafar, Sekretaris Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

<sup>147</sup> Andi Wahyuddin, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

pelaku kabur lewat belakang rumah dan merusak pagar. semoga kejadian pencurian di dalam pondok pesantren sudah tidak terjadi lagi. Ini merupakan penyakit, dan semoga santri yang melakukan segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.”<sup>148</sup>

Disisi lain Peneliti mewawancarai santri yang pernah mengalami pencurian di pesantren. Atas nama Aqil Ahmad Abror. Yang mengatakan :

“saya baru-baru ini kehilangan celengan saya fung, kurang lebih sebanyak 1 juta fung. Saya simpan di dalam lemari. Dan saat saya cek sepulang sekolah, celengan tersebut telah hilang.”<sup>149</sup>

Akhirnya peneliti mewawancarai, Sekretaris Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag.,M.Pd.I. mengatakan bahwa :

“Perilaku Pencurian merupakan tindakan yang melanggar aturan pondok pesantren dan tidak boleh dibiarkan untuk itu Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru berencana memasang CCTV disetiap asrama untuk meminimalisir terjadinya tindak Pencurian.”<sup>150</sup>

Kenakalan sedang memerlukan penanganan yang lebih tegas dan terstruktur, misalnya dengan mencatat pelanggaran, melakukan pembinaan secara berkala, serta melibatkan orang tua jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, pembina perlu mengadakan forum pembinaan khusus untuk membahas dampak dari pelanggaran tersebut.

Hukuman bersifat administratif dan korektif, seperti surat peringatan tertulis, pemanggilan orang tua/wali, skorsing sementara dari asrama atau kegiatan tertentu, penugasan khusus yang membangun tanggung jawab (seperti menjadi koordinator kebersihan atau pelaksana kegiatan sosial).

---

<sup>148</sup> Anjasmara, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

<sup>149</sup> Aqil Ahmad Abror, Santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

<sup>150</sup> Syamsuddin Jafar, Sekretaris Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

### 3. Kenakalan Berat (75-100 Poin)

Kenakalan berat merupakan pelanggaran yang bersifat fatal dan secara langsung mengancam nilai-nilai dasar pendidikan pesantren, seperti akhlak, keamanan, dan stabilitas lingkungan asrama. Tindakan dalam kategori ini mencakup pelanggaran hukum dan norma agama secara serius, seperti penggunaan narkoba, pelecehan seksual, perzinahan, hingga penipuan dan penghancuran fasilitas.

Santri yang terlibat dalam kenakalan berat umumnya telah menunjukkan sikap pembangkangan yang akut terhadap nilai-nilai pesantren, serta minimnya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Tidak jarang, pelanggaran berat ini menimbulkan keresahan bahkan trauma bagi santri lain, dan dapat mencoreng nama baik lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap seluruh warga pesantren, pelanggaran berat biasanya diberikan sanksi maksimal, seperti pengeluaran dari asrama secara permanen. Meski demikian, pesantren tetap membuka ruang pertobatan dan evaluasi bagi santri melalui pendekatan spiritual dan edukatif, selama masih ada itikad baik untuk berubah secara serius.

Berikut ini Jenis Pelanggaran yang termasuk dalam kategori kenakalan Berat :

- 1) Minum minuman keras
- 2) Membohongi pembina asrama
- 3) Membawa, memakai, mengedarkan narkoba
- 4) Pelecehan seksual
- 5) Membawa handphone (HP)
- 6) Berzina
- 7) Menipu masyarakat
- 8) Merusak fasilitas pesantren

Kenakalan Berat yang pernah terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru diantaranya :

a. Membawa HandPhone (HP)

Handphone (HP) adalah perangkat elektronik portabel yang digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses berbagai fitur digital seperti internet, kamera, dan aplikasi. Teknologi handphone telah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Awalnya, perangkat ini hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sederhana, tetapi kini fungsinya telah meluas hingga mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>151</sup> Sehingga handphone saat ini memiliki dampak positif dan juga dapat dampak negatif khususnya di kalangan remaja. Membawa handphone (HP) tanpa sepengetahuan pembina asrama di lingkungan pesantren dianggap sebagai pelanggaran Berat terhadap aturan asrama yang telah ditetapkan. Di pesantren, aturan

---

<sup>151</sup> Bustanul Iman RN, Haris Kulle, Noviyanti Parintak, *Remaja Handphone dan Tantangan Spritual*, Cet. 1, Kediri: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2024.

mengenai HP dibuat untuk menjaga disiplin, fokus belajar, dan pembinaan akhlak santri. Seperti hasil wawancara dengan Pembina Asrama Putri KM. Hasriah, S.Pd., mengatakan bahwa:

“Seringkali santri membawa HP ke dalam asrama tanpa sepengetahuan Pembina Asrama, mereka membawa HP dari rumah dan menyimpan dalam lemari, Jika ditemukan maka akan diberikan surat pernyataan dan HPnya akan di sita selama 1 bulan, jika setelah dikembalikan masih membawa HP, maka HPnya akan disita untuk selamanya.”<sup>152</sup>

Wawancara selanjutnya peneliti dengan santri MTs As’adiyah Belawa Baru Tendri, Najwah, dan Jusmita beliau menjelaskan bahwa :

“kita dilarang membawa HP fungs ke dalam Pesantren tanpa izin, karena Pembina Asrama telah menyediakan HP untuk kami jika ingin menghubungi orang tua. Biasanya diizinkan membawa HP jika untuk kegiatan Praktek atau Ujian berbasis Android fungs.”<sup>153</sup>

Lebih lanjut menurut Pembina Asrama Putra, Ustad KM. Rafi Al-Qadri, beliau menambahkan bahwa :

“Biasanya santri Putra membawa HP untuk digunakan bermain game online, sehingga fokus belajarnya berkurang dan tidak bisa disiplin, sehingga kebijakan membawa HP di dalam lingkungan Pesantren tidak dibenarkan. Boleh membawa HP asalkan di titipkan kepada Pembina Asrama.”<sup>154</sup>

#### b. Prilaku Menghisap Lem

Perilaku menghisap lem di pondok pesantren atau tempat pendidikan lainnya adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral para santri. Di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru tindakan kenakalan remaja

---

<sup>152</sup> Hasriah, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

<sup>153</sup> Tendri, Najwah, Jusmita, Santri MTs As’adiyah Belawa Baru (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

<sup>154</sup> Rafi Al-Qadri, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 12 Januari 2025).

seperti menghisap lem pernah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, seperti yang diungkapkan oleh Pembina Pondok Putri As'adiyah Belawa Baru KM. Hasriah, S.Pd. mengatakan bahwa :

“Pernah terjadi kasus mengarah ke perbuatan penggunaan zat terlarang, tapi yang dilakukan pada waktu itu baru sebatas menghisap lem Fox, dan berhasil ditemukan oleh Pembina asrama, saat di interogasi santri tersebut mengatakan jika dirinya di ajak oleh temannya yang berada diluar lingkungan pesantren.”<sup>155</sup>

Lebih lanjut peneliti mewawancarai Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru. Bapak Drs. Abd. Jalil Jafar yang mengatakan bahwa :

“Perilaku atau Perbuatan yang mengarah kepada penggunaan zat terlarang sangat tidak dibenarkan dalam Pondok Pesantren, sehingga siapapun pelakunya harus diberikan hukuman yang berat, dan terancam dikeluarkan dari Pesantren, untungnya santri tersebut cepat diketahui perilakunya dan segera di tangani dan diberikan edukasi dan rehabilitasi sehingga tidak mengulangi perbuatannya.”<sup>156</sup>

### c. Perbuatan Pornografi

Perbuatan pornografi di lingkungan pesantren adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan aturan pesantren. Pornografi diartikan sebagai tindakan, perilaku, atau materi yang menggambarkan atau mendorong konten seksual secara eksplisit yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Dalam tindak lanjut wawancara Peneliti terhadap Kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru secara lebih mendalam, ternyata kasus Perbuatan seksual pernah terjadi sekitar dua tahun yang lalu dan merupakan satu-

---

<sup>155</sup> Hasriah, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 18 Januari 2025).

<sup>156</sup> Abd. Jalil Jafar, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

satunya kasus terberat yang pernah ditangani oleh pengurus dan pembina Pondok Pesantren, menurut Pembina Asrama Putri, KM. Hasriah, S.Pd. beliau mengatakan bahwa :

“Pada awalnya santri Asrama Putri tersebut kedapatan membawa HP tanpa sepengetahuan Pembina, setelah ditangkap. Tanpa sengaja Pembina mendapati chat yang berisi konten pornografi bersama pacar korban, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pacar korban merupakan santri Asrama Putra, dan keduanya pernah melakukan perbuatan asusila selayaknya suami Istri. Akhirnya sesuai dengan peraturan Pondok Pesantren kedua santri tersebut di dikeluarkan dan dikembalikan kepada kedua orang tua masing-masing.”<sup>157</sup>

Lebih lanjut Peneliti mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru. Bapak Drs. Abd. Jalil Jafar yang mengatakan bahwa :

“Ya perilaku Asusila tidak bisa dibenarkan dalam Pondok Pesantren sehingga langsung mendapat poin 100, dan langsung dikeluarkan dari Pesantren. Memang benar Kejadian tersebut pernah menimpah Pesantren kami, itu merupakan musibah dan membuat kami sangat bersedih, semoga hal tersebut Insya Allah tidak akan terulang kembali, dan sebagai hikmahnya bisa dijadikan contoh untuk Pesantren agar lebih memperketat aturan-aturan Asrama, seperti larangan berpacaran di lingkungan Pesantren dan membawa HP.”<sup>158</sup>

Jurnal “*A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City*” menjelaskan lebih rinci terkait penyebab perilaku asusila ini didasari oleh beberapa faktor diantaranya keinginan bersama untuk bertindak seperti orang dewasa untuk melakukan persetubuhan, selain itu faktor eksternal seperti kurangnya perhatian keluarga, serta pengaruh informasi dari media cetak, media elektronik sosial. Upaya penanggulangan perbuatan asusila

---

<sup>157</sup> Hasriah, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 18 Januari 2025).

<sup>158</sup> Abd. Jalil Jafar, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 17 Januari 2025).

antara lain bersifat preventif dengan memberikan pemahaman dan perhatian dari keluarga kepada remaja tentang perbuatan baik dan buruk, sementara faktor internal seperti adanya hormonal pertumbuhan yang berdampak pada peningkatan gairah seksual. Kalau tidak dialihkan ke kegiatan positif, akan menimbulkan dampak yang merugikan.<sup>159</sup>

Kenakalan berat membutuhkan penanganan komprehensif dan kolaboratif antara pembina, pengurus pesantren, orang tua, dan jika diperlukan lembaga luar seperti psikolog atau pihak berwajib (untuk kasus yang melibatkan pelanggaran hukum). Santri yang melakukan pelanggaran berat biasanya sudah menunjukkan indikasi krisis perilaku sehingga perlu pendekatan spiritual, konseling, dan evaluasi menyeluruh.

Hukuman tegas dan bersifat final, seperti dikeluarkan dari asrama atau dicabut hak tinggal di pondok, dicatat dalam arsip pelanggaran berat yang mempengaruhi status akademik, pelanggaran hukum (seperti narkoba, pelecehan seksual) dapat dilaporkan ke pihak berwenang, serta diberikan kesempatan terakhir dengan syarat ketat seperti permintaan maaf tertulis, disaksikan orang tua, dan menunjukkan perubahan sikap secara nyata.

### **C. Tinjauan Sosiologis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru**

Fenomena kenakalan remaja menjadi salah satu permasalahan yang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum tetapi juga merambah ke lembaga

---

<sup>159</sup> Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, Takdir, *A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City*, Vol 1, No.2, (2020), <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1926>.

pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren. Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, yang dikenal sebagai pusat pembinaan karakter dan pendidikan agama, tidak terlepas dari tantangan ini. Kenakalan remaja di lingkungan pesantren meliputi berbagai bentuk perilaku seperti pelanggaran tata tertib, perkelahian antar santri, hingga perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana pendekatan sosiologis dan yuridis dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari perspektif sosiologis, kenakalan remaja dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia remaja yang cenderung emosional dan sedang mencari jati diri, serta faktor eksternal seperti pola asuh keluarga, pengaruh teman sebaya, dan dinamika sosial di pesantren itu sendiri. Proses sosialisasi di pesantren, yang seharusnya membentuk karakter positif, kadang tidak berjalan optimal akibat kurangnya pengawasan atau pendekatan yang kurang relevan dengan kebutuhan remaja. Sementara itu, pendekatan yuridis melihat persoalan ini melalui regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan internal pesantren. Pendekatan yuridis tidak hanya mencakup pemberian sanksi tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan perlindungan hak anak dalam konteks pendidikan pesantren.

#### 1. Aspek Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang santri ketika bersekolah di pondok pesantren, yaitu:

1) Dilihat dari individu santri

- a. Sebelum masuk pesantren, ada beberapa individu yang membawa benih-benih kenakalan atau penyimpangan perilaku, baik yang berbuah maupun yang kurang subur
- b. Santri tersebut mengalami pemaksaan dan tekanan saat masuk pesantren, dan tidak ada usaha untuk "menyadarkan" dan "mencerahkan" diri bahwa masuk pesantren adalah keputusan yang tepat dan bukan kesalahan. Akibatnya, anak-anak tersebut menimbulkan masalah di pesantren, khususnya perilaku buruk, yang menurut mereka merupakan cara yang tidak bertanggung jawab untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap orang tua yang menyekolahkan mereka di sana. Diharapkan dengan melakukan perilaku menyimpang tersebut, mereka akan diterima di lembaga yang selama ini mereka idam-idamkan setelah dikeluarkan dari pesantren
- c. Proses internalisasi prinsip dan ilmu yang tidak sesuai dengan masa pendidikan. Para santri di pesantren tidak mampu menginternalisasi pelajaran agama dengan baik, sehingga muncul perilaku santri yang bertentangan dengan syariat dan tata tertib pesantren.
- d. Rasa bosan yang terus menerus. Ketika anak merasa bosan, mereka akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata tertib pesantren..

## 2) Dilihat dari Lingkungan Pesantren

- a. Peraturan yang ketat di lingkungan pesantren justru mendorong tumbuhnya anak-anak yang memang sudah nakal. Peraturan tersebut memberikan kesan bahwa mereka sedang dipenjara, sehingga mereka menentang hukum dan berusaha untuk dibebaskan.
- b. Adanya peraturan yang terlalu longgar juga dapat mendorong anak-anak yang bersekolah di pesantren untuk bertindak semau mereka karena mereka merasa tidak ada yang melarang atau membatasi mereka, sehingga mereka bebas menunjukkan perilaku buruknya.
- c. Para santri kurang memiliki rasa keakraban atau keterikatan dengan ustadz atau mudabbir. Selain itu, terkadang jumlah ustadz atau mudabbir pembimbing lebih sedikit daripada santri, sehingga interaksi dan pendekatan dari para asatidz dan mudabbir pun menjadi kurang. Anak yang sudah memiliki kecenderungan nakal pun menjadi semakin tidak terkendali<sup>160</sup>
- d. Anak juga dapat mengalami kenakalan remaja akibat suasana asrama yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut terlihat dari keadaan asrama yang tidak bersih, kamar tidur yang tidak teratur, dan minimnya aktivitas santri, sehingga membuat santri semakin tidak betah di sana dan meningkatkan risiko mereka untuk melakukan kenakalan remaja baik di dalam maupun di luar

---

<sup>160</sup> Vransiska Fami Arizona, Ni Luh Nyoman Kebayantini, Nazrina Zuryani, *Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*, Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol.1 No. 2, 2019.

asrama.

- e. Adanya majelis asatidz yang tidak mampu memberikan contoh atau peran yang baik bagi santri, sehingga santri merasa dikecewakan oleh ustadz dan dianggap tidak adil sehingga mereka melakukan perilaku menyimpang.<sup>161</sup>

### 3) Dilihat dari dari Lingkungan Relationship antar Santri

- a. Suasana keakraban di pesantren sangat mempengaruhi kecenderungan santri untuk berbuat nakal, terutama jika mereka tinggal dalam satu kamar, satu atap, dan satu tempat tinggal, yang dapat menyebarkan aura dan perilaku yang kurang baik kepada santri lainnya.
- b. Adanya campuran santri putra dan putri di dalam kelas dan di asrama putra dan putri yang relatif akrab juga dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang tidak pantas di lingkungan pesantren. Misalnya, santri putra dan putri berpacaran, bahkan sampai berpacaran secara berlebihan.
- c. Namun, dalam praktiknya, lingkungan tempat santri tergabung dalam kelompok yang sama, misalnya, asrama khusus laki-laki atau perempuan, dan asrama laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, tetap dapat menyebabkan hubungan menyimpang, seperti hubungan sesama jenis atau hubungan seksual. Santri di asrama terlibat dalam jenis kenakalan ini.

---

<sup>161</sup> Fathul Lubabin Nuqul, *Pesantren Sebagai Bengkel Moral: Optimalisasi Sumber Daya Pesantren untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Jurnal Psikoislamika, Vol.5. No. 2. 2008.

## 2. Aspek Yuridis

Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip *supremacy of law* mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum. Indonesia juga menganut *civil law* yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap penyelesaian masalah terkhusus bagi yang berkecimpung di dunia hukum harus berdasarkan hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>162</sup> Berikut ini kenakalan remaja ditinjau dari aspek yuridis:

### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara yuridis, masalah kenakalan anak atau remaja yang dapat menimbulkan kejahatan, telah memiliki pedoman yang baku dalam hukum. Pertama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal-pasal, dan sebagian pasal yang bersifat embrional adalah pasal 45-47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kenakalan remaja juga diatur pada Pasal 302 dan semua pasal lain yang secara khusus relevan dengan masalah kenakalan remaja. Kendati memiliki ide dasar yang sama, kondisi dualistik ini memiliki implikasi logis yang berbeda terhadap penamaannya. Kenakalan remaja yang melanggar asas hukum tertulis, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut sebagai “Anak

---

<sup>162</sup> Andi Sukmawati Assad, dkk., *Hukum Keluarga Islam*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), h. 8.

Negara” kemudian sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikenal sebagai “Anak Perdata”.

Berkaitan dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau remaja di bawah 16 tahun, KUHP Indonesia mengaturnya dalam pasal 45 KUHP sebagai berikut :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah di kembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah di serahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal ; 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.”<sup>163</sup>

Pasal 45 KUHP tersebut dinilai sebagai pasal yang memuat beberapa ketentuan mengenai anak dibawah umur 16 tahun yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-undang yang terdapat di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat penuntutan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan atau memberikan putusan apabila:

1. Merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam buku kedua KUHP.
2. Merupakan pelanggaran terhadap salah satu pasal KUHP, yaitu pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540.

---

<sup>163</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut definisi yang paling sederhana dan lugas, suatu tindakan dianggap sebagai kenakalan remaja jika dilakukan oleh subjek yang masih remaja, yang menurut para ahli psikologi (Elisabeth B. Hurlock), berusia antara 11 dan 21 tahun. Hal ini juga dapat dianggap antisosial, antimoral, dan bertentangan dengan norma agama. Pelaku kejahatan yang berusia di bawah enam belas tahun dan yang berusia di atas enam belas tahun adalah dua (dua) kategori yang dalam bahasa hukum formal dibagi menjadi kenakalan remaja.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan landasan hukum yang mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam dengan peran penting dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat pengabdian sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis keagamaan. Pesantren diakui setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya, memiliki otonomi untuk mengelola kegiatan pembelajaran, serta diberi kewenangan dalam menyusun kurikulum berbasis kitab kuning atau kombinasi dengan kurikulum nasional. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pesantren untuk mencetak generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks kenakalan remaja, pesantren juga memiliki peran penting sebagai lembaga yang berfokus pada pembinaan moral dan perilaku santri. Undang-undang ini memberikan ruang bagi pesantren untuk menerapkan peraturan internal yang bertujuan membentuk akhlak mulia, termasuk mencegah kenakalan remaja di lingkungan pesantren. Kenakalan remaja, seperti pelanggaran tata tertib, perundungan, atau tindakan yang berpotensi melanggar hukum, ditangani dengan pendekatan pembinaan berbasis agama dan pendidikan moral. Pesantren memiliki mekanisme internal yang mencakup teguran, konseling, dan pembinaan khusus bagi santri yang melanggar aturan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa melibatkan sanksi keras yang merugikan santri secara mental maupun fisik.

Secara khusus, undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap tiga jenis pesantren, yaitu pesantren yang fokus pada pendidikan, pesantren yang mengembangkan dakwah, dan pesantren yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Pesantren pendidikan mencakup pengajaran agama Islam, baik melalui metode salafiyah (tradisional) maupun khalafiyah (modern), sedangkan pesantren dakwah berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Sementara itu, pesantren pemberdayaan masyarakat turut serta dalam membangun kemandirian ekonomi, misalnya

melalui pengelolaan usaha berbasis komunitas. Dalam konteks kenakalan remaja, pesantren dakwah sering kali berfungsi sebagai pusat penanaman nilai-nilai moderasi dan kedisiplinan, yang dapat mencegah perilaku menyimpang di kalangan santri.

Dalam pengelolaannya, pesantren memiliki otonomi untuk menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut. Namun, undang-undang ini juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitasi, akreditasi, dan bantuan anggaran untuk pengembangan pesantren. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan pesantren melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan kapasitas guru atau ustaz, serta pembinaan santri agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Dukungan ini termasuk pengembangan program khusus untuk menangani kenakalan remaja, seperti pelatihan keterampilan, program konseling, dan kegiatan yang membangun karakter positif.

Undang-undang ini juga memberikan pengaturan yang jelas terkait hubungan pesantren dengan pemerintah. Pesantren memiliki hak untuk menerima bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengelolaan pesantren harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjaga nilai-nilai religius. Dalam konteks perlindungan hukum, undang-undang ini

menjamin bahwa pesantren beroperasi dengan otonomi yang dijamin oleh negara, sehingga tidak ada intervensi yang dapat mengganggu independensi pesantren dalam mengelola pendidikan agama. Hal ini menjadikan pesantren sebagai salah satu lembaga yang strategis dalam memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan berbasis moral dan spiritual, termasuk dalam menangani kenakalan remaja.

Pentingnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 juga tercermin dari pengaturan tata kelola yang mencakup sistem akreditasi pesantren. Akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren yang beroperasi memenuhi standar mutu tertentu, baik dari segi kurikulum, manajemen, maupun fasilitas yang tersedia. Dengan adanya standar ini, kualitas pendidikan di pesantren dapat lebih terjamin, dan pesantren mampu menghasilkan lulusan yang kompeten secara intelektual dan moral. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong kolaborasi antara pesantren dengan lembaga pendidikan lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga pesantren dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Selain pengakuan formal, undang-undang ini menegaskan pentingnya pesantren dalam membangun harmoni sosial. Pesantren berfungsi sebagai pusat penguatan nilai-nilai moderasi beragama, yang sangat relevan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Santri dididik untuk menghormati perbedaan dan mengembangkan

sikap toleransi, sehingga lulusan pesantren diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan kerukunan. Dalam hal ini, pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung persatuan bangsa melalui pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman yang inklusif.

Dengan berbagai ketentuan yang diatur, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan pesantren di Indonesia. Pengakuan legal ini tidak hanya memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi pesantren untuk berkontribusi lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan pengelola pesantren itu sendiri, diharapkan pesantren mampu terus berkembang sebagai pusat pendidikan yang melahirkan generasi beriman, berilmu, dan berakhlak untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam upaya menangani kenakalan remaja, pesantren diharapkan menjadi pelopor pembinaan yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia serta membangun generasi muda yang bertanggung jawab.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jo. UU Nomor 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah landasan hukum yang memperkuat komitmen

negara dalam melindungi hak-hak anak. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak Indonesia, yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk beribadah sesuai agama yang dianut, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk bermain, berkreasi, dan hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa hambatan.

Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap anak diatur sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman pidana. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam

situasi rentan, seperti anak-anak yang menjadi korban bencana, anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian layanan psikososial, dan pendampingan hukum.

Dalam konteks pesantren, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga relevan untuk menangani isu kenakalan remaja. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kenakalan remaja di pesantren, seperti perilaku tidak disiplin, perundungan antarsantri, atau pelanggaran tata tertib, harus ditangani secara bijaksana dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam undang-undang, di mana fokus utama adalah pembinaan dan rehabilitasi anak, bukan hukuman yang bersifat represif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan peran penting keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Namun, ketika keluarga tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah dan masyarakat wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini relevan di pesantren, di mana pengasuh dan pendidik berperan sebagai pengganti orang tua yang bertugas memberikan pembinaan

dan perlindungan kepada santri.

Undang-undang ini juga memperkenalkan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks pesantren, tindakan kenakalan remaja atau pelanggaran tata tertib yang melibatkan kekerasan harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak, apabila dianggap membahayakan hak-hak anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pesantren dapat menjadi tempat yang aman bagi santri untuk belajar dan berkembang.

Dalam implementasinya, undang-undang ini juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan layanan perlindungan anak yang komprehensif, termasuk unit pelayanan terpadu, rumah aman, dan layanan pendampingan. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak, seperti akses pendidikan gratis, program kesehatan anak, dan pemberian bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Dalam lingkungan pesantren, hal ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan karakter, konseling bagi santri, dan pelibatan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, dan proses hukum yang dijalani anak berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi. Pesantren dapat mengadopsi pendekatan ini dalam menangani kenakalan remaja, dengan mengutamakan dialog, mediasi, dan pembinaan yang berbasis nilai-nilai keislaman.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan anak-anak Indonesia, termasuk yang berada di pesantren, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Undang-undang ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang ideal bagi anak-anak. Dengan perlindungan yang memadai, anak-anak Indonesia diharapkan mampu menjadi generasi penerus yang unggul, berkarakter, dan mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah peraturan yang secara khusus mengatur tentang tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif dan penghindaran penghukuman yang bersifat represif. Dalam konteks kenakalan remaja, termasuk yang terjadi di pesantren, undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan berfokus pada pembinaan.

Undang-Undang SPPA menetapkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk santri di pesantren, memiliki hak untuk diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup hak atas pendampingan orang tua atau wali, pendampingan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak merugikan masa depan mereka. Proses hukum terhadap anak juga harus mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, diversifikasi, atau program rehabilitasi.

Diversifikasi, yang merupakan salah satu elemen utama dalam SPPA, bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur non-yudisial. Dalam konteks pesantren, jika terjadi kenakalan remaja seperti perkelahian antarsantri atau pelanggaran lainnya, pendekatan diversifikasi dapat diterapkan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk santri,

pengasuh, dan orang tua. Diversi ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan lembaga khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang berperan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anak yang terlibat kasus hukum. Dalam lingkungan pesantren, kerja sama antara lembaga tersebut dan pengelola pesantren dapat membantu menciptakan sistem pendampingan yang lebih efektif bagi santri yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Salah satu prinsip penting dalam SPPA adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kasus anak, termasuk pengasuh pesantren, untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap masa depan anak. Misalnya, jika seorang santri melakukan pelanggaran serius, pengelola pesantren harus mengupayakan penyelesaian yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendukung rehabilitasi dan pembentukan karakter positif.

Selain itu, SPPA mengatur tentang pembatasan penggunaan penahanan bagi anak. Anak hanya dapat ditahan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. Sebagai gantinya, anak

dapat ditempatkan dalam pengawasan orang tua, wali, atau lembaga lain yang bertanggung jawab, seperti pesantren. Dalam konteks ini, pesantren dapat berperan sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan bagi santri yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, dengan memberikan bimbingan spiritual, pendidikan karakter, dan konseling psikologis.

SPPA juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak anak selama proses hukum berlangsung. Misalnya, identitas anak yang terlibat dalam perkara hukum harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan mencegah stigma negatif. Hal ini penting dalam menjaga martabat dan masa depan santri yang mungkin terlibat dalam kasus kenakalan remaja.

Dalam pelaksanaannya, SPPA mendorong peran aktif masyarakat, termasuk pengelola pesantren, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan anak. Pesantren dapat mengembangkan program-program pencegahan kenakalan remaja, seperti pelatihan keterampilan hidup, penguatan pendidikan agama, dan kegiatan positif lainnya yang membantu santri mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja di pesantren.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja, termasuk di pesantren, dapat ditangani secara adil, manusiawi, dan mendukung rehabilitasi mereka. Undang-undang ini memberikan pijakan hukum yang jelas bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, memiliki peran strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip SPPA untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

e. Peraturan Internal Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Peraturan internal Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dirancang untuk membentuk karakter santri yang berakhlak mulia dan disiplin dalam menjalankan ajaran Islam. Dalam menghadapi kenakalan remaja, pesantren menerapkan sistem pembinaan yang berbasis nilai-nilai keislaman, seperti peningkatan ibadah, penguatan akhlak, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan santri. Setiap santri diwajibkan mengikuti jadwal harian yang telah ditetapkan, termasuk salat berjamaah, mengaji, dan mengikuti pengajian rutin. Dengan pola ini, para santri terbiasa menjalani kehidupan yang teratur dan minim peluang untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Selain pembinaan spiritual, pesantren juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap perilaku menyimpang.

Salah satu metode yang diterapkan adalah sistem poin 0-100, di mana setiap pelanggaran diberikan poin sesuai tingkat kesalahannya. Jika seorang santri telah mencapai 100 poin akibat berbagai pelanggaran, maka pihak pesantren akan memanggil orang tua santri untuk melakukan evaluasi. Dalam beberapa kasus, santri yang tidak menunjukkan perubahan perilaku dapat dikeluarkan dari pesantren sebagai langkah tegas untuk menjaga ketertiban dan nilai-nilai pesantren. Sistem ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengingatkan santri agar bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pesantren juga menerapkan pendekatan preventif dengan menyediakan berbagai kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi remaja secara produktif. Kegiatan seperti olahraga, seni, pramuka, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian dari kurikulum non-akademik yang mendukung perkembangan mental dan emosional santri. Dengan adanya kegiatan ini, santri dapat mengembangkan minat dan bakat mereka sehingga terhindar dari pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka ke dalam kenakalan remaja. Peraturan internal ini tidak hanya menekan perilaku menyimpang, tetapi juga membentuk pribadi santri yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

Berikut ini aturan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru :<sup>164</sup>

**TATA TERTIB/ATURAN MADRASAH  
PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

1. Sepuluh menit sebelum jam pertama santri sudah hadir di madrasah.
2. Keterlambatan hadir kurang dari 5 menit diperbolehkan masuk kelas / mengikuti pelajaran seizin guru.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran akan diberikan sanksi atau teguran.
4. Apabila santri tidak masuk madrasah karena sakit, atau ijin karena sesuatu hal maka harus mengirimkan surat ijin yang sah dari orang tua / wali santri / dokter pada hari itu juga atau lewat telpon madrasah..
5. Jumlah hari hadir selama satu Semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif madrasah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
6. Apabila santri akan meninggalkan madrasah sebelum jam belajar madrasah berakhir oleh karena sakit atau ijin keperluan lain, harus minta ijin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan madrasah setelah mendapat surat ijin meninggalkan madrasah dari guru dan Wali kelas / Wakamad.
7. Apabila santri akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar di kelas.
8. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan/pelajaran selesai.
9. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan madrasah pada saat jam istirahat.
10. Wajib melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah di masjid.
11. Wajib mengikuti Upacara yang ditentukan oleh madrasah.
12. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah.
13. Santriwati wajib berkerudung yang sudah ditentukan madrasah.
14. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah.
15. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
16. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing.
17. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat Parkir secara teratur dan rapi serta dikelompokan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
18. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja belajar.
19. Ikut menjaga kelestarian tanaman madrasah.
20. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di madrasah.
21. Menghormati Kepala madrasah , Guru dan Staf, Security.
22. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga madrasah.

---

<sup>164</sup> Tata Tertib/Aturan Madrasah Pontren As'adiyah Belawa Baru

23. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya.
24. Bagi santriwati tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
25. Rambut diatur secara rapi, tidak dicat dan untuk Santri tidak berambut gondrong.
26. Bagi santri tidak diperkenankan mengenakan perhiasan/aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan.
27. Berbicara dengan santun, baik terhadap guru/staf maupun teman-teman madrasah.
28. Saling hormat-menghormati sesama santri.
29. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di madrasah maupun sepulang madrasah.
30. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
31. Memanfaatkan sarana dan prasarana madrasah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

Berikut ini aturan Asrama Pesantren As'adiyah Belawa Baru:<sup>165</sup>

#### **TATA TERTIB/ATURAN ASRAMA PONDOK PESANTREN AS'ADYAH BELAWA BARU**

1. Mengedepankan sopan dalam tutur sapa.
2. Mendengar dan menaati setiap himbauan gurutta pembina.
3. Mengikuti shalat berjamaah di masjid.
4. Mengikuti pengajian halaqah subuh dan magrib.
5. Menghadiri praktik dakwah setiap bada dzuhur.
6. menghadiri setiap panggilan dari gurutta pembina.
7. Mengikuti program asrama.
8. Tidak memainkan permainan yang tidak bermanfaat di asrama.
9. Menutup aurat.
10. Mendirikan shalat tahajjud, shalat isyraq dan shalat dhuha.
11. Melaksanakan puasa senin dan kamis bagi yang mampu.
12. Melaporkan setiap intimidasi atau bulian.
13. Memberikan tanda pada peralatan pribadi
14. Memberikan informasi segera ke pembina jika mengalami sakit.
15. Membersihkan seluruh alat pribadi dan umum.
16. Menyusun dan merapikan seluruh alat pribadi.
17. Menjaga kebersihan lingkungan pesantren.
18. Melaksanakan tugas kebersihan personal sesuai jadwal.
19. Melunasi kantin/katering tepat waktu.
20. Melunasi pembayaran asrama tepat waktu.
21. Melaporkan ketika menerima tamu.
22. Meminta izin jika ada keperluan luar.
23. Dilarang membuat keributan atau gaduh di asrama.
24. Dilarang berambut panjang bagi santri.
25. Dilarang pulang sebelum cukup sebulan.
26. Dilarang berada di asrama pada waktu jam sekolah sedang berlangsung.
27. Dilarang memakai peralatan-peralatan teman tanpa diizinkan.

---

<sup>165</sup> Tata Tertib/Aturan Asrama Pontren As'adiyah Belawa Baru

28. Dilarang mencoret coret dan mengotori fasilitas asrama dan pesantren.
29. Dilarang merokok, Meminum minuman keras dan menggunakan zat adiktif lainnya.
30. Dilarang berpacaran dan zina.
31. Dilarang main hakim sendiri.
32. Dilarang bergaul keras dengan lingkungan luar.
33. Dilarang membawa handphone
34. Dilarang menyimpan senjata tajam
35. Dilarang Menggunakan alat listrik tambahan

Tabel 4. 4 Tabel Point Pelanggaran (*Punishment*)

NO.	JENIS PELANGGARAN	POINT
A	PAKAIAN SERAGAM	
1	Tidak memakai seragam yang ditentukan (setiap hari sekolah)	3
2	Memakai seragam tidak rapi	3
3	Tidak memakai baju olahraga pada saat olahraga	3
4	Tidak memakai sepatu hitam, kaos kaki putih/hitam sesuai dengan aturan	5
5	Tidak memakai songkok hitam dan kudung sesuai dengan aturan	5
6	Memakai sandal di lingkungan madrasah pada waktu PBM	5
B	KEHADIRAN	
1	Tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan	5
2	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	5
3	Mengganggu ketertiban upacara	3
4	Tidak mengikuti shalat berjama'ah dhuhur selain santri yang berhalangan dan didampingi wali kelas	5
5	Datang terlambat ke madrasah yang tidak dapat ditolerir	3
6	Meninggalkan madrasah sebelum waktunya tanpa izin dari guru piket (bolos)	7
7	Masuk dan keluar kelas tidak melalui pintu (lewat jendela)	3
C	KEPRIBADIAN / KETERAMPILAN DIRI	
1	Rambut dicat/diwarnai atau model blitz	10
2	Memakai anting, tindik, kalung, gelang dll. (bagi laki-laki)	5
3	Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan (panjang atau dimodel)	5
4	Bertato	15
5	Membohongi Kepala Madrasah, Guru, Staf, TU, dan Security	10
6	Memalsukan izin dan tanda tangan guru	10
7	Membuang sampah sembarangan	5
8	Mencoret-coret dinding, tiang, meja, kursi, dll.	10
9	Mengambil barang (mencuri)	30
10	Merusak barang yang bukan miliknya	10
11	Meminta uang dengan paksa (memalak)	20
12	Melakukan ancaman kekerasan	20

13	Melakukan perkelahian seperti :	
	Memulai perkelahian	30
	Melakukan pembelaan diri	5
	Tawuran antar madrasah, kelas, dan kelompok	50
	Melawan guru/pembina dalam bentuk kekerasan	70
14	Merusak perabot kelas	
	Individu (mengganti)	10
	Kelompok (mengganti)	20
15	Membawa dan merokok di dalam atau di luar madrasah pada saat jam sekolah	30
16	Membawa dan mengonsumsi minuman keras di dalam maupun di luar madrasah pada jam sekolah	70
17	Membawa dan meledakkan petasan dan sejenisnya di madrasah	30
18	Membawa senjata tajam atau sejenisnya di lingkungan madrasah	50
19	Membawa dan mengedarkan gambar atau video porno	50
20	Membawa handphone ke dalam lingkungan madrasah tanpa izin guru atau pembina	50
21	Mengedarkan narkoba	100
22	Mengonsumsi narkoba	100
23	Membawa dan memainkan kartu (domino, joker, monopoli, dan bermain bola dalam kelas)	30
24	Melakukan perbuatan amoral asusila :	
	Pacaran (terlibat)	50
	Berzina (langsung dikeluarkan dari Pontren)	100
25	Memarkir kendaraan di luar kompleks Pontren	

### **SANKSI DAN PEMBINAAN**

1. Punishment (sanksi) berlangsung selama menjadi santri/santriwati Pontren As'adiyah Belawa Baru.
2. Reward (penghargaan) yang diperoleh santri, dapat mengurangi point punishment (sanksi). Adapun aturan pengurangan point sebagai berikut :
  - a) Nilai sikap yang baik (aktif ikut upacara, gotong royong, dan shalat berjama'ah) dapat mengurangi 10 poin pelanggaran.
  - b) Prestasi Tingkat Madrasah, pengurangan 20 poin pelanggaran.
  - c) Prestasi Tingkat Kecamatan, pengurangan 30 poin pelanggaran.
  - d) Prestasi Tingkat Kabupaten, pengurangan 40 poin pelanggaran.
  - e) Prestasi Tingkat Provinsi, pengurangan 60 poin pelanggaran.
  - f) Prestasi Tingkat Nasional, pengurangan 80 poin pelanggaran.
3. Setiap santri terbukti melakukan pelanggaran tata tertib ini, akan dikenakan sanksi dan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, sanksi tersebut berupa :
  - a) Pelanggaran tata tertib dengan poin 3 s/d 20, dibina Bapak atau Ibu Guru dan Wali Kelas.

- b) Pelanggaran tata tertib dengan poin 21 s/d 50, akan dibina oleh Wali Kelas, dan mendapat peringatan pertama serta orang tua/wali santri diundang ke Madrasah untuk mengetahuinya.
- c) Pelanggaran tata tertib dengan poin 51 s/d 74 akan dibina oleh Guru BK, Kepala Madrasah, dan santri mendapat peringatan kedua serta orang tua/wali santri diundang ke madrasah untuk mengetahuinya.
- d) Pelanggaran tata tertib dengan poin 75 s/d 99 penjatuhan skorsing berupa :
  - Poin 75 s/d 85 mendapat sanksi pembersihan lingkungan sekolah selama 3 hari.
  - Poin 86 s/d 99 mendapat sanksi pembersihan lingkungan sekolah selama 1 minggu.
- e) Pelanggaran tata tertib dengan poin 100 ke atas, dapat di keluarkan dari madrasah dan tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada orang tua/wali dengan melalui bidang Kode Etik.
- f) Setiap tahun ajaran baru, maka dapat dilakukan pemulihan terhadap poin pelanggaran A dan B.

Berikut Daftar Pelanggaran dan Jumlah Poin Asrama Putra dan Putri:

Tabel 4. 5 Daftar Pelanggaran dan Jumlah Poin

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH POIN
1	Buka aurat di ruangan umum	1
2	Tidak merapikan alas kaki (sepatu dan sandal)	1
3	Membuang sampah sembarangan	1
4	Membiarkan peralatan-peralatannya berantakan	1
5	Lalai dalam tugas kebersihan	1
6	Tidak sopan menyapa terhadap juniornya	1
7	Tidak sopan menyapa terhadap seniornya	1
8	Main-main ketika shalat	1
9	Main-main ketika proses penghafalan sedang berlangsung	1
10	Alpa shalat berjama'ah di Masjid	1
11	Mencoret-coret dinding asrama	2
12	Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan	3
13	Menyuruh-nyuruh, mengganggu, pelonco, dan usil kepada teman	5
14	Tidak sopan dalam tutur sapa, mengejek, merendahkan, dan kasar	5
15	Memakai peralatan/pakaian teman tanpa diizinkan	5
16	Alpa menyetorkan hafalan	5
17	Menelepon orang tua/wali tidak kurang dari sepekan	10
18	Membawa dan memainkan kartu (domino, joker, dan semacamnya)	10
19	Memakai fasilitas pembina tanpa izin	20

20	Memakan makanan teman tanpa izin	20
21	Berada di asrama pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung	20
22	Tidak meminta izin jika akan keluar	20
23	Transaksi di asrama tanpa seizin pembina (segala macam bentuk transaksi)	25
24	Menerima tamu tanpa persetujuan/sepengetahuan pengurus	25
25	Menyalahgunakan amanah pembayaran orang tua	25
26	Melompati pagar, minggat, tanpa izin.	30
27	Merokok	30
28	Bergaul keras di luar lingkungan Pontren	30
29	Pulang tidak cukup sebulan sekali	30
30	Memalak	30
31	Mengancam	30
32	Memalsukan tanda tangan orang tua, wali, guru, dan pembina.	50
33	Melakukan pemukulan (main hakim sendiri)	50
34	Membawa/mengedarkan gambar porno, majalah porno, MMS porno, dan semacamnya.	50
35	Berpacaran	50
36	Mengadu domba pembina asrama dengan orang tua/walinya	50
37	Mencuri	50
38	Melakukan pengeroyokan	50
39	Mencemarkan nama guru, pengurus pontren.	50
40	Minum minuman keras	75
41	Membohongi pembina asrama	75
42	Membawa, memakai dan mengedarkan narkoba.	100
43	Pelecehan seksual	100
44	Haram membawa handphone	100
45	Berzina	100
46	Menipu masyarakat (transaksi penipuan)	100
47	Merusak fasilitas pesantren, atau poin dapat diputihkan dengan mengganti alat yang rusak.	100

*Catatan :*

1. 20 poin : teguran dan nasehat;
2. 30 poin : peringatan tertulis atau penyampaian lisan kepada orang tua/wali santri;
3. 50 poin : pemanggilan orang tua/wali;
4. 60 poin : skorsing (tidak boleh tinggal atau masuk asrama selama waktu tertentu);
5. 100 poin : dikeluarkan dari asrama dan dicabut haknya sebagai penghuni asrama;
6. Berprestasi menurut penilaian pembina/pengurus dapat diberikan dispensasi pengurangan poin melalui :
  - Hafalan melampaui target harian.
  - Meminta maaf dan dapat membuktikan tidak akan mengulangi lagi atau menambah perbuatan buruknya.

7. *Jenis pelanggaran ringan dapat diputihkan dengan sanksi ringan yang diberikan oleh pembina, seperti membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat sampah umum, membuang sampah, dan lain-lain.*

Berikut Himbauan Untuk Orang Tua Santri:<sup>166</sup>

**HIMBAUAN UNTUK ORANG TUA SANTRI/WALI  
ASRAMA PUTRA DAN PUTRI  
PONDOK PESANTREN AS'ADIAH BELAWA BARU**

1. Mengunjungi anak di asrama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kecuali dalam keadaan darurat;
2. Tidak menerima permintaan anak yang tidak bersifat primer;
3. Jika ingin membawa pulang santri, hanya diizinkan oleh pembina dalam hal sakit atau duka, selain dari itu harus izin ke Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru;
4. Jika menerima informasi yang tidak nyaman, penganiayaan, kekerasan atau ketidakadilan terkait santri, mohon segera mengklarifikasi ke Pembina atau ke Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru;
5. Diharapkan tidak menghubungi Pembina dalam waktu istirahat atau proses pembelajaran, kecuali dalam keadaan darurat;
6. Melunasi iuran asrama sebelum jatuh tempo;
7. Melakukan pembayaran kantin setiap tanggal 01 s/d 10 di awal bulan, minimal separuhnya;
8. Tidak mengambil kesimpulan sepihak, mengutamakan musyawarah jika ditemukan permasalahan;
9. Setiap berkunjung ke asrama, harap mengisi buku tamu;
10. Orang tua santri berkunjung ke pesantren, tidak dibolehkan masuk di asrama/kelas;
11. Waktu kunjungan orang tua santri, setiap hari Jum'at mulai pukul 08.00 – 18.00 WITA;
12. Kunjungan orang tua santri, disediakan tempat khusus.

**D. Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok**

**Pesantren As'adiyah Belawa Baru**

Dalam mengatasi kenakalan remaja di Kalangan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

---

<sup>166</sup> Himbauan untuk orang tua santri/santriwati asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

## 1. Pembelajaran Halaqah (*Mappesantren*)

Salah satu keunikan Pesantren As'adiyah diantara Pesantren lain yaitu adanya kegiatan halaqah atau mappesantreng. Halaqah atau mappesantren adalah kegiatan *mattale'* atau mutalaah. Mutala'ah merupakan Bahasa Arab yang memiliki arti menelaah. Jadi kegiatan *mattale'* merupakan kegiatan menelaah ulang hasil kajian halaqah yang disampaikan oleh Anregurutta atau gurutta. Santri kemudian saling berhadapan satu dengan yang lain membaca ulang dan menerjemahkan hasil pengajian halaqah bersama Anregurutta atau gurutta sebelumnya. Saat Santri yang satu membacakan maka santri yang di hadapannya mendengarkan sembari mengoreksi jika terjadi kesalahan atau mencocokkan hasil bacaannya jika berbeda. Hal itu dilakukan secara bergantian. Santri senior membimbing santri yang junior yang kemudian di dampingi oleh pembina asramanya. Proses *mattale'* ini dilakukan dengan belajar bersama. Santri yang masih belum memahami materi biasanya bertanya pada santri yang lebih sudah paham.

Kegiatan *mattale'* memiliki tujuan agar menjadi motivasi bagi santri untuk memperhatikan pengajian halaqah yang dibawakan oleh gurutta sekaligus menjadi evaluasi santri atas hasil pembelajaran halaqahnya. Kegiatan ini juga dapat mengasah kemampuan membaca kitab kuning santri secara praktis, sebab dengan membaca dan mendengarkan bacaan teman santri yang lain akan menjadi pembiasaan dalam berinteraksi dengan kitab-kitab. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling tolong menolong antara sesama santri.

Kegiatan halaqah di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru mengkaji kitab-kitab seperti *Kifayatul Akhyar*, *Bulughul Maram*, *Ta'limul Mu'taalim*, *Fathul Mu'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Irsyadul 'Ibad*, *Mu'izatul Mu'minin*. *Fathul Qarib*, *Safinatun Najah*, *Mulakhas*, *Tafsirul Jalalain*, *Aqidatul Awwam*, *Tajwid-Dzikir*. Berikut ini Jadwal Kegiatan Halaqah di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru:

Tabel 4. 6 Jadwal Kegiatan Halaqah

<b>Waktu</b>	<b>Jadwal</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Kitab</b>
Malam	Sabtu	KM. Agustina, S.Pd.	<i>Kifayatul Akhyar</i>
Shubuh	Sabtu	KM. Abd. Rafiq, S.Pd.I	<i>Bulughul Maram</i>
Malam	Ahad	KM. Indri Nirmalasari, S.Ag.	<i>Ta'limul muta'allim</i>
Shubuh	Ahad	KM. Mudawi	<i>Fathul Muin</i>
Malam	Senin	Aliyas Baharuddin, S.Ag.	<i>Riyadhush Shalihin</i>
Shubuh	Senin	KM. Muh. Rafi Al-Qadri, S.Ag.	<i>Irsyadul 'Ibad</i>
Malam	Selasa	KM. Ahmad Fikri, S.Ag.	<i>Mau'izatul Mu'Minin</i>
Shubuh	Selasa	KM. Naifah Rofilah, S.Ag.	<i>Fathul Qarib</i>
Malam	Rabu	KM. Hasriah, S.Pd.	<i>Safinatunnajah</i>
Shubuh	Rabu	KM. Indri Nirmalasari, S.Ag.	<i>Mulakhas</i>
Malam	Kamis	KM. Syamsuddin Jafar, M.Pd.I.	<i>Tafsirul Jalalain</i>
Shubuh	Kamis	KM. Andi Wahyuddin, S.Ag.	<i>Aqidatul Awwam</i>
Malam	Jumat	Ambo Upe, S.Ag.	<i>Tajwid-Dzikir</i>
Shubuh	Jumat	Piket Santri	<i>Menghafal</i>

Dalam mengantisipasi kenakalan remaja, salah satu Kitab yang sering dikaji ialah Kitab *Ta'lim Muta'allim* dan *Muizatul Mu'minin* ini merupakan salah satu kitab yang sejak dahulu selalu diajarkan di As'adiyah, begitupun di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang merupakan cabang dari

As'adiyah, kitab *Ta'lim Muta'allim* diampuh oleh KM. Indri Nirmalasari, S.Ag. sementara Kitab *Muizatul Mu'minin* diampuh KM. Ahmad Fikri, S.Ag.

Pengajian Halaqah untuk kedua kitab tersebut begitu diwajibkan bahkan sejak anregurutta Yunus Martan (salah satu pendiri As'adiyah) sejak tahun 70-an sampai sekarang bahkan dari anregurutta As'ad, apalagi kitab *Muizatul Mu'minin* dari karya Imam al-Ghazali yang merupakan ringkasan dari kitab *Ihya Ulumuddin* yang mana 5 (lima) jilid bahasa arabnya sedangkan terjemahannya sampai 9 (sembilan) jilid, di dalamnya ada nilai-nilai akhlak yang merupakan dari ilmu tasawuf sebagai buah dari pendidikan agama Islam yaitu akidah, akhirat dan ibadah 5 rukunnya kemudian akhlak, keduanya tidak akan ada artinya kalau tidak ada buahnya yaitu akhlak, karena terkadang ketiadaan akhlak bisa menghabiskan pahala kita di akhirat.

Terdapat tiga materi pokok dari kitab *Ta'lim Muta'allim* dan Kitab *Muizatul Mu'minin* yang menjadi sumber perilaku bagi para santri yaitu adab terhadap Allah Swt, kemudian terhadap diri sendiri dan kepada antar sesama atau orang lain, dapat dilihat transformasi nilai itu memberikan efek karena anak santri tingkat kepatuhannya terhadap ajaran agama terlihat dalam kehidupan setiap harinya. Seperti wajib melaksanakan salat, para pembina mendampingi santrinya dan tidak hanya sekedar mengarahkan melaksanakan ibadah tapi juga memberikan contoh kepada santrinya.

Jilid pertama membahas beberapa topik, antara lain: a) Pendahuluan, b) Ilmu Pengetahuan, c) Keyakinan Ahlussunnah wal Jama'ah tentang dua kalimat syahadat, d) Hikmah thaharah (bersuci), e) Makna dan keutamaan

salat, f) Hikmah zakat, g) Hikmah puasa, h) Hikmah ibadah haji, i) Etika dalam membaca al-Qur'an, j) Zikir dan doa, k) Adab dalam makan, menjamu tamu, dan menghormati tamu, l) Etika dalam pernikahan, m) Tata cara dan biaya kehidupan sehari-hari, n) Halal dan haram, o) Adab dalam hidup rukun dan bermasyarakat, p) *Uzlah* (menyendiri) dan *Mukhalathah* (bergaul), q) Etika dalam perjalanan, r) Amar ma'ruf nahi munkar, serta s) Kenabian dan akhlak Rasulullah SAW.

Jilid kedua dalam buku ini membahas berbagai topik, di antaranya: a) Pembinaan mental, pendidikan akhlak, dan penyembuhan penyakit hati, b) Bahaya ucapan yang tidak terjaga, c) Dampak negatif sifat marah, dendam, dan dengki, d) Keburukan sifat sombong dan merasa diri unggul, e) Bahaya sikap tertipu oleh dunia (ghurur), f) Dampak negatif kecintaan berlebihan terhadap dunia, g) Bahaya sifat kikir dan ketergantungan pada harta, h) Keburukan ambisi terhadap jabatan dan sikap *riya'* (pamer), i) Pentingnya bertaubat (*at-Tawbah*), j) Keutamaan sabar dan syukur, k) Harapan dan ketekunan dalam beramal, l) Makna kefakiran dan kezuhudan, m) Keikhlasan dan kejujuran, n) Muhasabah (evaluasi diri) dan Muraqabah (introspeksi mendalam), serta o) Pentingnya berpikir dan merenung. p) Mengingat kematian dan yang alam setelah kematian.<sup>167</sup>

## 2. Pembuatan Jadwal Kegiatan Rutin.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru adalah pembuatan jadwal kegiatan rutin di asrama. Jadwal ini

---

<sup>167</sup> MHD Harmidi HRP Dkk., *Analysis of Moral Education in the Book of Mau'izhatul Mu'minin Min Ihya*, Ulumuddin, Journal of Social Sciences and Humanities 7, No. 4 (2022), h. 6.

dirancang untuk memastikan setiap santri memiliki aktivitas yang bermanfaat dan terarah, sehingga mengurangi peluang terjadinya perilaku menyimpang. Dengan adanya kegiatan yang terjadwal, santri terbiasa dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai Islam yang kuat dalam keseharian mereka. Hal ini diharapkan dapat membentuk kepribadian yang berakhlak mulia serta menciptakan lingkungan pesantren yang kondusif bagi perkembangan karakter yang baik. Berikut adalah penerapan jadwal kegiatan harian di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru yang berbasis Fikih tarbiyah:

Tabel 4. 7 Jadwal Kegiatan Santri

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	04:00 - 04:30	Shalat Tahajjud khusus santri/santriwati tahfidzh	Berlaku setiap hari
2	04:30 - 06:05	Shalat Subuh dan halaqah/ mengaji	
3	06:05 - 07:00	Membersihkan asrama, mencuci, mandi dan sarapan	Kecuali hari Jumat, gotong royong bersihkan lingkungan asrama dan senam/ olahraga
4	07:00 - 07: 10	Shalat Dhuha berjama'ah	
5	07: 30 - 12:00	Belajar di Madrasah/ Sekolah	Jumat Libur
6	12:00 - 12:30	Shalat Dzuhur berjamaah di Mesjid	Berlaku setiap hari
7	12:30 - 13:30	Belajar di Madrasah/ Sekolah	Jumat Libur
8	13:30 - 15: 00	Makan siang dan istirahat / tidur siang	Berlaku setiap hari
9	15:00 - 16: 15	Shalat Ashar berjamaah dan mengaji sore di Mesjid	Berlaku setiap hari
10	16:15 - 18:00	Ekstrakurikuler/ Olahraga/ membersihkan asrama, mandi dan makan	Berlaku setiap hari
11	18:00 - 20:20	Shalat Maghrib, Halaqah, Shalat Isya dan mengaji di Mesjid	Berlaku setiap hari
12	20:20 - 21:10	Belajar malam	Kecuali malam Jumat

13	21:10 - 22:00	Mengerjakan Tugas / PR	
14	22:00	Tidur malam	Berlaku setiap hari

Dampak positif penerapan jadwal kegiatan rutin santri :

- a) Mengurangi Kenakalan Remaja, Dengan aktivitas yang padat dan terarah, santri tidak memiliki waktu untuk melakukan hal negatif.
- b) Membentuk Karakter Islami, Kebiasaan ibadah dan adab sehari-hari menjadi bagian dari kepribadian santri.
- c) Menumbuhkan Kedisiplinan, Santri terbiasa dengan keteraturan dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.
- d) Meningkatkan Prestasi Akademik dan Keagamaan, Kombinasi ilmu agama dan umum membantu santri berkembang lebih baik.

Pembuatan jadwal yang terstruktur seperti ini adalah salah satu cara efektif Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dalam mendidik santri dan mengatasi kenakalan remaja berbasis Fikih tarbiyah.

### 3. Pemberian Sanksi Poin

Pemberian sanksi poin merupakan salah satu metode disiplin yang diterapkan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru untuk mengatasi kenakalan remaja. Sistem ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh santri. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi berupa poin, dan jika seorang santri telah mencapai batas maksimal 100 poin, maka ia akan dikeluarkan dari pesantren.

Hasri, S.Pd.I. Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) MTs As'adiyah Belawa Baru mengatakan bahwa :

“Pemberian Sanksi Poin kepada Santri yang melanggar merupakan salah satu strategi Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dalam mengatasi kenakalan remaja, karena penggunaan fisik dengan cara di pukul itu sudah boleh dilakukan lagi oleh Pembina, maka solusinya jika melanggar maka mendapatkan Poin.”<sup>168</sup>

Sanksi ini diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Misalnya, bermain ketika sholat dikenakan 1 poin, Berada di asrama pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung 20 poin, Menyalahgunakan amanah pembayaran orang tua 25 poin, dan melakukan pelanggaran berat seperti Melakukan pemukulan (main hakim sendiri) 50 Poin, hingga Membawa, memakai dan mengedarkan narkoba 100 poin. Dengan adanya sistem ini, santri diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak dan memahami pentingnya mematuhi aturan pesantren sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis Fikih tarbiyah.

Orang tua santri Ibu Ardiana sangat merespon baik pemberian sanksi Poin bagi santri yang melanggar aturan Pesantren, beliau mengatakan :

“Kami orang tua santri sangat menerima dengan baik jika anak-anak kami mendapatkan hukuman atau sanksi jika melanggar, setiap lembaga pasti punya aturan tersendiri. Dan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru pun demikian, jadi kami orang tua santri sangat menerima pemberian sanksi poin tersebut toh saat anak-anak kami pertama kali masuk dipesantren kami telah diberitahukan terlebih dahulu sehingga wajib mematuhi aturan pesantren.”<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Hasri, S.Pd.I, Wakamad Humas MTs As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara 19 Januari 2025).

<sup>169</sup> Ardiana, Orang tua santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara 19 Januari 2025).

Berikut ini aturan Poin Asrama Pesantren dan Penerapannya :

Tabel 4. 8 Daftar Pelanggaran dan Jumlah Poin Asrama Putra dan Putri

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH POIN
1	Buka aurat di ruangan umum	1
2	Tidak merapikan alas kaki (sepatu dan sandal)	1
3	Membuang sampah sembarangan	1
4	Membiarkan peralatan-peralatannya berantakan	1
5	Lalai dalam tugas kebersihan	1
6	Tidak sopan menyapa terhadap juniornya	1
7	Tidak sopan menyapa terhadap seniornya	1
8	Main-main ketika shalat	1
9	Main-main ketika proses penghafalan sedang berlangsung	1
10	Alpa shalat berjama'ah di Masjid	1
11	Mencoret-coret dinding asrama	2
12	Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan	3
13	Menyuruh-nyuruh, mengganggu, pelonco, dan usil kepada teman	5
14	Tidak sopan dalam tutur sapa, mengejek, merendahkan, dan kasar	5
15	Memakai peralatan/pakaian teman tanpa diizinkan	5
16	Alpa menyetorkan hafalan	5
17	Menelepon orang tua/wali tidak kurang dari sepekan	10
18	Membawa dan memainkan kartu (domino, joker, dan semacamnya)	10
19	Memakai fasilitas pembina tanpa izin	20
20	Memakan makanan teman tanpa izin	20
21	Berada di asrama pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung	20
22	Tidak meminta izin jika akan keluar	20
23	Transaksi di asrama tanpa seizin pembina (segala macam bentuk transaksi)	25
24	Menerima tamu tanpa persetujuan/sepengertian pengurus	25
25	Menyalahgunakan amanah pembayaran orang tua	25
26	Melompati pagar, minggat, tanpa izin.	30
27	Merokok	30
28	Bergaul keras di luar lingkungan Pontren	30
29	Pulang tidak cukup sebulan sekali	30
30	Memalak	30
31	Mengancam	30
32	Memalsukan tanda tangan orang tua, wali, guru, dan pembina.	50
33	Melakukan pemukulan (main hakim sendiri)	50
34	Membawa/mengedarkan gambar porno, majalah porno, MMS porno, dan semacamnya.	50
35	Berpacaran	50
36	Mengadu domba pembina asrama dengan orang tua/walinya	50
37	Mencuri	50
38	Melakukan pengeroyokan	50
39	Mencemarkan nama guru, pengurus pontren.	50

40	Minum minuman keras	75
41	Membohongi pembina asrama	75
42	Membawa, memakai dan mengedarkan narkoba.	100
43	Pelecehan seksual	100
44	Haram membawa handphone	100
45	Berzina	100
46	Menipu masyarakat (transaksi penipuan)	100
47	Merusak fasilitas pesantren, atau poin dapat diputihkan dengan mengganti alat yang rusak.	100

Catatan :

8. 20 poin : teguran dan nasehat;
9. 30 poin : peringatan tertulis atau penyampaian lisan kepada orang tua/wali santri;
10. 50 poin : pemanggilan orang tua/wali;
11. 60 poin : skorsing (tidak boleh tinggal atau masuk asrama selama waktu tertentu);
12. 100 poin : dikeluarkan dari asrama dan dicabut haknya sebagai penghuni asrama;
13. Berprestasi menurut penilaian pembina/pengurus dapat diberikan dispensasi pengurangan poin melalui :
  - Hafalan melampaui target harian.
  - Meminta maaf dan dapat membuktikan tidak akan mengulangi lagi atau menambah perbuatan buruknya.
14. Jenis pelanggaran ringan dapat diputihkan dengan sanksi ringan yang diberikan oleh pembina, seperti membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat sampah umum, membuang sampah, dan lain-lain.

Berikut daftar santri yang melanggar beserta poinnya :

Tabel 4. 9 Daftar Inisial Santri/Santriwati yang Melanggar

No	Nama	JK L/P	kelas	Pelanggaran/ Kasus	Point	Sanksi	Ket
1	a.n. SD	L	7	Perkelahian/Pemukulan, Membawah Hp	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi
2	a.n. AR	L	9	Merokok. Bolos, Pemalakan	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi
3	a.n. IF	L	7	Berkelahi	30	Pembinaan	

4	a.n AI	L	8	Pulang tanpa Izin, Pulang kerumah belum waktunya	50	Pembinaan	Poin Akumulasi
5	a.n FA	L	9	Bolos	20	Pembinaan	
6	a.n MA	L	9	Bolos	20	Pembinaan	
7	a.n AW	L	9	Bolos	20	Pembinaan	
8	a.n RQ	L	9	Bolos	20	Pembinaan	
9	a.n MD	L	9	Bolos	20	Pembinaan	
10	a.n KV	L	9	Pembobolan (Pencurian)	50	Pembinaan	
11	a.n MZ	L	8	Pembobolan (Pencurian)	50	Pembinaan	
12	a.n AB	L	8	Pembobolan (Pencurian)	50	Pembinaan	
13	a.n MAI	L	9	Merokok	50	Pembinaan	
14	a.n A	L	9	Merokok	50	Pembinaan	
15	a.n F	L	9	Merokok	50	Pembinaan	
16	a.n IS	L	10	Merokok, Membohongi Pembina, Keluar tanpa Izin	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi
17	a.n RP	L	10	Membawa HP	30	Pembinaan	
18	a.n RN	L	11	Membawa HP, keluar tanpa izin	60	Pembinaan	
19	a.n AG	L	9	Pergi Rumah teman tanpa izin, membohongi Pembina, Perkelahian	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi

20	a.n MD	L	9	Membawa HP, Membohongi Pembina, HP Pornografi	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi
21	a.n RW	L	11	Membawa HP	30	Pembina an	
22	a.n WAD	L	11	Membawa HP	30	Pembina an	
23	a.n AY	L	10	Merokok	50	Pembina an	
24	a.n FH	L	11	Merokok (pelanggaran berulang), Menghisap Lem.	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi
25	a.n MF	L	11	Merokok (pelanggaran berulang), Keluar tanpa izin	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi
26	a.n MQ	L	9	Merokok	50	Pembina an	
27	a.n AD	L	10	Merokok	50	Pembina an	
28	a.n FD	L	11	Merokok, Mencuri, Membohongi Pembina	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi
29	a.n RA	L	9	Merokok	50	Pembina an	
30	a.n MRR	L	9	Pacaran	50	Pembina an	
31	a.n NH	P	9	Mencuri (pelanggaran berulang)	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi
32	a.n DY	P	9	Membohongi Pembina	50	Pembina an	
33	a.n SS	P	9	Membawa HP	30	Pembina an	
34	a.n WA	P	11	Membawa HP (Pelanggaran berulang), Perkelahian	100	Dikeluar kan	Poin Akumulasi

35	a.n ASM	P	9	Membawa HP, Membohongi Pembina, Pornografi	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi
36	a.n NN	P	11	Membawa HP, Membohongi Pembina, Pornografi	100	Dikeluarkan	Poin Akumulasi
37	a.n FP	P	10	Mencuri	50	Pembinaan	
38	a.n PU	P	10	Mencuri	50	Pembinaan	
39	a.n MJ	P	10	Membawa HP (Pelanggaran berulang)	90	Pembinaan	HP disita

#### 4. Melakukan tindakan yang bersifat Kuratif

Tindakan ini merupakan upaya korektif terhadap perilaku tidak disiplin, khususnya bagi santri yang melakukan pelanggaran. Langkah ini bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku santri yang menyimpang. Guru dapat memberikan nasihat, bimbingan, serta arahan khusus kepada santri yang bermasalah. Jika perubahan perilaku belum tercapai, pimpinan pondok dapat menetapkan kebijakan tertentu. Apabila santri tetap tidak menunjukkan perubahan, pihak pondok berhak mengembalikan santri tersebut kepada orang tuanya.

Hal ini senada dengan pendapat Zuhairini dkk, dalam bukunya “Metodik Khusus Pendidikan Agama”, berpendapat bahwa: Adapun tugas pendidik agama adalah :

- 1) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam
- 2) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak

- 3) Mendidik anak agar taat menj alankan agama
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang luhur.<sup>170</sup>

Sehingga Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru adalah:

- 1) Menjadikan Guru dan Pembina Asrama Sebagai *Uswatun Hasanah*, yaitu sebagai teladan yang baik bagi santri untuk di tiru dan di contoh serta guru dan pembina hendaknya lebih menggunakan pendekatan religious.

Ibu Nuridah, S.Pd. dalam wawancara dengan peneliti menerangkan bahwa:

“Setiap Guru dan Pembina di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru telah diberikan arahan oleh Pimpinan Pondok untuk Menjaga prilaku dan sikap serta selalu menjadi contoh bagi anak-anak santrinya, mulai dari cara berpakaian, dan tindakan harus selalu mencerminkan perilaku yang diajarkan oleh Anregurutta KH. Muhammad As'ad, Pendiri As'adiyah maka itulah yang menyebabkan banyak santri betah mondok di Pesantren As'adiyah karena identitas ke-As'adiyahannya sangat kental.”<sup>171</sup>

Nabila Tajriani, Nur Amelia, Afifah dan Keyla Santri Asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru mengatakan :

“Alhamdulillah Selama kami mondok di Pesantren As'adiyah Belawa Baru, banyak pelajaran yang diberikan para Pembina Pondok fung, salah satunya mereka sabar dalam menghadapi sikap santri yang beragam, sabar dalam membangunkan kami untuk sholat Tahajjud, sabar dalam menuntun kami untuk disiplin waktu, mengajarkan kami tentang menghargai orang lain, kalau berbuat salah harus mengakui kesalahan, serta bagaimana kita bisa saling tolong menolong, bagaimana gotong royong membersihkan asrama dan masih banyak lagi keseruan jika kita mondok di Pesantren.”<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Zuhairini et.al, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 35.

<sup>171</sup> Nuridah, Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara 20 Januari 2025).

<sup>172</sup> Nabila Tajriani, Nur Amelia, Afifah T, Keyla, Santri Asrama Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 20 Januari 2025).

2) Membangun hubungan kerja yang harmonis antara Pimpinan Pondok, Pembina Asrama, dan para guru. Selain itu, menjalin komunikasi yang baik antara pihak Pondok dan orang tua santri. Memberikan bimbingan serta pemahaman kepada santri mengenai tindakan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak membawa manfaat maupun dampak positif bagi diri mereka.

Orang tua santri Ibu Nasirah dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan :

“Kami selalu di undang oleh pihak Pesantren setiap ada rapat dalam rangka mengatasi kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, sehingga jika ada anak-anak kami yang bermasalah misalnya sering melakukan pelanggaran dan kenakalan remaja maka pihak pesantren dan orang tua bekerjasama dalam mengatasinya.”<sup>173</sup>

3) Mengarahkan santri untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti program ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh Pondok Pesantren.

Menurut Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum MTs As’adiyah Belawa Baru Ibu Yulianti Pirman, S.Pd., Beliau mengatakan bahwa :

“salah satu solusi dalam mengatasi kenakalan remaja di Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru ialah menyelenggarakan berbagai kegiatan Ekstrakurikuler di setiap Madrasah seperti Pramuka, Sepak Bola, Kaligrafi, PMR, PIK-R, ini merupakan bagian dari Kurikulum Madrasah, sehingga setiap santri setidaknya wajib mengikuti satu kegiatan Ekstrakurikuler. Dengan demikian, diharapkan santri lebih banyak waktu untuk kegiatan positif daripada kegiatan-kegiatan seperti kenakalan

---

<sup>173</sup> Ibu Nasirah, Orang tua santri Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara 20 Januari 2025).

remaja.”<sup>174</sup>

- 4) Mendengarkan keluhan-keluhan santri dan bersama-sama mencari pemecahannya.

Alimuddin S, Sos Wakil Kepala Madrasah bidang Sarana dan Prasarana serta Kepala Guru Bimbingan Konseling MTs As’adiyah Belawa Baru, menjelaskan bahwa :

“Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru telah memiliki Guru Bimbingan Konseling di setiap tingkatan Madrasah yang memiliki tugas untuk selalu mengingatkan santri bahaya kenakalan remaja, serta telah bekerja sama dengan Pembina Asrama dalam menampung berbagai keluhan-keluhan santri dan bersama-sama mencari solusinya.”<sup>175</sup>

Naurah, Sitti Hawa dan Nur Aliyah, santri pondok pesantren As’adiyah Belawa Baru menjelaskan bahwa :

“Alhamdulillah fungsi Pembina asrama selalu terbuka kepada kami ketika kami ingin bercerita atau memiliki keluhan contohnya air dikamar mandi sering mati, lampu dikamar asrama mati, menu makanan di kantin asrama yang kurang bervariasi, atau ada santri yang suka mengganggu temannya, atau banyak nyamuk di asrama, serta sabun mandi dan peralatan mandi sering habis dan hilang, biasanya pembina langsung bertindak menyelesaikan jika kami melakukan komplain seperti itu fungsi.”<sup>176</sup>

Itulah keempat tindakan Kuratif yang dilaksanakan di pondok pesantren As’adiyah Belawa Baru dalam mengatasi kenakalan remaja.

---

<sup>174</sup> Yulianti Pirman, Wakamad Kurikulum MTs As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara 20 Januari 2025).

<sup>175</sup> Alimuddin, Wakamad Sarpras dan Kepala Guru BK MTs As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara 21 Januari 2025).

<sup>176</sup> Naurah, Sitti Hawa dan Nur Aliyah, Santri Asrama Pondok Pesantren As’adiyah Belawa Baru, (Wawancara Langsung, 21 Januari 2025).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kenakalan ringan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat kecil dan umumnya tidak berdampak langsung terhadap keselamatan, keamanan, atau ketertiban lingkungan asrama secara signifikan. Kenakalan sedang mencakup pelanggaran yang lebih serius dibandingkan kenakalan ringan, baik dari sisi dampaknya terhadap kedisiplinan maupun potensi pengaruh buruk terhadap lingkungan sosial di asrama. Serta Kenakalan berat merupakan pelanggaran yang bersifat fatal dan secara langsung mengancam nilai-nilai dasar pendidikan pesantren, seperti akhlak, keamanan, dan stabilitas lingkungan asrama.
2. Tinjauan sosiologis kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dilihat dari tiga aspek, yaitu pertama dilihat dari individu santri seperti kenakalan yang dibawah sebelum masuk pesantren, adanya paksaan dan keterpaksaan ketika masuk pesantren terhadap si individu santri, serta kebosanan yang sifatnya langgeng, yang kedua dilihat dari lingkungan pesantren seperti adanya aturan yang terlalu longgar, kurangnya kedekatan santri dengan ustadz atau pembina pesantren,

lingkungan pesantren yang kurang nyaman serta adanya pembina yang kurang memberi teladan yang kurang baik. Yang ketiga dilihat dari lingkungan *relationship* antar santri seperti pengaruh lingkungan perkawanan di pesantren sangat besar menumbuhkan potensi nakal yang dimiliki santri, lingkungan santri yang di dalamnya terjadi percampuran antar santri putra dan putri, serta perilaku menyimpang yang dilakukan antara santri laki-laki dengan laki-laki dan santri perempuan dan perempuan. Sementara tinjauan yuridis kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dilihat dari KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jo. UU Nomor 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Internal Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru.

3. Dalam mengatasi kenakalan remaja di pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu: Pembelajaran Halaqah (Mappesantren), Pembuatan Jadwal Kegiatan Rutin, Pemberian sanksi poin bagi yang melanggar aturan Pesantren, serta melakukan tindakan yang bersifat kuratif seperti menjadikan ustadz dan ustadzah pembina asrama sebagai contoh teladan yang baik, membangun kerja sama yang baik antara pimpinan pondok, pembina asrama, guru, dan orang tua santri. Mengarahkan santri untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti program ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh Pondok Pesantren. Serta Mendengarkan keluhan-

keluhan santri dan bersama-sama mencari pemecahannya.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Implikasi Teoritis, Penelitian ini berkontribusi pada kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami tanggung jawab keluarga dan pesantren dalam pembinaan moral santri. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga memiliki kewajiban mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai syariat, sementara pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berperan sebagai pengganti peran orang tua dalam membimbing santri agar tidak terjerumus dalam kenakalan.
2. Implikasi Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi keluarga, pesantren, dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja di kalangan santri. Pendekatan berbasis Hukum Keluarga Islam, seperti penerapan konsep hisbah (pengawasan moral), ta'dib (pendidikan akhlak), dan ta'zir (sanksi mendidik), dapat diterapkan oleh pesantren dalam membina santri.
3. Implikasi Sosial, Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak sebelum memasuki pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan pesantren dalam menjalankan kewajiban tarbiyah. Kegagalan dalam pembinaan keluarga bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja di pesantren.
4. Implikasi Kebijakan, Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola pesantren dan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam menyusun kebijakan yang menguatkan peran keluarga dalam

pendidikan santri. Misalnya, kebijakan terkait penguatan kerja sama antara pesantren dan orang tua, program edukasi parenting Islami, serta regulasi yang mengatur sistem pembinaan santri berbasis nilai-nilai fikih tarbiyah dalam Hukum Keluarga Islam.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk mengatasi kenakalan remaja di lingkungan pesantren:

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan
  - a. Pondok pesantren perlu memperkuat aturan internal yang lebih tegas dan implementatif dalam mengatasi kenakalan remaja.
  - b. Peningkatan pengawasan terhadap santri melalui pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam memantau kedisiplinan dan perilaku santri.
2. Peningkatan Kedekatan Antara Santri dan Ustadz/Pembina
  - a. Perlu adanya pendekatan personal yang lebih intensif antara santri dan para ustadz atau pembina untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis.
  - b. Peningkatan peran pembina dalam memberikan contoh teladan yang baik bagi santri.
3. Revisi dan Evaluasi Pola Pendidikan serta Kegiatan Santri
  - a. Pengelola pesantren dapat melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pendidikan dan kegiatan pesantren untuk memastikan

efektivitasnya dalam membentuk karakter santri.

- b. Mengembangkan program ekstrakurikuler yang lebih variatif dan menarik sehingga santri memiliki lebih banyak pilihan aktivitas positif di luar jam pelajaran.

#### 4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pendidikan Moral

- a. Sosialisasi terkait hukum dan peraturan pesantren perlu ditingkatkan agar santri memahami konsekuensi dari perilaku menyimpang.
- b. Pendidikan moral dan etika harus lebih ditekankan dalam kurikulum pesantren agar santri memiliki kesadaran tinggi dalam bertindak.

#### 5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

- a. Pondok pesantren dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, psikolog, atau lembaga sosial dalam memberikan pembinaan serta penyuluhan terkait kenakalan remaja.
- b. Melibatkan orang tua secara aktif dalam pembinaan santri melalui program parenting yang berkelanjutan.

#### 6. Peningkatan Fasilitas dan Lingkungan yang Nyaman

- a. Lingkungan pesantren perlu ditata agar lebih kondusif bagi perkembangan santri, baik dari segi kebersihan, kenyamanan, maupun fasilitas pendukung lainnya.
- b. Perbaiki infrastruktur dan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan keamanan santri selama berada di pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abudinnata, *Sejarah Pertumbuhan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ali bin Muhammad Ali al-Jurzani, *At-Ta'rifat*, Juz 1, Cet. 1, Beirut: Dar-al-Kitab al- 'Arab, 1410 H.
- Alizabath B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti, judul asli “ *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*”, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Terj. Haidar Bagir, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1990.
- Al –Attas S.M.N, *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
- Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Andi Sukmawati Assad, dkk., *Hukum Keluarga Islam*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Arifin HM, *Kapila Selecta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung : Alumni, 1979.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Bustanul Iman RN, Haris Kulle, Noviyanti Parintak, *Remaja Handphone dan Tantangan Spritual*, Cet. 1, Kediri: CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edsisi Ilmu Pengetahuan*,

- Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Endraswara, S, *Metodologi penelitian sastra*, Yogyakarta: CAPS, 2011.
- Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta:Teras, 2005.
- Fahr al-Razi, *mawafiqu lil mathbu*, Juz 1, Beirut, Dar Ihya at-Thuras al-Arab,
- Gunarsa, Singgih, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: PT Bpk Gunung Mulia, 1990.
- Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka AlHusna, 1988.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah: Riyadus Shalihin*, Diterjemahkan Oleh: Mu'ammal Hamidi dan Imron A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- L.Fauroni Susilo, P, *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah dari Pesantren*, Yogyakarta: FP3Y, 2007.
- M. Dawan Rahardjo, *Pesantren Dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Sulton dan M.Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*, Yogyakarta: Laksbang PresSindo, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2003.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

- 2005.
- Mardiya, *Kiat Kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 2002.
- Maunah, Binti, *Sosiologi Pendidikan*, Jogjakarta: Media Akademia, 2016.
- Mochtar Buchori, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Muhibbudin Syah, *Psikologi Perkembangan dengan pendekatan Baru*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Mu'zam al-Lukhatul al-'Arabiyah, *Mu'zam al-Faazul al-Qur'an alKarim*, Juz 1, Mesir: Beirut, 1993.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Qolbi khoiri, *Upaya Penanggulangan Tindakan Indisiplinir Peserta Didik dalam Pesepektif Pendidikan Islam*, Bengkulu : Vanda, 2014.
- Ramyulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2002.
- Rohadi Abdul Fatah, *Rekontruksi Pesantren Masa Depan*, Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra, 2005.
- Sa'id Ismail Ali, *Ushulul At-tarbiyah Al-islamiyah*, Mesir: Dar-Al-salam, 1428 H.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1994.
- Shadly, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Singgih, Yulia Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatans Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.

- Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik: Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. *tentang Sistim Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Buana, 2003.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 10, Jakarta: GunungAgung, 1993.
- Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Zamakhasary Dhofier, *Tradisi Pesantren-Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Zuhairini et.al, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

**Tesis:**

- Ahmad Zainul Abidin, *Upaya Pondok Pesantren Dalam Menanggulangi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringse*, Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Azhari, *Peran Pondok Pesantren Dalam Penaggulangan Kenakalan Remaja (Studi kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kota Pagar Alam)*, Tesis: IAIN Bengkulu, 2018.
- Iwan Wahyudi, *Budaya Ghosob Di Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok Sleman, (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

**Artikel:**

- Abd Shomad, "*Antropologi Pendidikan Islam*", Jurnal Perkuliahan Antropologi Islam, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Alfiatul Jannah, Risda Nurajawati, *Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan*

- Remaja. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(5), 2023.
- Fathul Lubabin Nuqul, *Pesantren Sebagai Bengkel Moral: Optimalisasi Sumber Daya Pesantren untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja*, *Jurnal Psikoislamika*, Vol.5. No. 2. 2008.
- Fitro Hayati, *Pesantren Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*, *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2, 2011.
- Izzah Fitriani Muhajir, Zuhri Abu Nawas, Kartini Kartini, *Save Our Pesantren: Curriculum Program and Deradicalization (A Study of Multiculturalism Programs in Pesantren)*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 12, No. 4, (2023), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/6327>.
- MHD Harmidi HRP Dkk., *Analysis of Moral Education in the Book of Mau'izhatul Mu'minin Min Ihya*, *Ulumuddin, Journal of Social Sciences and Humanities* 7, No. 4, 2022.
- Muhtar, M., Kamal, H. ., & Assaad, A. S, *Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar*, *Jurnal Konsepsi*, 8(1), (2019), Retrieved from : <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/74>.
- Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, Takdir, *A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City*, Vol 1, No.2, (2020), <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1926>.
- Riyan, Anwar, *Bagaimana Mengatasi Kenakalan Remaja (http://anwarriyants.wordpress.com/)*, *Jurnal*, 2012.
- Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, *Jurnal Bandung: UNFAD*, 2017.
- Sigit Nugroho, Seger Handoyo, dan Wiwin Hendriani, *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus*, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2, 2020.
- Sukamto, *"Kenakalan Remaja"*, paper diskusi ilmiah, Dosen IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.
- Suryadarma, Yoke, and Ahmad Hifdzil Haq, *Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali, At-Ta'dib* 10, no. 2, (2015): <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/460>.
- Suyono, Hermanto dan Sriwahyuni, *Peranan Pondok Pesantren dalam Mengatasi Kenakalan Memaja (studi kasus dipondok pesantren Al Muayyad Surakarta)*, *Jurnal Yogyakarta: UNES*, 2012.
- Vernanda Davega, *Kenakalan Remaja dan Cara Penanggulangannya*. *Jurnal Semarang*, 2013.

Vransiska Fami Arizona, Ni Luh Nyoman Kebayantini, Nazrina Zuryani, *Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*, Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol.1 No. 2, 2019.

**Sumber Link Internet :**

Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2014 <https://www.bps.go.id/id>.  
Diambil 1 Juli 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2021 <https://www.bps.go.id/id>.  
Diambil 1 Juli 2024

<https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpisoroti-pengawasan-ortu>. Diambil 1 Juli 2024

<https://www.antaraneews.com/berita/3890409/kasus-anak-dilaporkan-ke-komnas-pa-naik-30-persen-selama-2023>. Diambil 18 Juli 2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag>. Diambil 19 Juli 2024

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : **B-1217/In.19/DP/PP.00.9/12/2024** Palopo, 19 Desember 2024  
Lamp : 1 (satu) Exp. Proposal  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:  
**Kepala Pesantren As'diyah Belawa Baru**

Di-  
Kab.Luwu Utara

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Risman  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 13 Agustus 1997  
NIM : 2305030010  
Semester : III (Tiga)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Alamat : Dsn.Gampue, Desa Pattimang Kec.Malangke  
Kab.Luwu Utara

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Analisis Fikih Tarbiyah Terhadap Kenakalan Remaja di Pondok Pesantren As'diyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Direktur  
  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A  
NIP.197902032005011006



YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP.09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
Akte Notaris Irvan Rustam, SH, M.KN No.17 Tgl. 30 September 2016  
Pengesahan Kemenkumham No. AHU-0041688.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang | Kec. Malangke | Kab. Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
e-mail : ppasadiyahbelawabarua@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : B.006/KP.510373190001/PP.00.7/S.K/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. K.H. Sulaiman Abdullah  
NIK : 7313060107620048  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru  
Alamat : Jl. Datuk Sulaiman Dsn. Gampuae, Desa Pattimang,  
Kec. Malangke Kab. Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Risman  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 13 Agustus 1997  
NIM : 2305030010  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Semester : III (Tiga)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo  
Alamat : Dsn. Gampuae, Desa Pattimang. Kec. Malangke Kab.  
Luwu Utara

Benar telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 s/d 31 Januari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan tesis untuk program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "Analisis Fikih Tarbiyah Terhadap Kenakalan Remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru : Tinjauan Sosiologis dan Yuridis".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Baru, 8 Februari 2025

Pimpinan Pontren

As'adiyah Belawa Baru

Drs. K.H. Sulaiman Abdullah.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah Menelaah dengan saksama tesis magister berjudul :

Kenakalan Remaja di Kalangan Santri  
Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru:  
Tinjauan Sosiologis Yuridis

Yang ditulis oleh:

Nama : Risman  
NIM : 2305030010  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah Tesis dan Promosi Megister.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.  
Tanggal:


Pembimbing II



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Tanggal:

Mengetahui,

a.n. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197205022001122002



Dokumentasi Peneliti di Lokasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Jalil Jafar (Wakil Ketua Umum Pontren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag.,M.Pd.I (Sekretaris Umum Pontren As'adiyah Belawa Baru, Kepala Madrasah MTs )



Wawancara dengan Ibu KM. Suriani, S.Pd.I (Kepala Madrasah MA As'adiyah Belawa Baru )



Wawancara dengan Bapak Ambo Upe, S.Ag (Kepala Madrasah MI As'adiyah Belawa Baru )



Wawancara dengan Ibu Jumliana, S.HI (Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak KM. Rafi Al-Qadri, S.Ag  
(Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah  
Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak Anjasmara, S.Pd.I (Guru  
dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa  
Baru)



Wawancara dengan Bapak Muh. Surya Al-As'ad  
(Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah  
Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak KM. Andi Wahyuddin,  
S.Ag (Guru dan Pembina Pondok Pesantren  
As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Suheda, S.Sos (Guru dan  
Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Rohaeni, S.P. (Kepala  
Pembina Pondok Putri Pontren As'adiyah Belawa  
Baru)



Wawancara dengan Ibu KM. Hasriah, S.Pd. (Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak Alimuddin, S.Sos. (Wakamad Sarpras MTs As'adiyah Belawa Baru, kepala guru Bimbingan Konseling )



Wawancara dengan Ibu Nuridah, S.Pd (Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak Hasri, S.Pd.I (Wakamad Humas MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Yulianti Pirman, S.Pd. (Wakamad Kurikulum MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak Basri (Security/Satpam Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Nasirah (Orang tua santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak KM. Musdawi, S.Ag. (Kepala Pembina Pondok Putra Pontren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Ardiana (Orang tua santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Bapak Pujiyanto (Orang tua santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ibu Nur Juhaena (Orang tua santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Aqil Ahmad Abror (Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Al Muhgni, Jusramadani dan Muh. Rasyid (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Khaerunnisa, Atika, Surianti, Muh.Syuhran (Santri MA As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Muh. Akbar, Muh. Zafiq dan Muh. Afif (Santri Tahfidzul Qur'an Pontren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Hafiza dan Aira (Santri Tahfidzul Qur'an Pontren As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Muh. Ikra, Muh. Akil, Andiki (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Tendri, Najwah, Jusmita (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Renaldi, Aldiansyah, dan Alkausar (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Naurah, Sitti Hawa dan Nur Aliyah (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Wawancara dengan Ananda Nabila Tajriani, Nur Amelia, Afifah T, Keyla (Santri MTs As'adiyah Belawa Baru)



Kegiatan Halaqah Santri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru



Kegiatan Tahfidzul Qur'an Santri Putri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru



Kegiatan Tahfidzul Qur'an Santri Putra Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

**Ponpes As'adiyah BelBar**  
3 Okt · 🌐

MAPPESANTREN | Pengajian Halaqah |  
PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA  
BARU | Bimbingan Ilmu T... Lihat selengkapnya



Kegiatan Mappesantren

**Ponpes As'adiyah BelBar**  
25 Sep · 🌐

Pengajian khalakah Manghrib



Kegiatan Halaqah Ba'da Magrib

**Ponpes As'adiyah BelBar**  
2 Okt · 🌐

Pengajian halaqah Shubuh | Selasa,02,  
Oktober,2024 | pondok pesantren As'adiyah  
Belawa Baru | AG,Dr. KH. Muhyiddin Tahir,  
S.Ag., M.Th.I. | Wakil ketua umum pondok  
pesantren As'adiyah pusat Sengkang



Kegiatan Halaqah Ba'ada Subuh



Kegiatan Tahfidzul Qur'an



Kegiatan Training Dakwah



Kegiatan Lomba Gerak Jalan Santri

DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU



DOKUMENTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SANTRI PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU

**Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM)**



OSIM MTs



OSIM MA

**Sanggar Seni Tari Pondok Pesantren As'adiyah Belawa baru**



**Pramuka**



Pramuka Tingkat MI



Pramuka Tingkat MTs



Pramuka Tingkat MA

**Palang Merah Remaja (PMR)**



PMR Tingkat MTs



PMR Tingkat MA

**Perkampungan Bhs Arab (Mumtaz)**



**Perkampungan Bhs Inggris**





YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP.09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
Akte Notaris Irwan Rustam, SH. M.KN No.17 Tgl. 30 September 2016  
Pengesahan Kemerkumham No. AHU-0041688.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang | Kec. Malangke | Kab. Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
e-mail : ppasadiyahbelawabarua@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**TATA TERTIB/ATURAN MADRASAH**  
**PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

1. Sepuluh menit sebelum jam pertama siswa sudah hadir di madrasah.
2. Keterlambatan hadir kurang dari 5 menit diperbolehkan masuk kelas / mengikuti pelajaran seizin guru.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran akan diberikan sanksi atau teguran.
4. Apabila siswa tidak masuk madrasah karena sakit , atau ijin karena sesuatu hal maka harus mengirimkan surat ijin yang sah dari orang tua / wali santri / dokter pada hari itu juga atau lewat telpon madrasah..
5. Jumlah hari hadir selama satu Semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif madrasah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
6. Apabila siswa akan meninggalkan madrasah sebelum jam belajar madrasah berakhir oleh karena sakit atau ijin keperluan lain, harus minta ijin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan madrasah setelah mendapat surat ijin meninggalkan madrasah dari guru dan Wali kelas / Wakamad.
7. Apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar di kelas.
8. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan/pelajaran selesai.
9. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan madrasah pada saat jam istirahat.
10. Wajib melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah di masjid.
11. Wajib mengikuti Upacara yang ditentukan oleh madrasah.
12. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah.
13. Santriwati wajib berkerudung yang sudah ditentukan madrasah.
14. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah.
15. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
16. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing.
17. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat Parkir secara teratur dan rapi serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
18. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja belajar.
19. Ikut menjaga kelestarian tanaman madrasah.
20. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di madrasah.
21. Menghormati Kepala madrasah , Guru dan Staf, Security.
22. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga madrasah.
23. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya.
24. Bagi santriwati tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.


25. Rambut diatur secara rapi, tidak dicat dan untuk Santri tidak berambut gondrong.
26. Bagi siswa tidak mengenakan perhiasan/aksesori yang tidak selayaknya dikenakan.
27. Berbicara secara santun, baik terhadap guru/staf maupun teman-teman madrasah.
28. Saling hormat-menghormati sesama santri.
29. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di madrasah maupun sepulang madrasah.
30. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
31. Memanfaatkan sarana dan prasarana madrasah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

**Mengetahui,**

Ketua Umum Pontren,

  
**Drs. KH. SULAIMAN ABDULLAH**

Ketua Komite,

  
**MUSTAMIN**



YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP.09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
Akte Notaris Irwan Rustam, SH. M.KN No.17 Tgl. 30 September 2016  
Pengesahan Kemenkumham No. AHU-0041688 AH.01.12 Tahun 2016 IANGGAL.03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang | Kec. Malangke | Kab. Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
e-mail : ppasadiyahbelawabarua@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**TATA TERTIB/ATURAN ASRAMA**  
**PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

1. Mengedepankan sopan dalam tutur sapa.
2. Mendengar dan menaati setiap himbauan gurutta pembina.
3. Mengikuti shalat berjamaah di masjid.
4. Mengikuti pengajian halaqah subuh dan magrib.
5. Menghadiri praktik dakwah setiap bada dzuhur.
6. menghadiri setiap panggilan dari gurutta pembina.
7. Mengikuti program asrama.
8. Tidak memainkan permainan yang tidak bermanfaat di asrama.
9. Menutup aurat.
10. Mendirikan shalat tahajjud, shalat isyraq dan shalat dhuha.
11. Melaksanakan puasa senin dan kamis bagi yang mampu.
12. Melaporkan setiap intimidasi atau bulian.
13. Memberikan tanda pada peralatan pribadi
14. Memberikan informasi segera ke pembina jika mengalami sakit.
15. Membersihkan seluruh alat pribadi dan umum.
16. Menyusun dan merapikan seluruh alat pribadi.
17. Menjaga kebersihan lingkungan pesantren.
18. Melaksanakan tugas kebersihan personal sesuai jadwal.
19. Melunasi kantin/katering tepat waktu.
20. Melunasi pembayaran asrama tepat waktu.
21. Melaporkan ketika menerima tamu.
22. Meminta izin jika ada keperluan luar.
23. Dilarang membuat keributan atau gaduh di asrama.
24. Dilarang berambut panjang bagi santri.
25. Dilarang pulang sebelum cukup sebulan.
26. Dilarang berada di asrama pada waktu jam sekolah sedang berlangsung.
27. Dilarang memakai peralatan-peralatan teman tanpa diizinkan.
28. Dilarang mencoret coret dan mengotori fasilitas asrama dan pesantren.
29. Dilarang merokok, Meminum minuman keras dan menggunakan zat adiktif lainnya.
30. Dilarang berpacaran dan zina.
31. Dilarang main hakim sendiri.
32. Dilarang bergaul keras dengan lingkungan luar.
33. Dilarang membawa handphone
34. Dilarang menyimpan senjata tajam
35. Dilarang menggunakan alat listrik tambahan tanpa sepengetahuan pembina.

Mengetahui,

Ketua Umum Pontren,



**Drs. KH. SULAIMAN ABDULLAH**

Ketua Komite,

**MUSTAMIN**



YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
 AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP/09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
 Akte Notaris Irwan Rustam, SH. M.KN No.17 Tgl. 30 September 2016  
 Pengesahan Kemendiknas No. AHU-0041688 AHU.01.12 Tahun 2016 TANGGAL 03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang | Kec. Malange | Kab. Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
 e-mail : ppasadiyahbelawabaru@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**SISTEM POINT PELANGGARAN (PUNISHMENT)  
 PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

NO.	JENIS PELANGGARAN	POINT
<b>A</b>	<b>PAKAIAN SERAGAM</b>	
1	Tidak memakai seragam yang ditentukan (setiap hari sekolah)	3
2	Memakai seragam tidak rapi	3
3	Tidak memakai baju olahraga pada saat olahraga	3
4	Tidak memakai sepatu hitam, kaos kaki putih/hitam sesuai dengan aturan	5
5	Tidak memakai songkok hitam dan kudung sesuai dengan aturan	5
6	Memakai sandal di lingkungan madrasah pada waktu PBM	5
<b>B</b>	<b>KEHADIRAN</b>	
1	Tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan	5
2	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	5
3	Mengganggu ketertiban upacara	3
4	Tidak mengikuti shalat berjama'ah dhuhur selain santri yang berhalangan dan didampingi wali kelas	5
5	Datang terlambat ke madrasah yang tidak dapat ditolerir	3
6	Meninggalkan madrasah sebelum waktunya tanpa izin dari guru piket (bolos)	7
7	Masuk dan keluar kelas tidak melalui pintu (lewat jendela)	3
<b>C</b>	<b>KEPRIBADIAN / KETERAMPILAN DIRI</b>	
1	Rambut dicat/diwarnai atau model blitz	10
2	Memakai anting, tindik, kalung, gelang dll. (bagi laki-laki)	5
3	Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan (panjang atau dimodel)	5
4	Bertato	15
5	Membohongi Kepala Madrasah, Guru, Staf, TU, dan Security	10
6	Memalsukan izin dan tanda tangan guru	10
7	Membuang sampah sembarangan	5
8	Mencoret-coret dinding, tiang, meja, kursi, dll.	10
9	Mengambil barang (mencuri)	30
10	Merusak barang yang bukan miliknya	10
11	Meminta uang dengan paksa (memalak)	20
12	Melakukan ancaman kekerasan	20
13	Melakukan perkelahian seperti :	
	Memulai perkelahian	30
	Melakukan pembelaan diri	5
	Tawuran antar madrasah, kelas, dan kelompok	50
	Melawan guru/pembina dalam bentuk kekerasan	70
14	Merusak perabot kelas	
	Individu (mengganti)	10
	Kelompok (mengganti)	20
15	Membawa dan merokok di dalam atau di luar madrasah pada saat jam sekolah	30
16	Membawa dan mengonsumsi minuman keras di dalam maupun di luar madrasah pada jam sekolah	70
17	Membawa dan meledakkan petasan dan sejenisnya di madrasah	30
18	Membawa senjata tajam atau sejenisnya di lingkungan madrasah	50
19	Membawa dan mengedarkan gambar atau video porno	50

20	Membawa handphone ke dalam lingkungan madrasah tanpa izin guru atau pembina	50
21	Mengedarkan narkoba	100
22	Mengonsumsi narkoba	100
23	Membawa dan memainkan kartu (domino, joker, monopoli, dan bermain bola dalam kelas)	30
24	Melakukan perbuatan amoral asusila :	
	Pacaran (terlibat)	50
	Berzina (langsung dikeluarkan dari Pontren)	100
25	Memarkir kendaraan di luar kompleks Pontren	

#### SANKSI DAN PEMBINAAN

1. Punishment (sanksi) berlangsung selama menjadi santri/santriwati Pontren As'adiyah Belawa Baru.
2. Reward (penghargaan) yang diperoleh santri, dapat mengurangi point punishment (sanksi). Adapun aturan pengurangan point sebagai berikut :
  - a) Nilai sikap yang baik (aktif ikut upacara, gotong royong, dan shalat berjama'ah) dapat mengurangi 10 poin pelanggaran.
  - b) Prestasi Tingkat Madrasah, pengurangan 20 poin pelanggaran.
  - c) Prestasi Tingkat Kecamatan, pengurangan 30 poin pelanggaran.
  - d) Prestasi Tingkat Kabupaten, pengurangan 40 poin pelanggaran.
  - e) Prestasi Tingkat Provinsi, pengurangan 60 poin pelanggaran.
  - f) Prestasi Tingkat Nasional, pengurangan 80 poin pelanggaran.
3. Setiap santri terbukti melakukan pelanggaran tata tertib ini, akan dikenakan sanksi dan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, sanksi tersebut berupa :
  - a) Pelanggaran tata tertib dengan poin 3 s/d 20, dibina Bapak atau Ibu Guru dan Wali Kelas.
  - b) Pelanggaran tata tertib dengan poin 21 s/d 50, akan dibina oleh Wali Kelas, dan mendapat peringatan pertama serta orang tua/wali santri diundang ke Madrasah untuk mengetahui.
  - c) Pelanggaran tata tertib dengan poin 51 s/d 74 akan dibina oleh Guru BK, Kepala Madrasah, dan santri mendapat peringatan kedua serta orang tua/wali santri diundang ke madrasah untuk mengetahuinya.
  - d) Pelanggaran tata tertib dengan poin 75 s/d 99 penjatuhan skorsing berupa :
    - Poin 75 s/d 85 mendapat sanksi pembersihan lingkungan sekolah selama 3 hari.
    - Poin 86 s/d 99 mendapat sanksi pembersihan lingkungan sekolah selama 1 minggu.
  - e) Pelanggaran tata tertib dengan poin 100 ke atas, dapat di keluarkan dari madrasah dan tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada orang tua/wali dengan melalui bidang Kode Etik.
  - f) Setiap tahun ajaran baru, maka dapat dilakukan pemulihan terhadap poin pelanggaran A dan B.

*Belawa Baru, 24 Agustus 2024*  
Ketua Komite,

Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren



**Drs. KH. SULAIMAN ABDULLAH**

**MUSTAMIN**



YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
 AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP.09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
 Akte Notaris Irwan Rustam, SH. M.KN No 17 Tgl. 30 September 2016  
 Pengesahan Kemendikhamt No. AHU-0041688 AH.01.12 Tahun 2016 TANGGAL 03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang | Kec. Malangke | Kab. Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
 e-mail : ppasadiyahbelawabaru@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**DAFTAR PELANGGARAN DAN JUMLAH POIN  
 ASRAMA PUTRA DAN PUTRI  
 PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH POIN
1	Buka aurat di ruangan umum	1
2	Tidak merapikan alas kaki (sepatu dan sandal)	1
3	Membuang sampah sembarangan	1
4	Mebiarkan peralatan-peralatannya berantakan	1
5	Lalai dalam tugas kebersihan	1
6	Tidak sopan menyapa terhadap juniornya	1
7	Tidak sopan menyapa terhadap seniornya	1
8	Main-main ketika shalat	1
9	Main-main ketika proses penghafalan sedang berlangsung	1
10	Alpa shalat berjama'ah di Masjid	1
11	Mencoret-coret dinding asrama	2
12	Potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan	3
13	Menyuruh-nyuruh, mengganggu, pelonco, dan usil kepada teman	5
14	Tidak sopan dalam tutur sapa, mengejek, merendahkan, dan kasar	5
15	Memakai peralatan/pakaian teman tanpa diizinkan	5
16	Alpa menyetorkan hafalan	5
17	Menelepon orang tua/wali tidak kurang dari sepekan	10
18	Membawa dan memainkan kartu (domino, joker, dan sebagainya)	10
19	Memakai fasilitas pembina tanpa izin	20
20	Memakan makanan teman tanpa izin	20
21	Berada di asrama pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung	20
22	Tidak meminta izin jika akan keluar	20
23	Transaksi di asrama tanpa seizin pembina (segala macam bentuk transaksi)	25
24	Menerima tamu tanpa persetujuan/sepengetahuan pengurus	25
25	Menyalahgunakan amanah pembayaran orang tua	25
26	Melompati pagar, minggat, tanpa izin.	30
27	Merokok	30
28	Bergaul keras di luar lingkungan Pontren	30
29	Pulang tidak cukup sebulan sekali	30
30	Memalak	30
31	Mengancam	30
32	Memalsukan tanda tangan orang tua, wali, guru, dan pembina.	50
33	Melakukan pemukulan (main hakim sendiri)	50
34	Membawa/mengedarkan gambar porno, majalah porno, MMS porno, dan sebagainya.	50
35	Berpacaran	50
36	Mengadu domba pembina asrama dengan orang tua/walinya	50
37	Mencuri	50
38	Melakukan pengeroyokan	50
39	Mencemarkan nama guru, pengurus pontren.	50
40	Minum minuman keras	75
41	Membohongi pembina asrama	75

42	Membawa, memakai dan mengedarkan narkoba.	100
43	Pelecehan seksual	100
44	Haram membawa handphone	100
45	Berzina	100
46	Menipu masyarakat (transaksi penipuan)	100
47	Merusak fasilitas pesantren, atau poin dapat diputihkan dengan mengganti alat yang rusak.	100

Mengetahui,

Ketua Umum Pontren,



**Drs. KH. SULAIMAN ABDULLAH**

Ketua Komite,



**MUSTAMIN**

Catatan :

1. 20 poin : teguran dan nasehat;
2. 30 poin : peringatan tertulis atau penyampaian lisan kepada orang tua/wali santri;
3. 50 poin : pemanggilan orang tua/wali;
4. 60 poin : skorsing (tidak boleh tinggal atau masuk asrama selama waktu tertentu);
5. 100 poin : dikeluarkan dari asrama dan dicabut haknya sebagai penghuni asrama;
6. Berprestasi menurut penilaian pembina/pengurus dapat diberikan dispensasi pengurangan poin melalui :
  - Hafalan melampaui target harian.
  - Meminta maaf dan dapat membuktikan tidak akan mengulangi lagi atau menambah perbuatan buruknya.
7. Jenis pelanggaran ringan dapat diputihkan dengan sanksi ringan yang diberikan oleh pembina, seperti membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat sampah umum, membuang sampah, dan lain-lain.



YAYASAN NURUL AS'ADIYAH  
**PONDOK PESANTREN  
AS'ADIYAH BELAWA BARU**

Ijin Operasional No. B-4013/Kk.21.11/2/PP.09/08/2016 No. Statistik : 510373190001  
Akte Notaris Irwan Rustam, SH. M.KN No 17 Tgl. 30 September 2016  
Pengesahan Kemenkumham No. AHU-0041688 AH.01.12 Tahun 2016 TANGGAL 03 Oktober 2016

Alamat: Jln Datuk Sulaiman | Dusun Belawa Baru | Desa Pattimang Kcc Malangke | Kab Luwu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Pos 92953  
e-mail : pprasadyabelawabaru@gmail.com | Facebook : Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru | Telepon 085342543472 - 08124166748

**HIMBAUAN UNTUK ORANG TUA SANTRI/WALI**  
**ASRAMA PUTRA DAN PUTRI**  
**PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH BELAWA BARU**

1. Mengunjungi anak di asrama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kecuali dalam keadaan darurat;
2. Tidak menerima permintaan anak yang tidak bersifat primer;
3. Jika ingin membawa pulang santri, hanya diizinkan oleh pembina dalam hal sakit atau duka, selain dari itu harus izin ke Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru;
4. Jika menerima informasi yang tidak nyaman, penganiayaan, kekerasan atau ketidakadilan terkait santri, mohon segera mengklarifikasi ke Pembina atau ke Pengurus Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru;
5. Diharapkan tidak menghubungi Pembina dalam waktu istirahat atau proses pembelajaran, kecuali dalam keadaan darurat;
6. Melunasi iuran asrama sebelum jatuh tempo;
7. Melakukan pembayaran kantin setiap tanggal 01 s/d 10 di awal bulan, minimal separuhnya;
8. Tidak mengambil kesimpulan sepihak, mengutamakan musyawarah jika ditemukan permasalahan;
9. Setiap berkunjung ke asrama, harap mengisi buku tamu;
10. Orang tua santri berkunjung ke pesantren, tidak dibolehkan masuk di asrama/kelas;
11. Waktu kunjungan orang tua santri, setiap hari Jum'at mulai pukul 08.00 – 18.00 WITA;
12. Kunjungan orang tua santri, disediakan tempat khusus.

Ditetapkan di : Belawa Baru  
Pada tanggal : 25 Juni 2024

**Penanggung Jawab**

1. Kepala Asrama PA (KM. Musdawi Nuryasin, S.Ag.)
2. Kepala Asrama PI (Rohaeni, S.P.)
3. Kepala RA (Sri Sulfianti, S.Pd.)
4. Kepala MI (Ambo Upe Laju, S.Ag.)
5. Kepala MTs (Syamsuddin Jafar, S.Ag.,M.Pd.I.)
6. Kepala MA (Suriani, S.Pd.I.)

Mengetahui,

Ketua Umum Pontren,

  
**Drs. KH. SULAIMAN ABDULLAH**

Ketua Komite,

  
**MUSTAMIN**

## Riwayat Hidup



Risman, lahir di Palopo pada tanggal 13 Agustus 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dan dari pasangan suami istri bernama Abd. Rasyid dengan Itahang. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini tinggal bersama kedua orangtua. Penulis memulai Pendidikan tahun 2003 di RA As'adiyah Belawa Baru, kemudian pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di MI As'adiyah Belawa Baru, lalu melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 di SMP Negeri 2 Poso Kota Utara, setelah itu, tingkat selanjutnya di SMA Negeri 3 Poso hingga selesai tahun 2016. Setelah Pendidikan wajib belajar selama 12 tahun selesai. Penulis melanjutkan ke Pendidikan Sarjana pada tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan selesai tahun 2020. Penulis kembali melanjutkan Pendidikan Magister pada tahun 2023 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Keluarga. Penulis saat ini bekerja sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan, terakhir sedikit motivasi dari penulis *“Belajar itu seperti memahat diri sendiri, makin kau asah, makin terpancar potensi dirimu”*.

Contact person : [rismanabdulrasid@gmail.com](mailto:rismanabdulrasid@gmail.com)